

DISERTASI

**PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA KASUS NARKOTIKA**

***THE PROGRESSIVE LAW ENFORCEMENT
OF MONEY LAUNDERING IN NARCOTICS CASE***



**SRI HENY ALAMSARI
P0400316304**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS NARKOTIKA

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi:

ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

SRI HENY ALAMSARI

P0400316304

Kepada:

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



DISERTASI

**PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA KASUS NARKOTIKA**

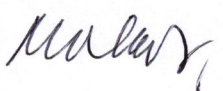
Disusun dan diajukan:

SRI HENY ALAMSARI
P0400316304

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada tanggal 25 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Tim Promotor,


Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Promotor


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Ko-Promotor


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **SRI HENY ALAMSARI**

NPM : P 0400316304

Program Studi : S3 Ilmu Hukum

Kelas Konsentrasi : Kejaksaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika” benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memenuhi gelar kesarjanaan Strata Satu (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Karya Ilmiah/Disertasi ini merupakan hasil penelitian dengan tipe penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang penulis lakukan, dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang penulis muat dalam Karya Ilmiah ini, yang berasal dari penulis lain, telah penulis berikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan mengutip sumber dari nama penulis tersebut dengan benar. Bahwa hasil dari Disertasi yang saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab sebagai penulis.

Makassar, 5 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Sri Heny Alamsari



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-NYA sehingga penyusunan hasil disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berhasil diselesaikan.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan Penulis terhadap banyaknya kasus Tindak Pidana Narkotika yang tidak disertai Tindak Pidana Pencucian Uang pada yang terjadi di Indonesia. Disertasi yang berjudul “ Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Narkotika” pada pokoknya berisi uraian tentang wujud koordinasi kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang pada Kasus Narkotika. Penulis bermaksud mengidentifikasi dukungan sarana dalam penegakan hukum serta menyumbangkan beberapa konsep Penegakan Hukum Progresif terhadap Pencucian Uang pada kasus Narkotika.

Banyak kendala yang dihadapi oleh Penulis dalam rangka penyusunan disertasi ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak maka disertasi ini selesai pada waktunya.

Dalam kesempatan ini Penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku Promotor serta Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. dan Ibu Wati Heryani, S.H., M.H. sebagai Ko-Promotor, yang ditengah kesibukannya yang sangat padat masih berkenan meluangkan waktunya untuk



mengarahkan, membimbing dan memberi masukan kepada penulis baik dari aspek materi, metodologi maupun bahasa penulisan.

Ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S., S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, petunjuk dan saran untuk kesempurnaan Disertasi ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

- 1) Bapak Jaksa Agung RI dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah mengijinkan dan memberi kesempatan serta bantuan biaya kepada penulis untuk mengikuti program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar;
- 2) Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar;
- 3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, beserta para pembantu Dekan, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu serta memberi arahan selama menempuh studi;
- 4) Seluruh Staff Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang telah berkenan membagi ilmunya dalam rangka memperkaya dan memperluas

awasan, kepekaan dan ketajaman analisis penulis dalam memahami
ajian Ilmu Hukum;



- 5) Seluruh teman-teman angkatan yang telah saling memberikan dorongan dan motivasi dalam upaya menyelesaikan Pendidikan;
- 6) Seluruh keluargaku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi terutama suamiku tercinta Djoko Isworo, SH MH dan anak-anak ku Imam Adhi Wibowo dan Chyntia Rahma Khairani serta kedua orang tuaku Ibunda Hj. Dahlia dan Alm. Ayahanda H. Suprpto serta kakakku Arif Dendi Supriadi, Drs. Basri Subiyantoro, Cahyo Erwin Rulianto, SH, Dewi Linda Suprptikasari, SH dan Putri Ayu Wulandari, SH MH;
- 7) Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungannya dalam menempuh pendidikan Doktor ini.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga hasil Disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti dan penulis, serta dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Makassar, 5 Agustus 2019

Penulis

Sri Heny Alamsari



ABSTRAK

SRI HENY ALAMSARI, *Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika*, dibimbing oleh Irwansyah, Muhadar, dan Wiwie Heryani sebagai Promotor dan Ko-Promotor.

Tujuan dilakukannya penelitian (1) mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah koordinasi kewenangan aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada kasus Narkotika; (2) mengetahui apa saja dukungan sarana dalam penegakan hukum terhadap TPPU pada kasus Narkotika; (3) mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah perwujudan penegakan hukum progresif terhadap TPPU pada kasus Narkotika.

Lokasi penelitian di provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada BNNP, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi di Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Pinrang, Enrekang, Sidrap. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui penelitian lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian digunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus untuk membandingkan temuan kasus-Narkotika di Sulawesi Selatan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memiliki keterkaitan dengan TPPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) koordinasi kewenangan antara Penyidik, BNN dan Kepolisian dengan Kejaksaan belum sepenuhnya diterapkan karena Penyidik BNN dan Kepolisian dalam prakteknya hanya menerapkan 1 (satu) Undang-Undang saja yaitu UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam berkas perkara sehingga belum ada putusan pengadilan *inkracht* untuk perkara TPPU kasus Narkotika Tahun 2015-2017 di Sulawesi Selatan namun baru ada 1 (satu) putusan *inkracht* TPPU di KN Enrekang di Tahun 2018 (2) Dukungan sarana fisik dan non fisik dalam penegakan hukum TPPU dalam perkara Narkotika belum optimal antara lain karena misalnya kurangnya SDM, anggaran dan fasilitas kendaraan serta fasilitas komunikasi. (3) Perwujudan penegakan hukum progresif TPPU pada kasus Narkotika menempatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam satu garis. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika yang sangat sedikit tentu mengoyak rasa keadilan kita Bersama, bagaimana tidak korban-korban akibat Narkotika telah begitu banyak berjatuh, generasi muda Indonesia menjadi rentan dari pengaruh buruk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Harga Narkotika yang tinggi di pasaran menyebabkan Indonesia menjadi sasaran utama peredaran gelap jaringan sindikat Narkotika di dunia. Pentingnya mewujudkan keadilan melalui kebijakan penegakan hukum progresif yang berorientasi pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan demi tercapainya tujuan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat orientasi sebagaimana tercermin pada falsafah ideologi Bangsa khususnya Sila ke-2 dari Pancasila. Terwujudnya kepastian dapat dilakukan secara progresif melalui pembenahan aturan normatif. Kemanfaatan dapat terwujud apabila penanganan perkara Narkotika dapat menimbulkan efek jera yang kuat di masyarakat. Saat ini persepsi para tersangka Tindak Pidana Narkotika dan masyarakat bahwa menjadi bandar Narkotika adalah peluang yang menjanjikan dan secara instan menghasilkan uang. Motif ekonomi merupakan penggerak utama dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penerapan TPPU merupakan salah satu cara untuk memperkuat efek jera dengan tujuan pemiskinan tersangka.

Kata kunci : narkotika, kasus, tindak pidana pencucian uang, progresif, penegakan hukum.



ABSTRACT

SRI HENY ALAMSARI, *The Progressive Law Enforcement of Money Laundering in Narcotics Case*, supervised by Irwansyah, Muhadar, dan Wiwie Heryani as Promotor and Co-Promotor.

The aim of this research is to know and explain on: (1) manifestation of coordination of law enforcement authorities in money laundering in Narcotics Cases; (2) facilities that support in money laundering in Narcotics Cases; (3) manifestation of progressive law enforcement in money laundering in Narcotics Cases.

The research took place in BNNP, Kejaksaan Tinggi, and Pengadilan Tinggi in South Sulawesi, and Kejaksaan Negeri Pinrang, Enrekang, Sidrap. This research used questionnaire and interview as the data collection techniques. The data that was used as primary data was gained from field research while for the secondary data was gained from library research. This research used empirical law research as the type of research and case study as the approach to compare some Narcotics cases in South Sulawesi that had gained permanent legal force of courts (inkracht) and had correlation with money laundering.

The result of research showed that: (1) The coordination of authority between the Investigator, BNN and the Police with the Prosecutor's Office has not yet been fully implemented because BNN and the Police only apply one Act, namely Narcotics Law Number 35 of 2009 in the case file so that there is no inkracht court ruling for TPPU in Narcotics Cases in 2015-2017 in South Sulawesi, but there is only one TPPU inkracht decision in KN Enrekang in 2018. (2) Supporting facilities in law enforcement Narcotics TPPU has not been adequately accommodated because of some problems such as the lack of human resources, transportation facilities and also communication facilities. (3) The realization of the progressive law enforcement of TPPU in the Narcotics case put certainty, fairness and usefulness in same line. The lack of Law Enforcement of Money Laundering in Narcotics cases certainly tore up our sense of justice, the victims of Narcotics have fallen so much, Indonesia's young generation became vulnerable from the ill effects of illicit trafficking and Narcotics abuse. The high prices of Narcotics on the market causing Indonesia to become the main target of illicit circulation of Narcotics syndicate networks in the world. The importance of realizing justice through progressive law enforcement policies oriented to the values of propriety and justice for the achievement of legal objectives with human values as the center of orientation as reflected in the philosophy of the Nation's ideology especially the Second Precepts of Pancasila. The realization of certainty can be done progressively through the improvement of normative rules. The benefit can be realized if the handling of Narcotics cases can have a strong deterrent effect on the community. At present the perception of Narcotics Crimes suspects and the public that being a narcotics dealer is a promising opportunity and instantly makes money. Economic motives are the main driving force in conducting Narcotics Crimes. The application of TPPU is one way to strengthen the deterrent effect with the aim of impoverishing the suspect.

Keywords: *drugs/narcotics, cases, money laundering, progressive, law enforcement.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 24
A. Kerangka Teori	24
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum	26
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Penegakan Hukum	33
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif	48
B. Kerangka Konseptual	64
1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	64
a. Definisi Pencucian Uang dan Definisi Hukum Progresif.....	64
b. Konstruksi Kejahatan Pencucian Uang	66
c. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang	67
d. Asas Kriminalitas Ganda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	68
e. Prioritas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	69
f. Tahap-tahap Pencucian Uang (Cara Modern Pencucian Uang)	70
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang	73
a. Jenis Tindak Pidana Asal	73
b. Tindak Pidana Asal Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu	75
c. Asas Pembuktian Terbalik di Pengadilan pada Tindak Pidana Pencucian Uang	76
d. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang	76



	Halaman
3. Pengaturan Rezim Anti Pencucian Uang	78
a. Konsep Anti Pencucian Uang	78
b. Lembaga-lembaga Terkait	80
c. Permintaan Keterangan Mengenai Harta Kekayaan serta Alat Bukti	82
4. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	83
a. Pengertian Narkotika	83
b. Golongan Narkotika	84
c. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika	85
C. Kerangka Pemikiran	86
1. Hubungan Antar Variabel dan Indikator	87
2. Bagan Kerangka Pikir	89
D. Definisi Operasional	90
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Tipe Penelitian	92
B. Jenis dan Sumber Data	94
C. Lokasi Penelitian	98
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	98
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Koordinasi Aparat Penegakan Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika.....	100
1. Kewenangan Pra Penuntutan dan Eksekusi oleh Lembaga Penegak Hukum	100
a. Penyidikan TPPU pada kasus Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional	100
b. Penuntutan TPPU pada kasus Narkotika oleh Kejaksaan	118
c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perkara TPPU pada Kasus Narkotika oleh Hakim/ Majelis Hakim	132
d. Upaya Hukum oleh Kejaksaan	137
e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim (Eksekusi) terhadap Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>) oleh Kejaksaan	139
2. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan TPPU pada Kasus Narkotika	142
a. Koordinasi antara BNN dengan Kejaksaan	142



b. Koordinasi antara Kejaksaan dengan Pengadilan	153
B. Dukungan Sarana dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika	162
1. Sarana Fisik	162
2. Sarana Non-Fisik	164
C. Perwujudan Penegakan Hukum Progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika.....	172
1. Keadilan	172
a. Permasalahan dalam kasus Pelaksanaan Penegakan Hukum TPPU Narkotika.....	174
1) Situasi Masalah.....	174
2) Masalah Substantif	176
3) Masalah Formal	182
b. Akibat dari Permasalahan dalam Penegakan Hukum TPPU pada kasus Narkotika.....	192
c. Terwujudnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Progresif TPPU pada kasus Narkotika	193
2. Kepastian	204
a. Aspek Kepastian dalam Aturan Normatif	204
b. Aspek Kepastian dalam Proses Pelaksanaan Aturan Normatif	209
c. Aspek Kepastian dalam Hasil Pelaksanaan Aturan Normatif.....	211
d. Terwujudnya Kepastian dalam Penegakan Hukum Progresif TPPU pada kasus Narkotika	213
3. Kemanfaatan	226
a. Akibat Tidak Optimalnya Manfaat dalam Penegakan Hukum TPPU pada kasus Narkotika	226
b. Terwujudnya Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Progresif TPPU pada kasus Narkotika	227
BAB V PENUTUP	233
A. Kesimpulan.....	233
B. Saran.....	234
DAFTAR PUSTAKA	235



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.2	Ketentuan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang	77
2.3	Ketentuan Pasal Tindak Pidana Narkotika	85
4.4	Jumlah SDM Jaksa dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	164



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.a Bagan Kerangka Pikir	89
4.a Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik BNN.....	114
4.b Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	126
4.c Struktur Organisasi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum	127
4.d Struktur Organisasi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus	128
4.e Kewenangan Penuntutan oleh Kejaksaan.....	129
4.f Kewenangan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	135
4.g Kewenangan Upaya Hukum.....	138
4.h Kewenangan Eksekusi oleh Kejaksaan.....	141
4.i Koordinasi Kewenangan BNNP dengan Kejaksaan	152
4.j Koordinasi Kewenangan Kejaksaan dengan Pengadilan.....	160
4.k Dukungan, Proses Dukungan dan Hasil Dukungan Sarana Fisik	170
4.l Dukungan, Proses Dukungan dan Hasil Dukungan Sarana Non Fisik	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke-21, masyarakat di berbagai belahan dunia disibukan oleh berbagai persiapan guna menyongsong dilaksanakannya era perdagangan bebas dunia, yang menandai era baru bagi kemajuan peradaban umat manusia: “Era Globalisasi”, yang seiring dengan jalannya waktu, semakin mendapat tempatnya setelah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang komunikasi dan informasi berkembang dengan pesatnya, sehingga memicu bagi gegarnya peradaban dan kebudayaan manusia.

Namun gemerlapnya sisi dunia akibat kemajuan peradaban, pada sisi yang lain, juga membawa umat manusia kepada semakin besar dan canggihnya ancaman kejahatan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejatinya dimaksudkan bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia, justru disalahgunakan oleh para pelaku kriminal sebagai sarana untuk menjalankan aksinya.

Era globalisasi yang dirancang guna membawa manfaat bagi kemajuan umat manusia, ternyata juga menciptakan berbagai bentuk kejahatan terorganisir berskala internasional yang berkembang dengan pesatnya tanpa perlu terikat pada batas-batas kewilayahan atau yang lazim dikenal sebagai kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transnational organized crime*), atau kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Salah kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan identifikasi



terhadap karakteristik baru dari bentuk kontemporer kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang telah muncul dan menjadi banyak pembahasan oleh sejumlah organisasi internasional pada masa Tahun 1970-an. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB ke-5 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 1-12 September 1975.¹

Menurut Ollii, sebagai kejahatan yang mendunia, kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya, sangat memprihatinkan masyarakat internasional.²

Perubahan cara pandang terhadap kejahatan ini menghasilkan perkembangan baru dalam kajian kriminologis, yaitu dengan ditemukannya bentuk kejahatan yang mampu memanipulasi atau mengubah hasil kejahatan dari yang tidak sah (*illegal*) menjadi hasil yang sah (*legal*). Objek dari kegiatan tersebut merupakan uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Hasil kejahatan disebut dengan uang kotor (*dirty money*) atau uang *illegal*

¹ Mohammad Irvan Ollii, 2005, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang *Transnational Crime*", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. 1 September 2005:14- 27 19 d; lihat juga : *undoc.org, Department of Economic and Social Affairs*, 1976. *A/CONF 56/ 10, Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Geneva, 1-12 September 1975, New York : United Nation, diakses pada tanggal 18. *United Nations, Economic and Social Council (UNESCO), Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World, World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime*, Naples, 21-23 November 1994, hlm. 17-22, Mohammad Irvan Ollii, *ibid*.

(*illegal money*). Sedangkan perubahan hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk hasil yang sah dikenal dengan uang bersih (*clean money*) atau uang legal (*legal money*). Inilah yang dikenal sebagai kegiatan pencucian uang atau *money laundering*.

Rp 6,4 Triliun Hasil Narkotika.³ Transaksi Narkotika menempati posisi kedua terbesar Tindak Pidana Pencucian Uang setelah korupsi. Perusahaan ekspor dan impor dijadikan kedok transfer hasil transaksi Narkotika. Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membongkar praktik pencucian uang para bandar Narkotika sebesar Rp 6,4 Triliun yang di simpan dalam rekening sejumlah bank didalam dan luar negeri pada periode 2014-2016. Temuan sebelumnya Rp 4,7 Triliun milik jaringan bandar Pony Tjandra yang masih di penjara.

Fantastisnya perkiraan jumlah pencucian uang di dunia telah menyebabkan jenis kejahatan ini menjadi salah satu ancaman yang paling serius di muka bumi. Kejahatan serius lainnya adalah kejahatan yang menjadi penyumbang terbesar dari kejahatan pencucian uang, yaitu peredaran gelap narkotika (kejahatan narkotika).

Secara khusus kejahatan pencucian uang (*money laundering*) baru menjadi salah satu fokus agenda pembahasan dalam Kongres PBB ke-12 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana yang diselenggarakan di Brazil pada tanggal 1-12 September 2010. Sebelumnya dalam beberapa

PBB, pembahasan mengenai kejahatan pencucian uang hanya

mpas, Rp 6,4 Triliun Hasil Narkotika Kamis 1 Maret 2018, hlm. 1.



menjadi bagian yang tersirat dari pembahasan mengenai aneka jenis kejahatan, khususnya peredaran gelap narkoba (kejahatan narkoba).⁴

Menurut **Sjahdeini**, desakan untuk menindak pencucian uang atau *money laundering* timbul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri lalu lintas peredaran gelap narkoba (*illegal drug traffic*). Untuk mengakhiri perdagangan narkoba tersebut, harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba. Sebagaimana dikemukakan oleh **Senator Heinz**: "*Where there are drugs, there is money. We cannot begin to stem the flow of drugs until we stem the flow of money*"⁵

Lebih lanjut **Sjahdeni** mengatakan, seperti halnya uang adalah ibarat darah bagi bisnis dan industri yang sah, demikian juga bagi organisasi-organisasi kejahatan, baik nasional maupun internasional. Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksud untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan itu dana segar yang diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan mereka. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat

⁴ Lihat fokus agenda pembahasan Kongres PBB dalam *unodc.org_congress_en_previous-congresses.html.pdf. ibid.*

⁵ Lihat : Sutan Remy Sjahdeini, 2003, "*Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*", Makalah yang disajikan pada diskusi terbatas "*Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*" diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications, pada hari tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers, Jakarta, *interpol.go.id.*, NCB Interpol Indonesia, *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, pada tanggal 2 Juli 2018.



diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lama bertambah lemah dan akhirnya mati, sekalipun permintaan akan produk dan jasa-jasa mereka sangat besar.⁶

Menurut **Yunus Husein**, upaya masyarakat internasional untuk memerangi *money laundering* sesungguhnya telah berlangsung sejak lama.⁷ Amerika Serikat misalnya, merupakan salah satu negara pertama yang mengambil inisiatif memerangi *money laundering* sejak Tahun 1930. Saat itu Amerika berhadapan dengan Al Capone yang menguasai bisnis hitam perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian. Ia merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk memerangi kejahatan *money laundering* secara sporadis.⁸

Konvensi Wina 1988 dibentuk untuk memerangi *drug traffic* yang sudah mencapai “titik nadir” dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu Konvensi Wina 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun regulasi anti



tan Remy Sjahdeini, *op.cit.*
Yunus Husein, 2009, rev.ed. *Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Internasional Anti Pencucian Uang*, bagian Pendahuluan, hlm.2, dalam *d/files/ kompilasi UU tentangRatifikasi*, PPATK, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
d.

pencucian uang.⁹

Hal terpenting dalam Konvensi Wina 1988 adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Di samping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*).¹⁰

Konvensi yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1990 ini sudah ditandatangani oleh 166 negara termasuk Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi di atas sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri adanya "*political will*" yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba.

Namun menurut **Yunus Husein**, Konvensi Wina 1988 terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika saja sebagai *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tidak memberikan aturan tentang upaya



Yunus Husein, *op.cit.*

Yunus Husein, 2004, "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Hukum Internasional*", *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law* Vol. 1, No. 2 ~ Januari, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH-UI or *International Law Studies - Faculty of Law University of Indonesia*), hlm.3, dalam *www.balesio.com*, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

pencegahan *money laundering*.¹¹ Atas dasar itu Konvensi Wina 1988 belum menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan *money laundering* yang berdimensi luas.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari Konvensi Wina 1988, pada tanggal 17 April 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memiliki makna penting karena menandai dimulainya kriminalisasi pencucian uang serta eksistensi rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Mengenai mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi, **Yenti Ganarsih** menyatakan bahwa hal ini tidak terlepas fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan internasional.¹²

Guna mengoptimalkan kinerja, Pemerintah kemudian memperbaharui perangkat regulasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang¹³ dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dalam bagian Penjelasannya menyatakan bahwa salah satu materi muatan penting yaitu menyangkut pemberian kewenangan kepada penyidik Tindak Pidana asal untuk menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU diketahui bahwa Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana



¹¹ Yunus Husein, 2004, *op.cit.*, dalam Paul Allan Scott, 2003, *op.cit.*

¹² Yenti Garnasih, 2017, Cet.ke-4, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Bahannya di Indonesia*. Depok : Rajawali Press, hlm.4.

¹³ dra5471wordpress.com, *op.cit.*

Psikotropika merupakan 2 (dua) dari 26 (duapuluh enam) jenis Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).

Menyangkut kejahatan narkoba sebagai salah satu jenis kejahatan terorganisir lintas batas negara diketahui terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam skala global penyalahgunaan narkoba **di dunia** cukup mencengangkan. Pada **Tahun 2013**, hampir seperempat miliar orang pada rentang usia 15-64 Tahun diperkirakan menggunakan narkoba.¹⁴

Peluang keuntungan yang besar di semua tingkatan distribusi memicu kemarakan perdagangan narkoba. Perdagangan ilegal narkoba **di dunia** diperkirakan mencapai 400 milyar US dollar per tahun, atau 8% dari jumlah nilai keseluruhan perdagangan.¹⁵ Angka ini berada dalam kisaran perkiraan angka pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba di dunia yakni antara US\$300 milyar sampai dengan US\$500 milyar.

Mengingat besarnya ancaman, bahaya serta dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemerintah telah mencari cara yang efektif untuk menanggulangnya, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN).

Memang tidak semua Tindak Pidana Narkoba dilakukan oleh pengedar/bandar narkoba, yang karenanya ada unsur tindak pidana pencucian

¹⁴ bnn.go.id, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkoba Nasional 2016 *Survei Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015*, [il_lit_bnn_2015.pdf](#), hlm.1, diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

¹⁵ bnn.go.id, 2014 Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Anggaran 2014. [Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf](#), hlm.1, dalam *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010. World Drug Report 2014* [/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf](#).

uangnya. Namun bisa juga penyalahguna itu sekaligus berperan sebagai kurir, pengedar, penghubung, pemasok, bandar, dan lain-lain. Jikapun ia hanya berperan sebagai penyalahguna saja, maka menjadi tugas BNN untuk melakukan pelacakan dan pengembangan penyidikan antara lain mengenai : *“Dimana ia peroleh barang haram itu?”; “Siapa yang mengedarkan?”; “Dari sindikat atau jaringan mana barang haram itu diperoleh atau diedarkan?”; “Siapa bandar narkobanya”?*, dan lain-lain

Dalam kerangka Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana asal, Penyidik BNN harus secara simultan dan progresif melakukan pengembangan penyidikan, antara lain untuk mencari : *“adakah dugaan pencucian uang dalam kasus narkotika atau psikotropika yang ditangani ?” “Kemana aliran dana itu mengalir?”*

Dari pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka membandingkan antara Tindak Pidana Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan untuk melihat seberapa jauh Tindak Pidana Narkotika yang sedang ditangani dapat dikembangkan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Idealnya, terhadap seluruh Tindak Pidana Narkotika dapat dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dimana ada Tindak Pidana Narkotika, disitu ada tersangkanya, dan disitu pula ada aliran dana yang mengalir ke pengedar/pemasok/produsen/bandar atau apapun istilahnya dan siapapun yang terlibat dan menikmati hasil kejahatan narkotika dan

kannya sebagai sumber kehidupannya.



Dalam Press Release Akhir Tahun yang disampaikan BNN RI pada Tahun 2015 dinyatakan bahwa BNN Provinsi mengungkap 580 kasus Tindak Pidana Narkotika yang diklasifikasikan menjadi tiga kasus, yaitu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, serta TPPU. Dengan asumsi yang sama seperti pada pencapaian BNN RI, maka pada BNN Provinsi ini tingkat efektivitas BNN dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika masih sangat rendah. Dari total 580 kasus narkoba, kasus TPPU hanya 6 kasus, dan berarti hanya sekitar 1,03% saja.

Banyaknya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang masuk ke Kejaksaan baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri untuk perkara Narkotika tapi tidak disertai penerapan TPPU. Walaupun tersangkanya adalah seorang bandar/pengedar.

Mengkaji pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum dari masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana dan koordinasi kewenangan diantara mereka menjadi penting dilakukan mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hasil kejahatan (*proceeds*) dari 26 jenis Tindak Pidana, dimana Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu Tindak Pidana asal yang berpotensi menimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus narkoba, Penyidik menemukan adanya dugaan telah dilakukannya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terhadap dugaan tersebut Penyidik asal berwenang melakukan Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Atas dasar hasil Berita Acara Penyidikan dari Penyidik asal tersebut Kejaksaan pun dapat membuat dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan Tindak Pidana Narkotika dalam bentuk dakwaan kumulatif maupun dalam bentuk dakwaan terpisah.

Namun sebaliknya, jika dalam tingkat penyidikan saja sudah sulit untuk menemukan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Narkotika, maka tentu hal ini akan berimbas pada saat berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan akan kesulitan untuk membuat dakwaan tentang pencucian uangnya jika pihak Penyidik tidak menemukan dugaan atas telah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan memang masih dimungkinkan untuk melakukan pra-penuntutan yakni meminta pihak Penyidik untuk melengkapi berkas perkara bukan saja terhadap tindak pidana asalnya (narkotika) akan tetapi juga berkas perkara mengenai pencucian uangnya.

Namun dalam hal Penyidik tetap tidak mampu mengungkap tindak pidana pencucian uangnya, maka Jaksa/ Penuntut Umum hanya dapat membuat dakwaan atas Tindak Pidana asalnya saja (Narkotika) karena hanya penyidik asal yang berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana dimaksud.

Tuntutan yang diajukan Jaksa tentu tak lepas dari hasil penyidikan pihak Penyidik. Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat menambah-nambah hasil penyidikan. Jaksa juga tidak dapat memasukkan dakwaan pencucian uang jika

jika Penyidik tidak menemukan dugaan Pencucian Uang di dalam Tindak Pidana Narkotika.



Meskipun orientasi pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan perdagangan gelap narkoba dilakukan dengan pendekatan *follow the money* namun terhadap pendekatan *follow the suspect* pun kiranya tidak dapat diabaikan begitu saja. Aliran uang hasil kejahatan mungkin dapat saja dilacak dan disita untuk negara, walau sesungguhnya agak sulit membayangkan dapat dilakukan penelusuran serta penyitaan aset dan harta benda hasil kejahatan tanpa didukung keterangan tersangka pelakunya.

Untuk itu terhadap pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* perlu dilakukan secara bersamaan. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian terhadap pelakunya pun tetap harus ditangkap, ditahan, disidang dan dipidana. Dan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum diperlukan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum untuk mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

Salah satu daerah hukum di Indonesia yang turut melaksanakan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkoba adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada wilayah ini telah ditemukan sejumlah fakta menarik sehubungan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, antara lain :

1. Dari hasil survei yang dilaksanakan BNN pada Tahun 2005, 2010 dan 2015, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari empat provinsi di tanah air yang trend penyalahgunaan narkoba semakin



meningkat. Provinsi lainnya adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Papua.¹⁶

2. Dari hasil survei diperoleh fakta bahwa persentase tertinggi untuk responden yang tidak ada niat untuk berhenti mengonsumsi Narkoba, terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 64%. Provinsi lainnya adalah Sultra (60%), Jabar (59%), NTB (58%), dan Jogja (57%). Alasan bagi yang tidak berniat rehabilitasi yang disampaikan beragam, yaitu merasa mampu mengontrol/berhenti sendiri (55%), orangtua belum tahu (21%), sedang bekerja (18%), malu pada teman/keluarga (19%), belum bisa lepas dari narkoba (16%), tidak punya uang (15%), ragu akan manfaat (14%), tidak tahu tempatnya (13%), sudah berkeluarga (11%).¹⁷
3. Narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan bagi siapapun karena tingkat keuntungan yang besar. Dari hasil survei diperoleh fakta bahwa ada seperempat dari responden (24%) yang mengaku pernah menjual narkoba, terutama kelompok pecandu suntik. Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi tertinggi dengan 49% untuk responden yang mengaku pernah menjual narkoba kelompok pecandu suntik, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan 38 %. Dari mereka yang pernah menjual narkoba, sekitar 40% masih melakukan praktek tersebut dalam setahun terakhir, terutama jenis ganja (46%), shabu(41%), putau (10%).¹⁸



nn.go.id, Pusat ..., op.cit., hlm.75
nn.go.id, Pusat ..., op.cit., hlm.34
nn.go.id, Pusat ..., op.cit., hlm.34

4. Dari hasil survei diperoleh fakta adanya indikasi barter seks dengan narkoba. Diantara para responden ada yang patner seksnya dengan bandar narkoba yaitu sebesar 0,3%, dimana Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi tertinggi dengan 2,0% dari responden yang patner seksnya dengan bandar narkoba, diikuti dengan Provinsi Lampung (1,2%), DKI (1,1%), dan Sulawesi Utara (1,0%).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian disertasi mengenai penegakan hukum pada kasus Narkotika khususnya yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi menarik dan penting untuk dilakukan, dengan judul: “Penegakan Hukum Progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika” .

B. Rumusan Masalah

Memahami latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian Disertasi ini dirumuskan sejumlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah koordinasi kewenangan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika ?
2. Bagaimanakah dukungan sarana dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika ?
3. Bagaimanakah perwujudan penegakan hukum progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika ?



nn.go.id, Pusat ..., op.cit., hlm.34

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menelaah dan menemukan wujud koordinasi kewenangan aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika.
2. Untuk menelaah dan menemukan dukungan sarana dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika.
3. Untuk menelaah dan menemukan perwujudan penegakan hukum progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan (referensi) yang bermanfaat bagi para teoritis, akademisi, peneliti, pengkaji dan lain-lain profesi di bidang akademik, dalam mengembangkan teori, konsep dan pemikiran hukum progresif yang menyumbang bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika.
2. Aparat Penegak Hukum; Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan, khususnya kepada aparat

penegak hukum dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika yang telah disidik agar dapat berlaku progresif dalam pola pikir, pola sikap,



dan pola tindak sehingga dapat menemukan ada-tidaknya kemungkinan unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang didalamnya, menangkap para pelakunya serta melacak dan menyita aset/harta bendanya.

3. Pemangku kepentingan dan/atau Pembuat Kebijakan; Penelitian Disertasi ini lebih jauh diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran bagi para pemangku kepentingan dan/atau pembuat kebijakan pada institusi penegak hukum, dalam hal perumusan dan penyusunan rencana kebijakan teknis penegakan hukum refresif yang lebih efektif dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian sejenis atau yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, khususnya yang menyangkut penelitian terhadap penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Narkotika. Dengan demikian peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan penelitian bidang Penegakan Hukum, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pencucian Uang pada Kasus Narkotika.

Namun peneliti juga menemukan beberapa kajian dalam bentuk Disertasi dan Tesis yang dapat dijadikan perbandingan antara penelitian yang telah peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

kajian penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

ertasi (S-3) pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, versitas Diponegoro, Semarang, oleh Yudi Kristiana, berjudul



“Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.”²⁰

a. Persamaan :

Baik Disertasi Kristiana maupun Disertasi penulis sama-sama menggunakan Pendekatan atau Teori Hukum Progresif.

b. Perbedaan :

- 1) Disertasi Kristiana mengkaji karakter Kejaksaan yang disebutkan mengandung unsur birokratik, sentralistik, hirarkis, dan sistem komando. Empat karakter itu muncul akibat doktrin bahwa “Kejaksaan itu satu” (*een en ondeelbaar*),²¹ sedangkan Disertasi penulis mengkaji penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada kasus Narkotika.
- 2) Disertasi Kristiana menawarkan “revolusi” di institusi Kejaksaan dengan mengubah secara substansial empat karakter lembaganya. Kejaksaan harus jadi lembaga progresif, yang menerapkan hukum progresif; sedangkan Disertasi penulis dengan melihat pada aspek perwujudan koordinasi kewenangan dan dukungan sarana menyarankan guna mencapai perwujudan hukum progresif yang menempatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu



²⁰yudhi-kristiana.wordpress.com, *didut, Jaksa Progresif*; lihat juga : docplayer.info/35326827-rekonstruksi-birokrasi-kejaksaan-dengan-pendekatan-hukum-progresif-1-oleh-dr-yudhi-kristiana-2007-Rekonstruksi-Birokrasi-Kejaksaan-Dengan-Pendekatan-Hukum-Progresif-Semarang-Program-Pascasarjana-Doktor-Ilmu-Hukum-Universitas-Ponegoro-diakses-tanggal-29-Juli-2019.
²¹*id.*

garis dalam penegakan hukum terhadap TPPU pada kasus Narkotika, harus ada *political will* yang lebih kuat lagi dari Pemerintah melalui Gerakan atau Aksi Anti Pencucian Uang dan penetapan kebijakan Pemerintah/ Presiden agar pada Kejaksaan dapat dibentuk satuan kerja (Direktorat/ Asisten/ Seksi/ Subseksi) Tindak Pidana Asal Lain dan TPPU untuk mengakomodir proses penegakan hukum dan penanganan perkara TPPU dari Tindak Pidana Asal Lain (di luar Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai serta Tindak Pidana Perpajakan) termasuk Tindak Pidana Narkotika.

- 3) Disertasi Kristiana melihat Hukum Progresif sebagai berangkat dari dua asumsi besar. Pertama, hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak dan final karena terus berproses. Untuk itu perlu revisi revolusioner UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI²²; sedangkan Disertasi penulis, sebagaimana telah disebutkan diatas, melihat hukum progresif dari perwujudannya, yaitu menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pada satu garis dalam rangka penegakan hukum TPPU pada kasus Narkotika, melalui pendekatan suatu kasus yang terjadi pada wilayah hukum Pinrang dimana ditengah keterbatasan yang ada, para aparat penegak hukum, yaitu Penyidik BNN/BNNP, Jaksa Penuntut Umum pada



xna.wordpress.com, op.cit.; docplayer.info, op.cit.

Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, serta Hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berupaya “melepaskan diri” dengan menjalin sinergi yang progresif dengan menjerat pelaku tindak pidana Narkotika dengan pidana (maksimum) sekaligus “mengejar”, melacak, menyita dan merampas Harta Kekayaan pelaku untuk Negara.

2. Disertasi (S-3) pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, oleh Wagiman, dengan judul :
“Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”²³

a. **Persamaan:**

- 1) Baik Disertasi Wagiman maupun Disertasi penulis sama-sama berfokus pada penelitian tentang TPPU.
- 2) Baik Disertasi Wagiman maupun Disertasi penulis sama-sama menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*.

b. **Perbedaan :**

- 1) Disertasi Wagiman mengkaitkan fokus penelitian TPPU dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Disertasi penulis mengkaitkan TPPU dengan Kasus Narkotika.



²³ prints.uns.ac.id/31321/1/T311202013_pendahuluan.pdf, Wagiman, 2016. *“Penguatan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan*. Surakarta : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta *Negara*, diakses 9 Juli 2019.

- 2) Disertasi Wagiman mengkaitkan fokus penelitian dengan Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, sedangkan Disertasi penulis mengkaitkan fokus penelitian pada proses penegakan hukumnya dalam sistem peradilan pidana.
 - 3) Disertasi Wagiman menggunakan Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Bekerjanya (Implementasi) Hukum sebagai *Applied Theory*, sedangkan Disertasi penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.
 - 4) Disertasi Wagiman menggunakan sebagai bahan kajian aturan-atura normative berupa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU dengan mengedepankan kewenangan KPK sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Disertasi penulis menggunakan UU Narkotika dan UU TPPU dengan mengedepankan kewenangan BNN/BNNP sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika.
3. Disertasi (S-3) pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta oleh Augustinus Hutajulu, berjudul “***Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal***”



Indonesia” (Pembimbing: Nindyo Pramono / Eddy O.S. Hiariej), Tahun 2016.²⁴

a. **Persamaan :**

- 1) Dari salah satu hasil penelitiannya, Hutajulu menyampaikan bahwa penanggulangan pencucian uang di Indonesia termasuk di pasar modal di masa mendatang haruslah dikoordinasikan langsung oleh Presiden selaku Kepala Negara. Sedangkan senada dengan itu, Disertasi penulis menyarankan guna mencapai perwujudan hukum progresif yang menempatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis dalam penegakan hukum terhadap TPPU pada kasus Narkotika, harus ada *political will* yang lebih kuat lagi dari Pemerintah melalui Gerakan atau Aksi Anti Pencucian Uang dan penetapan kebijakan Pemerintah/ Presiden agar pada Kejaksanaan dapat dibentuk satuan kerja (Direktorat/ Asisten/ Seksi/ Subseksi) Tindak Pidana Asal Lain dan TPPU untuk mengakomodir proses penegakan hukum dan penanganan perkara TPPU dari Tindak Pidana Asal Lain (di luar Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai serta Tindak Pidana Perpajakan) termasuk Tindak Pidana Narkotika.



d.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vi
tml&buku_id=102187&obyek_id=4, *Electronic Theses and Dissertations Gajah Mada*
Augustinus Hutajulu, 2016. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di*
modal Indonesia. (Pembimbing: Nindyo Pramono / Eddy O.S. Hiariej), Disertasi,
a : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada. diakses
9 Juli 2019.

b. **Perbedaan :**

- 1) Disertasi Hutajulu menggunakan 4 Landasan Teori, yaitu Tindak Pidana di Pasar Modal, TPPU, Tindak Pidana Tanpa Kesalahan dan Efektivitas Penegakan Hukum. Sedangkan Disertasi penulis menggunakan 3 Landasan Teori, yaitu Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.
 - 2) Disertasi Hutajulu mengkaitkan TPPU dengan Pasar Modal, sedangkan Disertasi penulis mengkaitkan TPPU dengan kasus Narkotika dengan lokasi penelitian di Sulawesi Selatan.
4. Tesis (S-2) oleh : Shinto Bina Gunawan Silitonga, yang berjudul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik”***, Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2011.²⁵

a. **Persamaan :**

Baik Tesis Silitonga maupun Disertasi penulis sama-sama meneliti Penegakan Hukum TPPU (*money laundering*).

b. **Perbedaan :**

- 1) Tesis Silitonga mengkaitkan penegakan hukum atas korupsi dengan Tindak Pidana Narkotika, sedangkan Disertasi penulis mengkaitkan penegakan hukum TPPU dengan kasus Narkotika.



b.ui.ac.id, digital 20290683.T29635. pdf, Shinto Bina Gunawan Silitonga, 2011. *n Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian* Tesis, Jakarta : Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, s Indonesia, Juli 2011, diakses tanggal 30 Juli 2019.

- 2) Tesis Silitonga memfokuskan penelitian pada penerapan sistem pembuktian terbalik, sedang Disertasi penulis memfokuskan penelitian pada perwujudan koordinasi kewenangan dan dukungan sarana untuk melihat perwujudan penegakan hukum progresif dari aparaturnya penegak hukum.
- 3) Tesis Silitonga menggunakan pendekatan kasus persidangan perkara Bahasyim Assifie, sedangkan Disertasi penulis menggunakan pendekatan kasus perkara Narkotika inkracht yang ada kaitannya dengan TPPU periode Tahun 2015-2017 dengan lokasi penelitian di Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.²⁶ Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis dalam artian memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.²⁷

Kerangka teori lebih merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan *eksternal* bagi pembaca.²⁸

Kerangka teori yang dibangun akan mengandung unsur-unsur stratifikasi, relevansi, urgensi serta cara mengaplikasikannya. **Stratifikasi** menunjuk pada tingkatan dari seperangkat teori yang dipilih dan akan dipergunakan untuk mengkaji serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam stratifikasi ini umumnya dikenal ***grand theory*** sebagai tingkatan teori yang paling tinggi, ***middle range theory*** sebagai teori tingkatan menengah, dan kemudian ***applied theory***, sebagai teori terapan dalam penelitian.



Koni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Indonesia, hlm. 37.

M.S. Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Rancangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, dan Seni)*, Yogyakarta : Paradigma, hlm. 239.

. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

Relevansi menunjuk pada gagasan tentang keterkaitan dan kesesuaian antara teori-teori yang dipilih dan dipergunakan dengan : rumusan permasalahan yang diteliti; tema yang diangkat (“Penegakan Hukum Progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika”); serta kesenjangan logis yang ingin dicari dan diteliti (*Das Sollen vs Das Sein*).

Urgensi, menunjuk pada kepentingan strategis dari teori terhadap permasalahan penelitian dalam menjawab rumusan masalah serta penyelesaian atau pemecahan masalah. Dalam tataran berikutnya, walau tidak selalu dapat diperoleh, urgensi dari teori adalah menemukan celah atau kelemahan-kelemahan dari undang-undang normatif dalam praktek pelaksanaannya. Dari celah atau kelemahan ini dapat dikaji kemungkinan dilakukan terobosan-terobosan dan pada gilirannya penemuan hukum baru.

Sedangkan Cara mengaplikasi, ditujukan pada penerapan dari teori yang dipergunakan kedalam pembahasan dan analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian, dikaitkan dengan metode penelitian hukum yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penulisan disertasi ini, peneliti akan menggunakan 3 (tiga) stratifikasi teori, yang dengan melihat pada relevansinya dengan rumusan permasalahan yang diteliti, maka *grand theory* akan menggunakan pendekatan **Teori Negara Hukum**, *middle range theory* akan menggunakan **Teori Penegakan Hukum**, sedangkan *applied theory* akan menggunakan **Teori**

Progresif.



1. *Grand Theory* : Teori Negara Hukum

Teori Negara hukum dipergunakan sebagai *Grand Theory* dalam Disertasi ini untuk melihat teori Negara Hukum Indonesia dan dasar filosofi eksistensi negara Indonesia khususnya dalam penciptaan dan pelaksanaan sistem hukum yang dipatuhi oleh warganegaranya.

Berbicara mengenai konsep Negara Hukum dalam konteks yang lebih luas, dari sejumlah literatur setidaknya terdapat 4 (empat) macam konsep negara hukum di dunia.²⁹ **Pertama**, negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah, atau oleh **Majid Khadduri** disebut sebagai nomokrasi Islam.³⁰ **Kedua**, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan dengan *rechtsstaat*, diterapkan di Indonesia, Belanda, Jerman, dan Perancis. Dalam hal ini, negara dibatasi terlibat urusan kesejahteraan.³¹ **Ketiga**, konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat. Dalam *rule of law*, supremasi hukum menjadi sesuatu yang sangat esensial.³² **Keempat**, konsep *socialist legality* yang sebelumnya diterapkan di Uni Soviet.

²⁹ MS. Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 31, dalam Sulaiman, 2016, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. "*Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)*", Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21341/10078/21341-ArticleText-42826-1-10-20180207.pdf, hlm.553, diakses pada tanggal 8 Juni 2018.

³⁰ MT. Azhary, 2010, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan ke-4, Jakarta: Predia Media Group, hlm. 63-75; lihat juga : M. Khadduri, 1955, *War and Peace in Islam*. Baltimore dan London: The John Hopkins Press, hlm. 16, dalam Sulaiman,

D. Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta : M. 22, dalam Sulaiman, *op.cit.*

Asshiddiqie, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : MK dan Pusat Studi UII, hlm. 124-129, dalam Sulaiman, *op.cit.*

Konsep Negara Hukum Indonesia tak luput dari pengaruh produk-produk hukum zaman kolonialisme Belanda dulu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih kita pergunakan hingga saat ini. Kekhasan bentuk hukum Indonesia juga diwarnai dengan diperbolehkannya oleh pihak kolonial Belanda penggunaan hukum adat untuk mendampingi produk-produk kolonialisme.

Teori Negara Hukum (Bhs Belanda : *rechtsstaat*) adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah Rule of Law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris (Anglo-saxon). Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (Governed) dan memerintah (Governor) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai sebelum masa Reformasi 1998, kedudukan negara hukum Indonesia tersirat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan didasarkan atas kekuasaan semata

(*aat*). Kemudian prinsip Negara Indonesia sebagai Negara Hukum akan penegasannya justru pada masa Reformasi, melalui Amandemen



III UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, yang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945-nya menyatakan bahwa **Negara Indonesia adalah Negara Hukum**.

Sebagai suatu negara dengan teori hukumnya sendiri, jika ditelusuri falsafah hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, maka pengaruh paling besar dalam negara hukum Indonesia adalah Barat/Eropa. Menurut **Jimly Asshiddiqie**³³, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Belanda, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Namun pada sekitar Tahun 1930-an, paham negara hukum liberal yang memengaruhi paham ekonomi klasik yang mengusung konsep *laissez faire* (persaingan bebas) dan asas kebebasan berkontrak dinilai telah gagal dan menyeret masyarakat Eropa kedalam jurang pengangguran dan kelaparan. Peristiwa ini membuat Pemerintah Perancis dan negara-negara Eropa lainnya merasa perlu ikut campur dalam kegiatan kontrak yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat.³⁴



Lihat : *jimly.com*, Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", *Negara_Hukum_Indonesia.pdf* hlm.8-16, diakses tanggal 7 Juli 2018.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Yodo Persada, hlm.192.

Menurut Asshiddiqie³⁵ benih-benih Negara Kesejahteraan pun muncul pada sekitar abad ke-14 dan ke-15, dimulai dari proses perkembangan *welfare state* klasik (*politzei staat*), *liberale staat*, hingga *welfare state* modern akhir abad ke-19 dan abad ke- 20. Gagasan negara kesejahteraan sendiri muncul pada abad ke-18 yang dibawa oleh **Jeremy Bentham** (1748-1832).³⁶ Ia merupakan pendiri aliran *utilitarianisme* yang berpandangan bahwa hukum harus memaksimalkan kebahagiaan.³⁷

Konsep Negara Kesejahteraan ini sebenarnya juga bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Semenjak dibentuknya UUD 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Pemerintahan Negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, dimana salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Menurut **Satjipto**, dengan konstitusi ekonomi mengarah, negara Indonesia menganut Negara Kesejahteraan.³⁸

Sumber tertib hukum di Indonesia kedudukannya di bawah UUD 1945, yaitu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan seterusnya.

³⁵ J. Asshiddiqie. 1998, *Undang-Undang Dasar 1945 : Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: FHUI, 13 Juni 1998, hlm. 1-2, dalam Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 551.

any, BL. Dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan* Cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 90-93, dalam Sulaiman, *op.cit.*

. Cahyadi dan E.F. Manullang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cet.2. Jakarta : Prenada Group, hlm. 59-60, dalam Sulaiman, *op.cit.*

atjipto Rahardjo, 2006, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta, ss, hlm. 36-37, dalam Sulaiman, *op.cit.*



Banyaknya produk undang-undang yang telah dihasilkan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai Negara Hukum atau negara yang berdasarkan hukum.

Wujud dari kedudukan Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan yang esensinya menjadi tugas Pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan tujuan Negara, salah satunya adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut **Satjipto**, selama ini praktik menjalankan negara hukum lebih banyak didominasi oleh kultur liberal. Paradigma legalisme liberal menghendaki agar menjalankan peraturan sebagaimana adanya. Campur tangan akan mengganggu pemuliaan terhadap kemerdekaan individu.³⁹

Sejalan dengan itu, menurut **Mahfud MD**, mengikuti paham ini (liberal) diakibatkan karena Indonesia lama dijajah oleh Belanda. Pada saat yang sama, akar budaya Indonesia adalah tidak tertulis.⁴⁰ Upaya modifikasi inilah setelah amandemen tidak lagi disebutkan Indonesia menganut *rechtsstaat* murni. Menurut **Mahfud MD**,⁴¹ negara hukum Indonesia diperoleh dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Bahkan Indonesia juga menerima nilai spiritual dari hukum agama.

Menurut penulis, ada gagasan pendiri Bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak akan mungkin dirubah oleh siapapun dan sampai kapanpun karena prinsipnya merubah Pembukaan UUD 1945 berarti

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta : UKI Press, hlm. 119. Bandingkan M. Kusumaatmaja, 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni, hlm. 33-34, dalam Sulaiman, *op.cit.*,

ahfud MD dkk., 2013, "*Inilah Hukum Progresif Indonesia*", *Dekonstruksi dan Gerakan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 9-11, dalam Sulaiman, *op.cit.*,

ahfud MD, 2009, "*Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*", *Jurnal Hukum*. -310, dalam Sulaiman, *op.cit.*, hlm.561.



merubah negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, ada penentangan atas segala bentuk kolonialisme. Ada gagasan dan semangat luhur kebangsaan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Ada nilai-nilai dasar negara Pancasila yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Juga ada empat tujuan negara yang wajib diwujudkan oleh setiap generasi yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara Indonesia.

Pembahasan dunia internasional akan *trend* kejahatan kontemporer seperti pencucian uang (Money Laundering) pada prinsipnya merupakan permasalahan bersama dari semua negara di dunia karena telah meluasnya jenis kejahatan ini hingga ke seluruh belahan dunia tanpa dapat terhalangi oleh batas-batas yuridiksi kewilayahan sebagai dampak dari globalisasi. Ditunjang oleh pemanfaatan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi, para kriminal semakin merajalela melaksanakan aksinya.

Moh. Koesnoe mengingatkan, dalam negara-negara modern, segala kebutuhan hukum diupayakan untuk diselesaikan dengan mengaturnya di dalam bentuk tertulis sebagai undang-undang. Negara-negara modern dalam menjawab persoalan kebutuhan hukum masyarakatnya berkat filsafat yang dianut pemikir kebanyakan, yakni filsafat liberal, dimana kebebasan perseorangan dengan segala kemauannya menjadi dambaan.⁴² Pada dasarnya cita-cita UUD adalah membangun suatu masyarakat Indonesia yang tidak



l.Koesnoe, "*Hukum Dasar Kita dan Hukum Tidak Tertulis*", dalam Widnyana IM dkk., *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung : Eresco, hlm. 174, dalam *op.cit.*, hlm.556.

sepenuhnya sejalan dengan keinginan dan kepentingan Kapitalisme, seperti prinsip kekeluargaan dan menolak dominasi kepentingan perorangan.⁴³

Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum sebagaimana diterima dan yang dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini termasuk Indonesia, pada umumnya masuk ke dalam kategori hukum modern. Hukum modern tersebut berkembang dari dulu hingga kepada keadaannya sekarang ini. Hal ini setidaknya terkait dengan proses bagaimana masyarakat diorganisasikan, yang di dalamnya termasuk mengorganisasikan hukumnya.⁴⁴

Hukum modern itu sendiri tumbuh dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang amat panjang yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat modern.⁴⁵ Sederhananya, hukum kita tidak lepas dari corak hukum modern, yang oleh **Galanter** dicirikan: peraturan yang uniform, transaksi, universal, hirarkhis, birokratis, rasional, profesional, dan sebagainya.⁴⁶

Atas dasar pemikiran tentang teori negara hukum Indonesia itu, menarik kiranya untuk disimak pandangan **Jimly Asshidiqie** tentang **Gagasan Negara Hukum Indonesia** yang mengemukakan pandangannya mengenai **tiga-belas prinsip pokok/ ciri Negara Hukum (*Rechtsstaat*)** yang berlaku di zaman

⁴³ K. Dimiyati, 2001, "Di Tengah Pengembangan Pemikiran Teori Hukum, Sepi dari Wacana". *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2): 129-132, dalam Sulaiman, *op.cit.*, hlm.557.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 213-215, dalam Sulaiman, *op.cit.*, hlm.557.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2006. *ibid.* Kondisi Indonesia yang mendapatkan produk hukum disebabkan proses transfer dari Belanda ke Hindia Belanda; Suteki. "Perkembangan Hukum dan Implikasi Metodologisnya", dalam Warassih E dkk., 2012, *Refleksi dan Aksi Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. 107, dalam Sulaiman, *op.cit.*, hlm.558.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, hlm.155, dalam *op.cit.*, hlm.558.



sekarang, yaitu :⁴⁷ (1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); (4) Pembatasan Kekuasaan; (5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen; (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); (12) Transparansi dan Kontrol Sosial; (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. ***Middle Range Theory* : Teori Penegakan Hukum**

Dalam rangka metodologi hukum⁴⁸, teori penegakan hukum dipergunakan sebagai *middle range theory* untuk menerjemahkan konsepsi abstrak dari teori Negara Hukum kedalam variabel-variabel yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Teori penegakan hukum ini tidak dibangun dan dikembangkan oleh suatu mazhab hukum tertentu, melainkan tersebar pada berbagai mazhab dan ajaran. Peneliti menelusuri berbagai pandangan dan pemikiran beberapa ahli terkemuka dan mencoba menangkap aspek-aspek terkait penegakan hukum dari berbagai pemikiran mereka itu.

⁴⁷ jimly.com, op.cit..

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.5-6. Menurut Soerjono Soekanto, istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “ jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode ini, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : 1) suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian; 2). suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Soekanto mengemukakan bahwa pengertian metodologi biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut : 1) logika dari ilmu; 2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, 3) suatu sistem dari prosedur penelitian.



Dari hasil penelusuran penulis, pemikiran, konsep dan teori penegakan hukum serta efektivitas hukum tersirat dan tersurat dari pandangan para ahli, antara lain **Hans Kelsen** dan **Anthony Allot** dari aliran **Legal Positivisme** atau **Positivisme Hukum**⁴⁹, **Bronislaw Malinowski** seorang tokoh **Antropologi Hukum**⁵⁰, **Lawrence M. Friedman**, **Soerjono Soekanto**, **Muladi**, **Salim H.S.** dan **Erlies Septiana Nurbani** dari pemikirannya menganut pendekatan **Sosiologi Hukum** (*Sociological of Law* atau *Sociological of jurisprudence*), **Werner Menski**, **Achmad Ali** dengan pendekatan **Legal Pluralism** atau **Pluralisme Hukum**⁵¹, dan **Yenti Garnasih**.

Namun untuk kepentingan pembahasan, tidak semua pandangan dari para ahli tersebut akan dikemukakan disini. Hanya beberapa pemikiran yang dipandang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang akan dideskripsi, yaitu pemikiran dari **Anthony Allot**, **Lawrence M. Friedman**, **Soerjono Soekanto**, **Muladi**, **Werner Menski**, **Achmad Ali** dan **Yenti Garnasih**.

a. Anthony Allot

Menurut **Feliks**, Anthony Allot mengemukakan konsepnya mengenai efektivitas hukum sebagai berikut : ⁵²

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat

⁴⁹ Lihat : Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol.1 *Pemahaman Awal*, hlm.48.

Lihat : Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.90 dan 144.

Lihat : Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.150.

Feliks Thadeus Liwufung, (tanpa tahun). *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang* (Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Sikkani, Flores,NTT, hlm.80, dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*,



menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”

Menurut penulis dari pandangan Allot mengenai konsep efektivitas hukum di atas, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika :

- 1) Tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.
- 2) Mewujudkan apa yang dirancang.
- 3) Mampu melakukan koreksi atas suatu kegagalan (atau ketidakberhasilan).
- 4) Mampu diterapkan dalam suasana baru (situasi) yang berbeda.

Sementara itu mengungkap beberapa pandangan Allot, Achmad Ali dalam bukunya mengatakan bahwa :⁵³

“Anthony Allot menolak kemungkinan untuk menentukan esensi hukum secara abstrak, karena bagi Allot, bukan tugas kita kalangan hukum, melainkan tugas yang seyogyanya diserahkan kepada pakar metafisika. Allot lebih memperhatikan **hukum sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi aktual.**

Allot melihat **hukum sebagai suatu sistem komunikasi**, dan oleh karena itu tunduk terhadap problem-problem yang sama dengan transmisi dan resepsi (penerimaan) pesan. Namun demikian menurut Allot, hukum tetap memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan sistem komunikasi lainnya, yaitu terletak dalam fungsinya sebagai komunitas atau masyarakat politik yang otonom. Hukum ditetapkan oleh suatu otoritas yang berwenang dan sah dalam suatu komunitas, yang memiliki posisi yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan. **Suatu sistem hukum tidak hanya mencakup norma-norma belaka, melainkan juga institusi bersama fasilitas yang dimilikinya serta proses yang dilakoni oleh institusi hukum tersebut”.**

Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.324



Menurut peneliti, pandangan Allot ini menyuratkan bahwa sistem hukum berisi norma sebagai pedoman bertingkah laku, adanya institusi beserta fasilitasnya dan proses penegakan hukum oleh institusi penegak hukum. Pandangan Allot juga menyuratkan kedudukan hukum sebagai suatu sistem komunikasi dengan karakter khusus yakni ditetapkan oleh suatu otoritas yang berwenang dan sah dalam suatu komunitas, yang memiliki posisi yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan (dalam hal ini kekuasaan eksekutif bersama dengan legislatif), namun dalam konteks sistem komunikasi juga tunduk terhadap problem-problem komunikasi (transmisi dan resepsi pesan).

b. Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu : **struktur, substansi dan budaya hukum**.⁵⁴

- “ 1. **Struktur**, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
2. **Substansi**, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. **Budaya hukum**, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari para warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum”.



Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung : Nusa Media. hlm.7-9, Jim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 305.

Achmad Ali menambahkan dua unsur lagi dari pemikiran Friedman ini, sehingga menurutnya ada 5 (unsur) komponen yang senantiasa ada jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, yaitu : ⁵⁵

- “4. **Profesionalisme**, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
5. **Kepemimpinan**, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum”.

Menurut Friedman, **struktur sistem hukum** terdiri dari :⁵⁶

- “ 1. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
3. Bagaimana badan legislatif ditata, berapa orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti”.

Mengurai pendapat Friedman diatas, dapat diketahui bahwa dalam struktur hukum mencakup beberapa aspek berikut :

- 1) **Aspek kelembagaan** (yakni pengadilan, badan legislatif dan komisi yang ada didalam badan legislatif. Dalam hal ini Friedman menyebut atau mencontohkan Komisi Dagang Federal);
- 2) **Aspek yudikatif** (jumlah, ukuran, yurisdiksi, pengadilan dan prosedur bandingnya);
- 3) **Aspek legislatif** (penataan badan legislatif, serta aturan, prosedur dan keanggotaan komisi).



Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.163-164.
Lawrence M. Friedman, 2009, *op.cit.*

Lebih lanjut, **Friedman** sebagaimana dikutip Salim dan Erlies menjelaskan pandangannya mengenai apa yang dimaksud dengan substansi hukum meliputi:⁵⁷

- 1) Aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum;
- 2) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Sementara itu, **Salim dan Erlies**, dalam menjelaskan pandangan Friedman mengenai substansi hukum berpendapat bahwa substansi hukum berkaitan dengan isi norma hukum. Norma hukum yang dibuat oleh negara (*state law*), dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non-state law*).⁵⁸

Pandangan Friedman mengenai **substansi hukum** pada prinsipnya menjelaskan, menegaskan, atau mengembangkan apa-apa yang telah disampaikan dalam pandangannya mengenai **struktur hukum**.

Unsur pertama, “**adanya aturan atau norma**”, pada hakekatnya menjelaskan aspek legislatif dari struktur hukum dan menegaskan kedudukan hukum dalam konteks yang seharusnya (***Das Sollen***). Dikaitkan dengan penelitian, maka unsur ini menunjuk pada peraturan atau undang-undang sebagaimana apa yang tertulis (***law in the book***) yaitu Undang-Undang

a serta Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lawrence M. Friedman, 2009, *op.cit.*, dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, . 305.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*

Unsur kedua, **“adanya sistem hukum”**, pada intinya menjelaskan aspek yudikatif dari kelembagaan, yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Dalam lingkup yang lebih luas, sistem hukum merupakan keseluruhan dari kesatuan *input* (masukan), *process* (proses) dan *output* (hasil/keluaran) dari hukum, yang melingkupi tidak saja hukum yang mengatur serta aparat yang melaksanakannya, akan tetapi juga pada aspek manusia pelanggar hukum dan jenis pelanggarannya serta perlakuan (*treatment*) hukum terhadapnya.

Dikaitkan dengan penelitian, maka unsur ini menunjuk pada keseluruhan sistem dari peradilan pidana yakni menunjuk pada tersangka/terdakwa/terpidana dari jenis kasus atau tindak pidana yang ditangani aparat Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam sidang Pengadilan yaitu kasus atau tindak pidana narkoba, dan pencucian uang serta proses penegakan hukumnya.

Unsur ketiga, **“adanya perilaku nyata dalam sistem hukum”**, merupakan pengembangan dari aspek yudikatif dari struktur hukum, yang menegaskan kedudukan hukum dalam konteks yang senyatanya dilakukan (***Das Sein***). Dikaitkan dengan penelitian, maka unsur ini menunjuk pada hukum dalam praktek (***law in action***), baik dari segi pelanggarnya (tersangka/terduga/terdakwa/terpidana termasuk pengedar/ bandar narkoba), maupun dari sisi aparat penegak hukumnya (aparat Penyidik, Jaksa dan Hakim).

Unsur keempat, **“adanya produk yang dihasilkan/keputusan yang aturan yang disusun”**, merupakan pengembangan dari struktur



hukum dimana terdapat aspek kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaan hukum. Dikaitkan dengan penelitian, maka unsur ini menunjuk pada adanya kebijakan-kebijakan, baik yang sifatnya umum yang dibuat oleh otoritas penguasa (Pemerintah) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, dan pencucian uang, maupun kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus, yakni yang dibuat oleh instansi penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) dalam rangka penegakan hukum khususnya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkoba.

Selanjutnya menurut **Friedman**, budaya hukum adalah sikap-sikap yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.⁵⁹

c. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁰



Lawrence M. Friedman, 2009, *op.cit.*, dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, . 306.
Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 4, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm.3.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. karena mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, meliputi :⁶¹

1) **Faktor hukum atau undang-undang;**

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum/ undang-undang sebagaimana dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam penelitian ini faktor hukum/undang-undang terutama menunjuk pada undang-undang narkoba dan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

2) **Faktor penegak hukum**

Faktor kedua yang memengaruhi penegakan hukum adalah penegak hukum, yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai), yaitu meliputi mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

3) **Faktor sarana atau fasilitas**

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas, yaitu segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum, meliputi tenaga yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.



id., hlm.5-53.

4) **Faktor masyarakat**

Faktor keempat, adalah faktor masyarakat dimaknai dengan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶² Dalam penelitian ini masyarakat menunjuk pada semua elemen/unsur masyarakat baik yang berperilaku positif bagi penegakan hukum seperti masyarakat yang menggalakkan semangat anti narkoba dan segala bentuk partisipasi masyarakat lainnya, maupun yang berperilaku negatif seperti para pengguna, pecandu, penyalahguna narkoba termasuk para kriminal narkoba (kurir, pengedar, bandar, dan lain sebagainya).

5) **Faktor kebudayaan.**

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebagaimana dimaksud Soerjono Soekanto lebih luas dari dengan pandangan Friedman yang hanya menekankan budaya dari aspek hukum (budaya hukum). Walau demikian menyangkut budaya hukum ini Friedman memberikan kontribusi yang juga penting dimana budaya hukum tidak saja dilihat dalam konteks populasi yang ada di masyarakat umum (kultur hukum eksternal) akan tetapi juga pada kultur hukum internal yakni budaya hukum yang ada di lingkungan aparat penegak hukum .

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.⁶³



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 54, dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 307-308. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 307-308.

Secara khusus dalam penelitian ini faktor sarana atau fasilitas menjadi salah satu variabel penelitian utama sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Tindak Pidana Narkotika. Menurut Soerjono Soekanto⁶⁴ jika faktor sarana atau fasilitas tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Mengilustrasikan pandangannya mengenai faktor sarana atau fasilitas, secara visual dan kuantitatif, Sarjono menampilkan suatu tabel yang berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penyelesaian perkara, seperti : (a) terlampau banyaknya kasus; (b) berkas yang kurang lengkap; (c) rumitnya perkara; (d) kurangnya komunikasi antar Pengadilan; (e) kurangnya sarana fasilitas; (d) adanya tugas sampingan para Hakim.

Mengakhiri pandangannya mengenai faktor sarana ini, Soerjono ,menyarankan agar menganut jalan pikiran sebagai berikut : ⁶⁵

- “ A. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- B. Yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetukan,
- C. Yang kurang-ditambah
- D. Yang macet-dilancarkan
- E. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan”.

d. Muladi

Menurut Muladi, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar



hat : Soerjono Soekanto, 2002, *op.cit.*, hlm.28.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-Undangan dan ensi*, Bandung : Penerbit Alumni, dalam Soerjono Soekanto, 2002, *op.cit.*, hlm.33.

spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*)⁶⁶

Lebih jauh Muladi mengatakan, penegakan hukum harus diartikan dalam **kerangka tiga konsep**, yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total (***total enforcement concept***) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (***full enforcement concept***) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (***actual enforcement concept***), yang muncul setelah diyakini adanya **diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan**, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁶⁷

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh



Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, "Bab VII - Menjamin Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.69-70.
id, hlm.58.

lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.⁶⁸

e. Werner Menski

Teori hukum Menski tentang **Triangular Concept of Legal Pluralism**, menyajikan satu pemikiran kembali secara kritis dalam kajian **perbandingan hukum** dan **teori hukum**, di dunia globalisasi dewasa ini, dan mengusulkan satu model baru teori hukum. Teori hukum Menski mengkombinasikan secara interaktif teori hukum alam modern, positivism, dan empirisme hukum untuk membahas pluralisme hukum, yang merupakan realitas dunia global, melalui konsep segitiga pluralisme hukumnya.⁶⁹

Penelusuran peneliti terhadap berbagai pemikiran para ahli dari berbagai mazhab, seperti Anthony Allot (Legalisme Positivis), Bronislaw Malinowsky (Anthropologi hukum) dan pluralisme pemikiran (sosiologis) empiris lainnya seperti Friedman, Soerjono Soekanto yang membahas tentang penegakan hukum dan efektivitas hukum kiranya cukup dapat menempatkan penelitian ini dalam kerangka teori hukum **Menski** tentang **Triangular Concept of Legal Pluralism**.

f. Achmad Ali

Satu hal yang kiranya penting untuk dicatat adalah bahwa menurut **Achmad Ali**, pemikiran Friedman mengenai unsur ketiga dari sistem hukum, yaitu *legal culture* (kultur hukum) telah diperkuat oleh teori **Menski** tentang

lar Concept of Legal Pluralism. Menurut Ahmad Ali, justru eksistensi

uladi, *op.cit.*, hlm. 70,
achmad Ali, 2017, *op.cit.*, hlm.10

kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistis, melahirkan kebutuhan adanya sebuah teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas.⁷⁰

Lebih lanjut Achmad Ali mengatakan : ⁷¹ :

Di era globalisasi saat ini, dimana hubungan antar warga dunia, tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat sempit otoritas kaku dari masing-masing negara, tetapi di hampir semua bidang komunikasi yang semakin canggih, menyebabkan dunia tiba-tiba terasa menjadi suatu “negara dunia” dan setiap warga dunia dari suatu negara ke negara lain, suka atau tidak suka, akan berhadapan dengan hukum asing, yang tentunya tak mungkin persis sama atau bahkan sangat kontras dengan hukum di negara nya sendiri. Setiap penduduk dunia yang melakukan perjalanan ke negara asing, baik secara fisik maupun melalui dunia maya (internet) akan merasakan realitas pluralisme hukum itu dalam kehidupannya.

Dalam pandangan peneliti, **Achmad Ali** dapat dikategorikan sebagai seorang tokoh *legal pluralism* (pluralisme hukum). Hal ini tercermin dari buku-buku-karya Achmad Ali yang menguak tabir hukum dengan mengupas (seluruh) ajaran, mazhab dan pemikiran para ahli hukum, dimana dalam suatu bagian bukunya beliau berpendapat : *“tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era globalisasi dunia dewasa ini, kecuali dengan penggunaan secara proporsional secara serentak ketiga pendekatan hukum normatif, empiris dan filosofis, dan itulah yang dikenal sebagai **triangular concept of legal pluralism**”*⁷²



Achmad Ali, 2017, *op.cit.*, hlm.9
Achmad Ali, 2017, *op.cit.*, hlm.9-10
hat : Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.149.

g. Yenti Garnasih

Yenti Garnasih merupakan doktor pertama di Indonesia dalam bidang pencucian uang yang lulus dari Program Doktor Hukum Pidana FPS-UI Tahun 2003.⁷³ Menurut **Yenti Garnasih**, tujuan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang⁷⁴ semata-mata bukan untuk mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang⁷⁴ akan tetapi justru untuk mengungkap dan membasmi kejahatan asalnya. Dengan kata lain, sebetulnya penerapan ketentuan anti pencucian uang adalah untuk menanggulangi kejahatan asalnya dan baru berikutnya tentang pencucian uangnya karena memang terungkapnya kejahatan asal justru dari penelusuran terhadap penggunaan atau aliran uang hasil kejahatan (*proceed of crime*). Oleh karenanya, strategi utamanya dengan menelusuri aliran dana atau sering dikatakan sebagai *follow the money*.

Satu hal yang menarik dalam pandangan Yenti Garnasih⁷⁵ adalah, berbeda dengan aturan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa *untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*, Yenti Ganarsih berpendapat bahwa berdasarkan prinsip *tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan awalnya*, maka ada masalah yang sangat penting yaitu bahwa ketentuan Pasal 69 tersebut justru bisa diartikan tidak perlu ada kejahatan utama yang dibuktikan

penuntut dan memidana pelakunya.

hat : Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.35.

hat : Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.21.

hat : Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.75.



Menurut Yenti Garnasih, pasal ini idenya untuk mempermudah pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana itu. Terkait dengan hal tersebut sejumlah pertanyaan diajukan oleh Yenti Garnasih : *Apakah ketentuan ini diartikan juga bahwa di penyidikan tidak perlu dicari bukti kejahatan asalnya?; Apakah dapat diartikan bahwa dengan sangkaan TPPU serta merta bisa langsung dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian bergulir ke Pengadilan?.*

Memahami pemikiran Yenti Ganarsih, maka dengan tidak dibuktikannya unsur harta kekayaan sebagai hasil kejahatan, dan hanya menyandarkan diri pada (kemungkinan) ketidakmampuan terdakwa membuktikan bahwa hartanya itu bukan merupakan hasil kejahatan (sesuai ketentuan pasal mengenai pembuktian terbalik dalam TPPU) maka timbul kekhawatiran bahwa terdakwa bisa lolos dari jeratan hukum, Permasalahannya karena, bagaimana dakwaan dapat memenuhi rumusan inti tindak pidana (*bestanddeel*) sedangkan unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, baik diketahui ataupun di duganya tidak dicari buktinya.

Menurut Yenti Garnasih, hal ini akan rentan dan menjadi celah bagi pengacara, kecuali dalam rumusan tindak pidananya tidak ada unsur tersebut. Namun bila unsur tersebut tidak ada maka ketentuan pencucian uang hilang makna dan tidak sesuai dengan nama aslinya yang *proceed of crime*.

2. *Applied Theory* : Teori Hukum Progresif

Dalam *applied theory* ini akan digunakan Teori Hukum Progresif, yang akan membahas aspek pelaksanaan hukum oleh aparat penegak



hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika.

Aspek pelaksanaan dari hukum pada prinsipnya merupakan bidang kajian dari Sosiologi Hukum. Menurut **Satjipto Rahardjo** sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dimana tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan terhadap **praktek atau pelaksanaan dari hukum** atau tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai maupun yang menyimpang dari hukum. Sifat yang khas dari sosiologi hukum adalah mengenai bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.⁷⁶

Aspek pelaksanaan hukum ini akan dikaji dari data sekunder berupa dokumen kasus atau berkas perkara, khususnya yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar. Dari berkas perkara tersebut akan dilakukan analisa isi (*content analysis*) terhadap **aspek pelaksanaan hukum** yang dilakukan oleh aparat dalam penanganan tindak pidana pencucian uang pada kasus narkotika.

Dengan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), data sekunder tersebut akan mendukung perolehan data primer khususnya yang diperoleh dari, sampel/responden dan para narasumber melalui wawancara dengan peneliti.

Terkait dengan teori hukum progresif terlahir di bumi Indonesia melalui pandangan dan pemikiran Begawan Hukum Satjipto Raharjo. Menurut **Janedjri**

r, Satjipto Raharjo termasuk ilmuwan yang gigih menyuarakan kritiknya

atjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.326.



menyangkut hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hukum modern. Salah satu pemikiran monumental yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah mengenai pemikiran Hukum Progresif. Pemikiran ini merupakan pemikiran hukum Indonesia modern. Pemikiran Satjipto Rahardjo ini menjadi ruang studi hukum yang menarik karena mendekati hukum yang berbeda dibandingkan dengan perspektif positivis yang mendominasi hukum di Indonesia.⁷⁷

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun manusia berkehidupan hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.⁷⁸

Pada bagian lain Satjipto mengatakan bahwa watak penting adalah melakukan pembebasan terhadap pemikiran-pemikiran tradisional-konvensional, manakala itu menghambat arus pemikiran yang lebih benar. Inilah metoda hukum progresif, yaitu membuat hukum selalu terbuka, dinamis, dan mengalir. Dikatakan secara lain, hukum progresif berfungsi memperlancar arus pemikiran yang **lebih berorientasi kepada substansi daripada kepada bentuk**. Bentuk-bentuk apapun, seperti struktur, sistem dan perundang-undangan, tidak boleh menghambat arus menuju hal yang substansional,



asional.sindonews.com. Koran SINDO, Kamis 14/02/013. Janedjri M Gaffar, Kandidat
nu Hukum pada Universitas Diponegoro (Undip) "*Memahami Hukum Progresif*",
ada tanggal 21 Juli 2018

Satjipto Rahardjo. 2005, "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan", dalam
ukum Progresif. Vol.1, No.1 (April, 2005). ISSN : 1858-0254, Abstract,
ndip.ac.id., diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

dalam hal ini **“penyejahteraan dan pembahagian manusia”**.⁷⁹

Menurut Satjipto sebagaimana dinyatakan **Janedjri M Gaffar**⁸⁰, sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi.

Oleh karena itu, dalam kedudukan manusia yang sentral, pemahaman sifat-sifat manusia harus menjadi perhatian utama dalam hukum. Perubahan orientasi hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan itu dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format formal.

Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus **menimbang nilai dan cita-cita yang ingin**



⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2003, “*Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*”, dalam *Hukum Progresif*. Vol.4, No.1 (April, 2008). ISSN : 1858-0254, Abstract, indip.ac.id., diakses pada tanggal 20 Juli 2018.
⁸⁰ Untuk selanjutnya lihat : *nasional.sindonews.com*, Koran SINDO, Kamis 14/02/013,

diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Di sinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral. Hukum tidak dapat didekati secara utuh hanya dari ilmu hukum positif. Objek studi hukum sangat luas termasuk menggunakan berbagai bidang ilmu lain.

Hal ini juga terjadi pada ilmu pengetahuan lain yang tidak ada untuk dirinya sendiri serta membuka diri terhadap bidang ilmu lain agar dapat menyajikan gambar yang lebih utuh. Oleh karena itu, ilmu hukum harus dikaitkan dengan kehidupan nyata serta disandingkan dengan ilmu lain agar utuh dan dapat menyelesaikan berbagai soal di masyarakat.

Menurut **Sidharta** (2011), sebagaimana dinyatakan **Gaffar**, di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, *critical legal studies*, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan **logika kepatutan** dan **logika keadilan** yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum.

Namun ada perbedaan antara hukum alam dan hukum progresif. Keadilan dalam perspektif hukum alam bersifat universal. Hal ini berbeda dengan **semangat hukum progresif yang meletakkan pencarian keadilan**

positif dalam konteks ke-Indonesiaan. Hukum dalam perspektif hukum bersifat tetap melewati waktu, sedangkan dalam perspektif hukum



progresif hukum harus dibiarkan mengalir dan berubah. Hukum progresif mengandung unsur mazhab sejarah karena meletakkan hukum dalam kerangka konteks kemasyarakatannya, yaitu masyarakat di mana hukum itu ada dan dijalankan.

Hukum adalah pencerminan dari masyarakatnya sehingga hampir tidak mungkin dilakukan transplantasi hukum asing ke suatu masyarakat. Namun, hukum progresif tidak sampai pada dalil mazhab sejarah bahwa hukum tidak perlu dibuat, melainkan dibiarkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Satjipto tetap berpendapat bahwa hukum tertulis tetap perlu dibuat sebagai dokumen yang menuntun proses dan perilaku masyarakat walaupun **tidak boleh diletakkan sebagai satu-satunya sumber hukum.**

Hukum progresif memiliki kesamaan dengan *sociological jurisprudence* dalam hal titik berat studi hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum. Namun, bekerjanya hukum dalam **hukum progresif tidak hanya dimaknai secara empiris**, yaitu yang terjadi di masyarakat, tetapi juga **bekerjanya hukum** dalam pengertian penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum semata serta menggunakan **pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spiritual dalam penemuan hukum.**



antara hukum progresif dengan realisme hukum memiliki kesamaan melihat hukum yang tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu

sendiri, melainkan dari **tujuan sosial yang ingin dicapai**. Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat putusan. Hal inilah yang membedakan keduanya karena **dalam pemikiran hukum progresif ruang diskresional hakim masih dibatasi dengan nilai ideologis**. Kebebasan sepenuhnya pengadilan menurut Satjipto adalah wujud dari paham liberal.

Hukum progresif mengkritik hukum liberal sama halnya dengan *critical legal studies*. Pandangan yang menyatakan bahwa **hukum tidak bersifat netral** digunakan oleh hukum progresif untuk membongkar kepentingan di balik aturan hukum. Keduanya berpendapat bahwa di dalam masyarakat sesungguhnya tidak terdapat kesamaan, karena itu diperlukan adanya diskriminasi positif (*affirmative action*).

Stanley L. Paulson (1992) sebagaimana dikutip **Gaffar**, mengklasifikasikan berbagai aliran hukum berdasarkan pada dua kategori, yaitu **hubungan antara hukum dengan moral** dan **hubungan antara hukum dengan kenyataan**. Berdasar kedua kategori tersebut dapat dibedakan tiga kelompok besar aliran hukum.

Pertama, pemikiran hukum yang menyatakan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, tetapi memisahkan antara hukum dan kenyataan.

Kedua, aliran hukum yang menyatakan hukum dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan, tetapi terpisah dari ajaran moral. Hukum tidak bergantung pada ajaran moral, tetapi bergantung pada yang terjadi atau yang hidup dalam

kat.



Ketiga, aliran hukum yang menolak penyatuan antara hukum dan moral, juga menolak penyatuan antara hukum dan moral. Hukum dilihat sebagai norma hukum apa adanya sebagai perintah penguasa dalam bentuk aturan yang ada dalam norma hukum.

Hukum progresif tidak memisahkan atau menolak, baik hubungan antara hukum dengan moral maupun hubungan antara hukum dengan kenyataan. Karena itu, hukum progresif merupakan hal baru dalam klasifikasi Stanley L Paulson. Jika pada awalnya hanya ada pemikiran hukum yang dilihat secara terpisah dengan ajaran moral atau terpisah dengan kenyataan atau terpisah dengan keduanya, maka hukum progresif mengenalkan pemikiran hukum yang justru tidak terpisah dengan keduanya.

Walaupun termasuk ilmuwan yang gigih menyuarakan kritiknya menyangkut hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hukum modern, namun Satjipto Rahardjo tidak memungkiri bahwa **pelaksanaan prosedur hukum** menjadi sesuatu hal yang penting dan perlu dilakukan, sebagaimana penjelasannya berikut ini :

“...Bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, kalau sang hakim tidak bekerja sesuai prosedur maka putusan yang bagus dan adil rawan terhadap gugatan. Dalam hal ini, putusan hakim mengandung cacat hukum. Sebaliknya, walaupun tidak adil suatu putusan, apabila proses yang ditempuh betul, maka status putusan tersebut lebih aman daripada putusan yang adil tetapi cacat prosedur...”⁸¹

Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak

Rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari



Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku
ilm. 67.

keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Murid-murid Satjipto, yang kemudian dikenal sebagai kaum Tjipian, meneruskan gagasan almarhum. Bertahun-tahun pemikiran Prof. Tjip dibahas selama itu pula muncul pertanyaan tentang karakter, elemen dasar, ciri, atau apapun namanya hukum progresif.

Salah satu pendapat yang menarik untuk disimak mengenai hukum progresif adalah sebagaimana yang dikemukakan Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM (pada masanya), **Denny Indrayana**, mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter, antara lain hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga **konteks**. Hukum progresif mendudukan kepastian, **keadilan** dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga **material-substantif**. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada **hati nurani** dan menolak hamba materi.

Sementara itu pandangan mengenai penegakan hukum dalam peradilan pidana dalam optik hukum progresif, salah satunya dikemukakan oleh **Jacky Uly** dan **Bernard L.Tanya.**, berikut ini : ⁸²

a. Law Enforcement oleh Peradilan Pidana

Law enforcement (penegakan hukum) oleh peradilan pidana menunjuk

operasionalisasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak

lihat : Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, 2009, *Money Laundering*, Surabaya : Laros.



hukum pidana dalam menanggulangi *money laundering* melalui proses peradilan pidana (*criminal justice system*). Mengingat kejahatan *money laundering* merupakan kejahatan tingkat tinggi dan rumit, dibutuhkan tipe penegakan hukum yang berkualitas, yakni yang penuh determinasi dan progresif sebagai penerapan hukum dan penegakan hukum yang efektif, yang akan tampak dalam wujud berikut :

- 1) Memproses setiap kasus *money laundering* sesuai hukum acara yang berlaku tanpa mengenal ampun (*impunity*);
- 2) Terhadap semua pelaku *money laundering* harus dilakukan penahanan tanpa toleransi penangguhan;
- 3) Terpidana *money laundering* (jika *natuur person*) harus dikenakan hukuman maksimum (pidana penjara dan denda). Sedangkan terhadap *legal person* (korporasi) harus dikenakan hukuman maksimum baik berupa denda maupun sanksi administratif keperdataan serta tindakan tata tertib;
- 4) Dalam kasus *money laundering* harus semaksimal mungkin diterapkan penyitaan dan upaya lain seperti memblokir, mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan;
- 5) Terhadap terpidana *money laundering* (khususnya *natuur person*) perlu diperketat persyaratan pemberian asimilasi pembebasan bersyarat dan

hisi.



Untuk itu perlu adanya konsolidasi dan koordinasi antar penegak hukum. Keberhasilan Kepolisian menyidik seseorang, misalnya, ataupun kemampuan Kejaksaan menyeret terdakwa ke muka sidang, tidak akan bermakna apa-apa jika tidak berujung pada lahirnya putusan pengadilan yang menghukum setiap orang yang bersalah. Demikian pula, putusan pengadilan memenjarakan seseorang, tidak akan banyak manfaatnya jika LP justru menjadi tempat “peristirahatan sementara” yang tidak kalah nyaman dari rumah pribadi atau menjadi tempat “pendidikan kejahatan”.

Semua unsur dalam sistem peradilan pidana (SPP). harus diikat dalam “satu komitmen bersama” untuk :

- 1) Memproses setiap kejahatan *money laundering*;
- 2) Menyelesaikan kejahatan *money laundering* yang terjadi; dan
- 3) Menghasilkan penghukuman yang adil, serta merestorasi terhukum agar kembali baik.

b. Pembenahan Elemen Law Enforcement

Apa yang disebut *law enforcement*, adalah sebuah proses kerja yang melibatkan berbagai unsur yang kait mengait, mulai dari soal aparat, institusi/lembaga, tata kerja/manajemen, sarana/prasarana, sampai pada soal aturan/perundang-undangan. Oleh karena itu, sukses tidaknya penegakan hukum, ditentukan oleh seberapa jauh unsur-unsur saling mendukung secara sinergis. Dari sisi sistem, konsolidasi secara parsial pada unsur-unsur tertentu,

tidak akan menghasilkan mutu penegakan hukum yang maksimal karena mendukung bangunan *law enforcement* yang solid.



Orang memang sering tergoda pada ungkapan Profesor **Taverne**, ahli hukum Belanda yang cukup tersohor itu, yang dengan lantang berucap :” beri aku hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun, aku dapat mempersembahkan hasil yang baik”. Ungkapan **Taverne** itu khusus berkaitan dengan persoalan mental aparat yang buruk, bukan dalam konteks sistem secara keseluruhan.

Sulit dibayangkan seorang penegak hukum, polisi misalnya, bisa melakukan pengejaran atau penyidikan secara efektif jika tata kerja serta sarana/prasarana yang ada, tidak memadai. Belum lagi, jika lingkungan (sosial politik) yang tidak mendukung kerja mereka.

Menurut **Lawrence Friedman**⁸³, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, substansi, dan kultural (budaya). Komponen struktural mencakup berbagai institusi dengan berbagai macam fungsinya yang diciptakan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem hukum tersebut. Termasuk didalamnya adalah struktur organisasi, pembagian kompetensi, sumber daya manusia dan lain-lain. Komponen substansi berkaitan dengan norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semua ini dipergunakan dalam proses yang bersangkutan. Sedangkan komponen budaya mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.



Lawrence M Friedman. 1975. *The Legal System : A Social System Perspective*, New Ssael Sage Foundation dalam Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, *ibid*.

Dalam konteks penegakan hukum, Soekanto⁸⁴ menyebut lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni : (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya. Jika dikaitkan dengan skema dari **Lawrence M Friedman**, maka proses penegakan hukum yang dikatakan **Soekanto** tersebut mencakup seluruh sub sistem hukum, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.⁸⁵

Legal substance dalam skema Friedman, adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, legal structure mencakup kelembagaan hukum, struktur/organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan *legal culture*, meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melaksanakan tugas penerapan hukum.

Oleh karena itu sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan hukum akan menentukan proses penegakannya. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain : apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup



Soerjono Soekanto, 2002, *op.cit.*, hlm.5; lihat juga : Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, m.86
Lawrence M Friedman, 1975., *op.cit.*, hlm,11, dalam Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya,

jelas dan tegas⁸⁶ (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan overlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang ekuivalen dengan dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Disini persoalannya adalah : sejauh mana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas dan komitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi⁸⁷ demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

Menurut **Van Doorn**, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-

⁸⁶Menurut van Doorn, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi (lihat dalam Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung : Alumni, hal.74) dalam Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, *op.cit*.

⁸⁷Pada dasarnya diskresi ditempuh tatkala dirasakan bahwa sarana hukum yang ada kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial. Menurut **Aaron**, *diskresi* sebagai...*"power authority conferred by law to action on the basis of conscience, and its use is more an idea of moral than law (The control of police actions, Springfield CH. C. Thomas, 1960., hal.IX)* **Paul M.Weston** mengartikan diskresi : *"making has been termed the selection of the best, the most practical of satisfactory action"* (*Supervision in the Administration of Justice Police Corrections Courts, CH.C Thomas, 1965, hlm.151*), dalam Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, *op.cit*..



usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.⁸⁸

Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana dimaksud, antara lain: apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan, dll) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif, dan sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum.⁸⁹

Faktor organisasi dan birokrasi terkait dengan tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Menurut **Lawrence M Friedman**, lembaga-lembaga hukum mempunyai perkiraan-perkiraan sendiri mengenai apa yang “normal” dalam hubungannya dengan beban pekerjaannya.⁹⁰ Lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi.⁹¹

Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari “logika” sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang



Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat.....*, *op.cit.*, hlm.72, dalam Jacky Uly dan L.Tanya, *op.cit.*, hlm.88

Jacky Uly dan Bernard L.Tanya, *op.cit.* hlm.88.

L.M. Friedman, *Legal Rules and The Process of Social Changes*, hlm.798, dalam y, dan Bernard L.Tanya, *op.cit.*.

Satjipto Rahardjo, 1980, *op.cit.*, hlm.65, dalam Jacky Uly dan Bernard L.Tanya, *op.cit.*

bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Sekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.⁹²

Faktor masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan seperti : apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum, utamanya terhadap kejahatan-kejahatan *money laundering* haruslah komprehensif. Komponen regulasi (perundang-undangan) akan dipengaruhi oleh komponen struktural (aparatur hukum) dan komponen kultural (budaya hukum masyarakatnya).

Menurut Mantan Ketua KPK, **Abraham Samad**, terlepas dari kelemahan formulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak boleh membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang *rules*, tetapi harus berani membuat terobosan hukum sehingga dengan demikian tujuan sosial dari hukum dalam rangka membebaskan Indonesia dari tindak pidana pencucian uang dapat tercapai.⁹³

Satu hal yang kiranya perlu dipahami oleh aparat penegak hukum khususnya Penyidik, ialah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU



hat : Peter M Blau & Meyer W. Marshall, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press, hlm.161, dalam Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, *op.cit.*
udhi Kristiana, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Perspektif progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. viii. Pandangan ini dimuat dalam Kata yang disampaikan oleh Ketua KPK (saat itu) Abraham Samad.

tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun menurut Kristiana⁹⁴, hal tersebut membawa perdebatan panjang karena kata-kata **“tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”** dalam formulasi Pasal 69 sifatnya kurang tegas dan karenanya dalam waktu yang akan datang perlu dipertegas, misalnya rumusannya menjadi **“tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”**.

Namun menurut penulis sepanjang UU TPPU tidak melarangnya, maka daripada melakukan perdebatan panjang yang akan mengakibatkan aparat Penyidik kehabisan waktu menunggu kepastian hasil dari perdebatan itu sementara tersangka pelaku sudah pergi dan hilang menjauh dari jangkauan hukum bersama beserta aset/harta benda hasil tindak pidananya, akan lebih baik jika aparat Penyidik dapat dengan segera melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan ada-tidaknya bukti permulaan yang cukup guna memastikan ada-tidaknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi dan ditemukan-tidaknya tersangka dalam kasus narkoba yang tidak saja melakukan Tindak Pidana Narkoba akan tetapi juga Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Definisi Pencucian Uang dan Definisi Hukum Progresif

Definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money* laundering, dapat disimpulkan bahwa “Pencucian uang atau *money laundering*

id., hlm. 157.



adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal".⁹⁵

Senada dengan hal itu, **Yenti Garnasih** menyatakan bahwa Pencucian Uang secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*), misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁹⁶

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana/kekayaan hasil suatu Tindak Pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*

⁹⁶ Sarah N. Welling, Smurf, 1989, *Money Laundering, and The U.S. Fed. Criminal Law : The Crime of Structuring Transactions*, "Flo.L.Rev.", Vol.41, hlm.290.; lihat : Rajeev Savana, "Money Laundering : The Next Step for Money Launderers?", St.Thomas Law Rev., hlm.686; lihat juga : David A. Chaikin, 1991, "Money Laundering : An Investigatory Review", Crim. L. Forum, Vol.2, No.3, Spring, hlm.472.; lihat juga : Ross Grontham, 1994, "The Liability for Money Laundering", New Zealand Univ. Int'l & Com. Reg., Vol.19, hlm.473. dan dengan Duncan E. Alford, 1994, "Anti Money Laundering : A Burden on Financial Institutions", N.C.J. Int'l & Com.Reg., Vo.19, hlm.473; dalam Yenti Garnasih, *op,cit*, hlm.1-2.



Pengertian Hukum Progresif adalah Hukum yang bersifat maju (Satjipto Rahadjo) yang dilandasi bahwa hukum adalah untuk manusia.

Hukum Progresif adalah mengubah secara cepat melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktik hukum serta melakukan terobosan. Berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal yang mengubah system hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna terutama dalam menyangkut harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

b. Konstruksi Kejahatan Pencucian Uang

Menurut **Yenti Garnasih**⁹⁷ pentingnya penerapan anti pencucian uang yang terkait dengan proses hukum perkara tindak pidana asalnya yaitu untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan utama dan merampasnya dan memenjarakan pelakunya, baik pelaku kejahatan utama maupun siapa saja yang menikmati hasil kejahatan tersebut.

Dengan demikian menurut Yenti Garnasih tampak disini ada dua konstruksi kejahatan yaitu :

- 1) **Pertama**, kejahatan asal yang menghasilkan sejumlah harta kekayaan yang dalam teori disebut dengan ***predicate offence***, ada yang menyebut ***predicate crime*** atau ada pula yang menyebut ***core crime*** yang kemudian diterjemahkan sebagai kejahatan asal atau kejahatan utama;
- 2) **Kedua** adalah adanya kejahatan lanjutan atau disebut sebagai ***follow up***

crime yaitu kejahatan menikmati hasil kejahatan asal, yaitu sebagai

hat : Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.3.



perbuatan yang dilakukan selanjutnya setelah kejahatan asal terjadi yaitu disinilah yang disebut sebagai **money laundering** (pencucian uang).

Dengan demikian, menurut **Yenti Garnasih** dalam konstruksi tersebut harus dipahami *tidak ada kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan, kalau tidak ada kejahatan asalnya*, karena uang (harta kekayaan) yang “dicuci” harus berasal dari kejahatan. Hal ini akan berhubungan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010.

c. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut **Yenti Ganarsih**, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain : (1) kadang sulit dilacak (*untraceable crime*); (2) tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*); (3) tidak kasat mata (*discenible crime*); (4) dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crime*), (5) didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*,⁹⁸ ; (6) dapat berubah sifatnya sebagai *cyber crimes* dengan menggunakan *offshore banking (crimes)*; (7) “bukan merupakan kejahatan tunggal tapi kejahatan ganda” (*double crimes*); (8) antara kejahatan utama dengan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*).⁹⁹; (9) tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang



lihat : James D, Harmon Jr., 1985, “*Money Laundering Legislation : Hearing of The mm*” *On Judiciary*, 99th Cong, Vol.84, hlm.2 dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.5 dan Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.34,

diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offences* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*.¹⁰⁰

d. Asas Kriminalitas Ganda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian hingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah berkembang sejumlah pemahaman khususnya diantara para praktisi dan penegak hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya adalah mengenai Asas Kriminalitas Ganda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut **Juni Sjafrien Jahja**, kriminalitas ganda bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concurcus realis*, yang terdiri dari :¹⁰¹

Concurcus Realis	
Korupsi	Pencucian Uang
Unsur/elemen	Unsur/elemen
(1) Melawan hukum	(1) Adanya uang/aset yang berasal dari kejahatan
(2) Menyalahgunakan wewenang	(2) Diproses melalui lembaga yang sah
(3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain	(3) Dengan maksud menghilangkan jejak antara uang/aset hasil pencucian uang dengan pidana asal (<i>predicate crime</i>)
(4) Merugikan keuangan negara/ perekonomian Negara	-
Modus Operandi	Modus Operandi
(1) Pemalsuan dokumen/surat-surat	(1) Placement (penempatan)
(2) Menggelapkan uang/barang	(2) Transfer
(3) Penyusutan/penyogokan	(3) Integration

Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.150,

Lihat : Juni Sjafrien Jahja, 2017, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet.3, Jakarta : Visi Media, hlm.54



- 1) Kejahatan asal (*predicate crime*);
- 2) Pidana pencucian uang (*money laundering*).

Sebagai ilustrasi Juni mencontohkan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana pada masing-masing perbuatan dijabarkan mengenai unsur/elemen dan modus operandi, sebagai berikut :¹⁰²

Menurut **Yenti Garnasih**, tindak pidana pencucian uang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini “bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda” (*double crimes*). Namun demikian antara kejahatan utama dengan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*).¹⁰³

e. Prioritas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Mencontohkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Juni Sjafrien Jahja** mengemukakan bahwa ada pendapat di antara para penegak hukum bahwa perkara korupsi di dahulukan proses penanganannya daripada perkara lainnya, termasuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber dari ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan daripada perkara lain guna penyelesaian secepatnya.¹⁰⁴

Pasal 69 Tindak Pidana Pencucian Uang : untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap



bid, hlm.55.

Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.34

Juni Sjafrien Jahja, *op.cit.*, hlm.56

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya/Narkotikanya.

Tindak Pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti, hubungan kausalitas antara perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

Menurut PPATK sampai dengan Januari 2014 sudah 105 putusan pengadilan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

f. Tahap-tahap Pencucian Uang (Cara Modern Pencucian Uang)

Menurut **Yenti Garnasih**, pola yang dilakukan para penjahat dalam menikmati, menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan bermacam-macam. Namun dari sudut teori sampai saat ini, dikatakan terdapat dua cara pencucian uang, yaitu cara modern dan cara tradisional. Walaupun dikatakan bahwa tidak ada dua sistem pencucian uang yang sama, namun pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri dari tiga tahap, yaitu ***placement, layering*** dan ***integration***.¹⁰⁵ Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan



Nicholas Clark, "The Impact of Recent Money Laundering of Financial Intermediaries", *Int'l.L.*, Vol.14, hlm.470 dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.4 dan 22; lihat juga : *op.id*, NCB Interpol Indonesia, *op.cit.*

transaksi yang berbeda.¹⁰⁶ Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.¹⁰⁷

1) **Placement**

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk dalam jaringan sistem keuangan.¹⁰⁸ Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, misalnya menyimpan uang tunai di bank, asuransi atau untuk membeli rumah, kapal, perhiasan.¹⁰⁹ Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya.¹¹⁰

Bagi pelaku, tahap ini paling rentan untuk dicurigai petugas,¹¹¹ dan disini pula pelaku mendapatkan rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya, yaitu bagaimana memasuki tahap *layering*.¹¹² Berdasarkan hal itu peraturan perundang-undangan anti pencucian uang mewajibkan pelaporan dan

¹⁰⁶ *billy@laundryman.u-net.com, The Money Laundering Process*, 5 Agustus 1998, dalam Yenti Garnasih, *ibid*.

¹⁰⁷ Nicholas Clark, *op.cit.*, hlm.470 dalam Yenti Ganarsih, *op.cit.*, hlm.22.

¹⁰⁸ Dept. of Justice Alert, 1992, *Wire Transfer Laundering*, Vol.2, Nov, hlm.14 dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.22-23.

¹⁰⁹ Peter E. Meltzer, 1991, "Keeping Drug Money From Reaching The Waxh Cycle : A Guide ti The Bank Secrecy Act", *Banking L.J.*, Vol.108, hlm.231 dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.23.

¹¹⁰ Lawrence L.C, Lee, 1996, "Note : Combating Illicit Traffic in Taiwan Proposed Money g Control Act", *Tul.J.Int'l & Comp. L.*, Vol.14, hlm.189-210 dalam Yenti Garnasih, h.23.

Duncan E. Alford, 1994, "Anty Money Laundering Regulation : a Burden on Financial", Vol.19, *N.C.J.Int'l & Com.Reg.*, hlm.439 dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.23.

Scott Sultzer, 1996, "Money Laundering : The Scope of Problems and Attempts to Ten", *Law Rev.* Vol.63, hlm.143, 149, dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.23



langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar, misalnya pada bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan *real-estate*.¹¹³

2) *Layering*

Layering atau tahap pelapisan, adalah tahap dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.¹¹⁴

Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal-usul dana.¹¹⁵ Selain itu dikatakan tujuan *layering* untuk menghindari *audit trail*.¹¹⁶ Sebagai contoh, menggunakan *wire transfer* yang dikirim ke bank luar negeri, dalam tahap ini sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank internasional.¹¹⁷

3) *Integration*

Tahap yang ketiga ialah *integration*, atau *repatriation and integration*, atau *spin dry*, pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk

¹¹³ Nicholas Clark, *op.cit.*, hlm.471 dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.23

¹¹⁴ Lawrence Lee, *op.cit.*, hlm. 432, dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.23.

¹¹⁵ Robert E Taylor, 1988, *Ex Smuggler Tells of Huge Drug Profits Laundered, Placed at Major US Banks*, Wall St. J., Feb.12, hlm.A4, dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.23.

¹¹⁶ Paulina L. Jerez, 1991, "*Proposed Brazilian Money Laundering Legislation : Analysis and Recommendations*", Akron Tax J., Vol.8, hlm.8; lihat Michael Zeldin, "*Money Laundering : What You Know About Money Laundering but Where Afraid to Ask, in Fokus on Money Laundering & Asset Forfeiture*", An Int'l Persp., Vol.2, hlm.5, dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*,

Scott Sultzer, *op.cit.*, hlm.150-151; lihat juga N.J.L. Practioner, 1995, "*Money Laundering – The Complete Guide*", Part One, 3 Feb.1995, hlm.149, dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.24; lihat juga *interpol.go.id*, NCB Interpol Indonesia, *op.cit.*



dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang paling sering digunakan adalah metode yang berasal dari Tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan-default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.¹¹⁸

Jeffry Robinson memberikan perumpamaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap uang yang berhasil dicuci :

"It's like a stone being thrown into a pond. You see the stone hit the water because it splashes. As it begins to sink. The water ripples and, for a few moments, you can still find the spot where the stone hit. But, as the stone sinks deeper, the ripples fade. By the time the stone reaches the bottom, any traces of it are long gone and the stone itself may be impossible to find. That's exactly what happens to laundered money."

Menurut **Jeffry Robinson**, tahap *immersion (placement)* adalah hal yang paling rentan (*vulnerable*) bagi pencuci uang karena apabila pencuci uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut ke dalam proses pencucian, maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Jenis Tindak Pidana Asal



da hakekatnya eksistensi tindak pidana pencucian uang itu lahir karena tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

Scot Sultzer, *op.cit.*, hlm.153, dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.24

Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya itu sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga mereka dengan leluasa dapat memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dengan demikian tindak pidana pencucian uang itu ada karena telah ada tindak pidana lain sebelumnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan **Harta Kekayaan** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh pelaku, hasil dari tindak pidana lain yang berupa Harta Kekayaan itu dilakukan pencucian dengan cara disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya. Tindak pidana lain yang Harta Kekayaan hasil tindak pidana disamarkan atau disembunyikan itulah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Asal.

Dalam UU TPPU, **jenis Tindak Pidana Asal** merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, yang menyatakan bahwa :

“hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- 1) Korupsi;
- 2) Penyuapan;
- 3) Narkotika;
- 4) Psikotropika;
- 5) Penyelundupan tenaga kerja;
- 6) Penyelundupan migran;
- 7) Di bidang perbankan;
- 8) Di bidang pasar modal;
- 9) Di bidang perasuransian;
- 10) Kepabeanaan;
- 11) Tukai;
- 12) Perdagangan orang;



- 13) Perdagangan senjata gelap;
- 14) Terorisme;
- 15) Penculikan;
- 16) Pencurian;
- 17) Penggelapan;
- 18) Penipuan;
- 19) Pemalsuan uang;
- 20) Perjudian;
- 21) Prostitusi;
- 22) Di bidang perpajakan;
- 23) Di bidang kehutanan;
- 24) Di bidang lingkungan hidup;
- 25) Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- 26) Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia".

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), dinyatakan bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

b. Tindak Pidana Asal Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu

Sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut **Juni Sjafrien Jahja**, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.¹¹⁹



uni Sjafrien Jahja, *op.cit.*, hlm.56

c. Asas Pembuktian Terbalik di Pengadilan pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur ketentuan mengenai Pembuktian Terbalik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa :

“Pasal 77 Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”.

d. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Bab I Pasal 2 ayat (1), Bab II dan Bab III diatur mengenai Ketentuan Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain sebagai berikut :



Tabel 2.2
Ketentuan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

No.	Ketentuan Pasal		Ket.
1	Pasal 2 ayat (1) : Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:		▪ merupakan tindak pidana asal ▪ tidak ada ancaman pidana maksimal untuk pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana tambahan)
	a korupsi; b penyuapan; c narkoba; d psikotropika; e penyelundupan tenaga kerja; f penyelundupan migran; g di bidang perbankan; h di bidang pasar modal; i di bidang perasuransian; j kepabeayan k cukai; l perdagangan orang; m perdagangan senjata gelap n terorisme; o penculikan;	p pencurian; q penggelapan; r penipuan; s pemalsuan uang; t perjudian; u prostitusi; v di bidang perpajakan; w di bidang kehutanan; x di bidang lingkungan hidup; y di bidang kelautan dan perikanan; z tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.	
2	Pasal 2 ayat (2) : Harta Kekayaan		▪ Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf n. ▪ tidak ada ancaman pidana maksimal untuk pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana tambahan)
	▪ yang diketahui atau patut diduga ▪ akan digunakan dan/atau digunakan ▪ secara langsung atau tidak langsung	untuk kegiatan ▪ terorisme, ▪ organisasi teroris, atau ▪ teroris perseorangan	
3	disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.		▪ Ancaman pidana kumulatif ▪ Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) ▪ Pidana Pokok berupa penjara 20 tahun dan denda 10 milyar rupiah ▪ Tidak ada pidana tambahan
	Pasal 3 : Setiap Orang yang ▪ menempatkan, ▪ mentransfer, ▪ mengalihkan, ▪ membelanjakan, ▪ membayarkan,	▪ menghibahkan, ▪ menitipkan, ▪ membawa ke luar negeri, ▪ mengubah bentuk, ▪ menukarkan dengan :	
	➢ mata uang atau ➢ surat berharga atau ➢ perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tindak pidana karena tindak pidana Pencucian Uang		



3. Pengaturan Rezim Anti Pencucian Uang

a. Konsep Anti Pencucian Uang

Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas *financial intelligence unit* sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional,

terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang



hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisir.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu UU Nomor 8 Tahun 2010.



b. Lembaga-lembaga Terkait

Dalam rangka mengenal, mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dibentuk Rezim Anti Pencucian Uang yang di dalamnya terdapat pihak-pihak terkait, yaitu : ¹²⁰

- 1) **Bank Indonesia**, yang merupakan pengawas dan pembina industri perbankan meliputi bank umum dan bank perkreditan, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang, Beberapa peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang misalnya tentang penerapan tindak pidana pencucian uang misalnya tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *KYC (know your customer)*.
- 2) **Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**, merupakan lembaga independen yang fungsi, tugas dan wewenangnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang,
- 3) **Pihak Pelapor**, yang mencakup :
 - a) **Penyedia Jasa Keuangan**, antara lain terdiri dari :
 - (1) Bank;
 - (2) Perusahaan pembiayaan;
 - (3) Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi
 - (4) Dana Pensiun lembaga keuangan;
 - (5) Perusahaan efek;
 - (6) Manajer investasi.



uni Sjafrien Jahja, *op.cit.*, hlm.14-22

- b) **Penyedia barang dan jasa lain**, terdiri dari :
- (1) Perusahaan properti; agen properti;
 - (2) Pedagang kendaraan bermotor;
 - (3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - (4) Pedagang barang seni dan antik; atau
 - (5) Balai Lelang.
- 4) **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)**, sebagai lembaga pembina, pengatur dan pengawas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.
- 5) **Kementerian Komunikasi dan Informatika**, sebagai regulator/pengawas perposan sebagai salah satu pengelola jasa keuangan.
- 6) **Kementerian Perdagangan**, sebagai regulator/pengawas perdagangan komoditi berjangka.
- 7) **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**, sebagai unit di bawah Departemen Keuangan yang menjadi bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan *Cross Border Cash Currying (CBCC)*, yaitu pembawaan uang fisik lintas negara,
- 8) **Penegak Hukum**, mencakup :
- a) Penyidik Tindak Pidana Asal, meliputi Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea Cukai, Pengadilan



c. Permintaan Keterangan mengenai Harta Kekayaan serta Alat Bukti

Dalam pengaturan pencucian uang dikenal permintaan keterangan mengenai harta kekayaan dan Alat Bukti.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa :

- a) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: (1) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (2) tersangka; atau (3) terdakwa.
- b) Permintaan keterangan harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai : (1) nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; (2) identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa; (3) uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan (4) tempat Harta Kekayaan berada.
- c) Permintaan keterangan) harus disertai dengan : (1) laporan polisi dan surat perintah penyidikan; (2) surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau (3) surat penetapan majelis hakim.
- d) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh : (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala

polisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari
polisian Negara Republik Indonesia; (2) pimpinan instansi atau



lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau (4) hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

- e) Surat permintaan ditembuskan kepada PPATK.

Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dan dokumen.

4. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Berdampingan dengan istilah Narkotika ada istilah **Prekursor Narkotika**,

atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.



Istilah Narkotika kerap ditafsirkan sebagai Narkoba, padahal pengertian Narkoba¹²¹ sesungguhnya menunjuk pada lingkup yang lebih luas, yaitu Narkotika dan Obat-obatan terlarang (**Narkoba**) atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (**Nafza**) yaitu bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Penggunaan istilah Narkotika dalam penelitian ini menunjuk pada golongan Narkotika saja, tidak mencakup Prekursor Narkotika atau cakupan yang lebih luas (narkoba/nafza), dimaksudkan sebagai pembatasan lingkup penelitian.

b. Golongan Narkotika

Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika untuk pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35/2009). Contoh :Opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, etamfetamina, dan tanaman ganja.

dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba, diakses gal 9 Juni 2018.



2. **Narkotika Golongan II** adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Nomor 35/2009). Contoh: ekgonina, morfin, metobromida, dan morfina.
3. **Narkotika Golongan III** adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 Ayat (1) huruf c UU Nomor 35/2009). Contoh : etilmorfina, kodeina, polkodina, propiram.

c. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Bab XV diatur mengenai Ketentuan Pidana, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Ketentuan Pasal Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan Pasal (Ayat)	Pidana/ Penjara		Pidana Denda		Keterangan
	Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal	
112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	4 tahun	12 tahun	Rp.800 Juta	Rp.8 Miliar	Ancaman pidana kumulatif
112 (2) Dalam hal Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram	5 tahun	▪ seumur hidup ▪ 20 tahun	-	Rp.800 Miliar + 1/3	Ancaman pidana kumulatif
131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika	-	1 tahun	-	Rp.50 Juta	Ancaman pidana fakultatif
Pasal 111 s/d 116 serta Pasal 127 (1), 128 (1), dan Pasal 129					



114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I	5 tahun	▪ seumur hidup, ▪ 20 tahun	Rp.1 Miliar	Rp.10 Miliar	Ancaman pidana kumulatif
114 (2) Dalam hal Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram	6 tahun	▪ Mati ▪ seumur hidup, ▪ 20 tahun	-	Rp.10 Miliar + 1/3	Ancaman pidana kumulatif
127 (1) Setiap Penyalah Guna bagi diri sendiri: a. Narkotika Golongan I b. Narkotika Golongan II c. Narkotika Golongan III	- - -	4 tahun 2 tahun 1 tahun	- - -	- - -	
127 (2)	Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.				
127 (3)	Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.				

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan bagi peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan permasalahan yang diteliti, mencapai tujuan penelitian, memberikan kontribusi sesuai manfaat penelitian, serta menemukan hakekat tentang wujud Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika.

Dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika

zsim Anti Pencucian Uang, penelitian hukum empiris (yuridis empiris) ini beratkan pada suatu bentuk hubungan antar variabel berikut ini.



1. Hubungan Antar Variabel dan Indikator

Tema penelitian pada hakekatnya menunjuk pada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yang dibangun dalam penelitian ini menunjuk pada pola hubung antara variabel bebas (*independent variabel*) dengan variabel terikatnya (*dependent variable*) yang dikonstruksikan sedemikian rupa guna menemukan hakekat permasalahan.

Variabel bebas merupakan fokus permasalahan yang diambil dan dikembangkan dari rumusan permasalahan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap masing-masing variabel bebas ini kemudian dijabarkan kedalam indikator-indikator.

Fokus permasalahan yang membentuk variabel-variabel bebas tersebut sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

- a. Fokus permasalahan pertama, *bagaimanakah koordinasi kewenangan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika*, direpresentasikan kedalam variabel bebas pertama (x_1), yang akan dijawab melalui penjabaran kedalam indikator-indikator :
 - 1) Kewenangan institusi penegak hukum
 - 2) Koordinasi institusi penegak hukum
- b. Fokus permasalahan kedua, *bagaimanakah dukungan sarana dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika*, direpresentasikan kedalam variabel bebas kedua (x_2), yang akan dijawab melalui penjabaran kedalam indikator-indikator :



- 1) Sarana Fisik;
 - 2) Sarana Non-fisik.
- c. Fokus permasalahan ketiga, *bagaimanakah perwujudan penegakan hukum progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika*, direpresentasikan kedalam variabel bebas ketiga (x3), yaitu :
- 1) Keadilan;
 - 2) Kepastian;
 - 3) Kemanfaatan.

Ketiga variabel bebas berikut penjabarannya kedalam masing-masing indikatornya tersebut, akan berpengaruh terhadap eksistensi sebuah variabel terikat/ dependent variable (y), yang menjadi hasil/ keluaran (*output/ outcome*) dari penelitian ini, yaitu mengenai *terwujudnya Penegakan Hukum Progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika*.

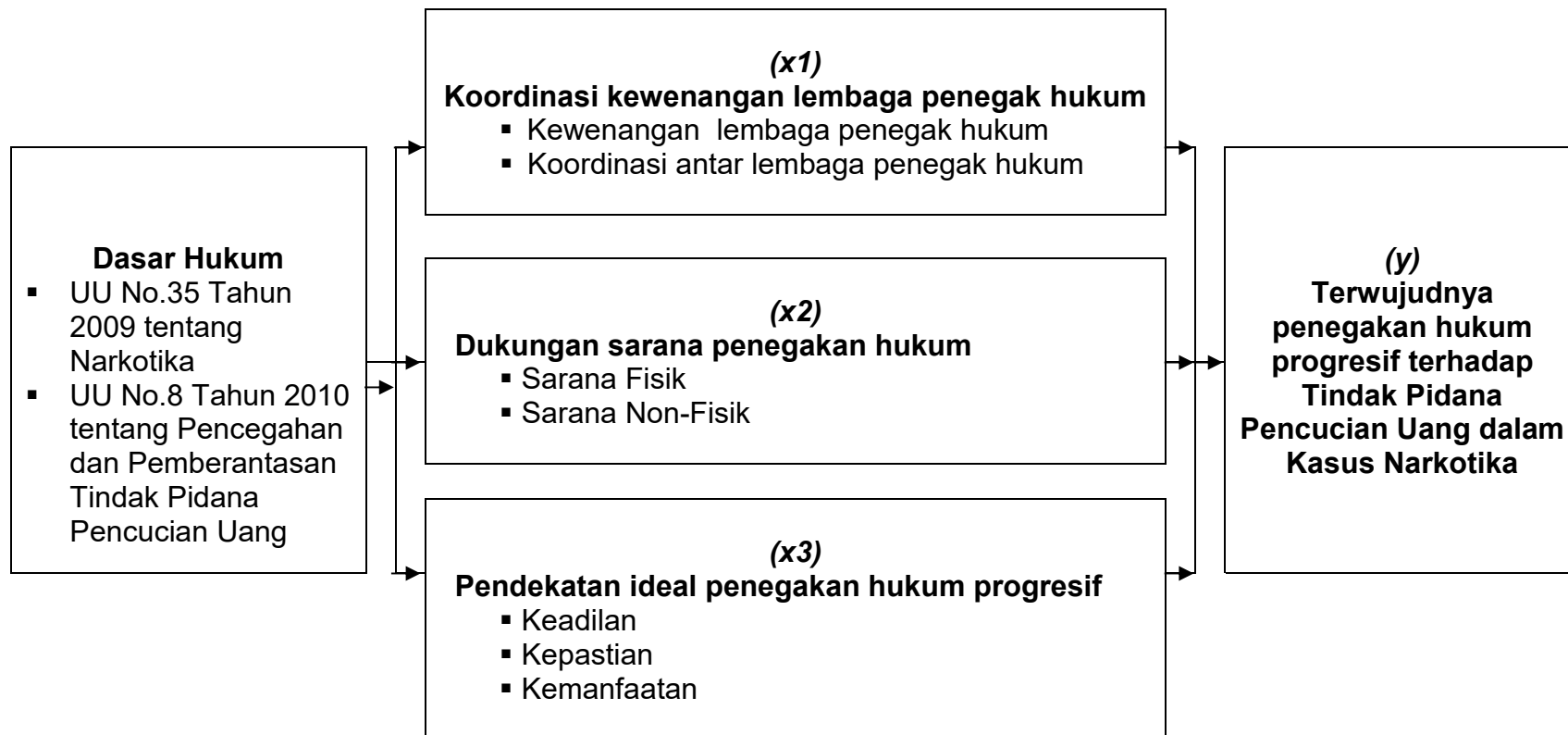
Guna memudahkan untuk memahami hubungan antar variabel tersebut, secara sederhana peneliti gambarkan dalam bentuk bagan kerangka pikir di bawah ini.





Kerangka Pikir

Gambar 2.a Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Koordinasi kewenangan lembaga penegak hukum adalah pola hubungan kerjasama antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Koordinasi antar lembaga penegak hukum adalah hubungan kerjasama antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika.
3. Kewenangan lembaga penegak hukum adalah hak yang melekat pada fungsi dan lingkup bidang tugas aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika, meliputi Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi serta kewenangan-kewenangan lain berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dukungan sarana penegakan hukum adalah seperangkat sarana, baik fisik maupun non-fisik yang menunjang terselenggaranya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika.



5. Sarana fisik adalah sarana-sarana penegakan hukum yang berwujud yang dipergunakan untuk mendukung penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika antara lain meliputi peralatan/ perlengkapan, fasilitas fisik dan teknologi.
6. Sarana non-fisik adalah sarana-sarana penegakan hukum yang tidak berwujud yang dipergunakan untuk mendukung penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika antara lain meliputi keterampilan-keterampilan, teknik-teknik, kebijakan-kebijakan, dan rezim anti pencucian uang.
7. Perwujudan penegakan hukum progresif adalah manifestasi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika yang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam satu garis.
8. Keadilan adalah wujud penegakan hukum progresif dalam upaya memperjuangkan pelaksanaan material-substantif hukum dengan memperdengarkan hati nurani.
9. Kepastian adalah wujud penegakan hukum progresif dalam upaya melaksanakan secara taat prosedur formal hukum kepada setiap orang tanpa kecuali.
10. Kemanfaatan adalah wujud penegakan hukum progresif dalam upaya mencapai ketertiban dan kebahagiaan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah **Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris)**, atau “*empirical legal research*” dalam bahasa Inggris, “*empirisch juridisch onderzoek*” dalam bahasa Belanda, atau “*empirische juristische recherche*” dalam bahasa Jerman¹²², yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.¹²³

Dari definisi di atas terdapat beberapa unsur penting, yaitu bahwa :

1. Yang akan dikaji dan dianalisis adalah perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
2. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer.

Penekanan pada perolehan data primer di lapangan dalam pelaksanaan penelitian menjadi hal utama dalam penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Mengenai hal ini **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamuji** menyatakan bahwa : penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris (yuridis empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.¹²⁴



Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.20.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.14, dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana *op.cit.*, hlm.20.

Jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) ini sesuai dengan sasaran dan ruang lingkup penelitian yang bertumpu pada pelaksanaan atau praktek hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada kasus Narkotika.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah **pendekatan studi kasus** untuk mengupas, menelaah dan memperbandingkan beberapa temuan kasus-Narkotika di Sulawesi Selatan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan mempergunakan pendekatan sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹²⁵ Pendekatan ini pada hakekatnya mencoba untuk membandingkan antara hukum pada keadaan yang seharusnya (*Das Sollen*) dengan hukum pada keadaan yang senyatanya (*Das Sein*).

Praktek-praktek hukum atau pelaksanaan hukum atau reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika. Sungguhpun begitu, tidak juga boleh diabaikan pengetahuan dan pemahaman akan sistem norma dari hukum. Ia menjadi suatu hal yang mutlak untuk dipahami.



Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.23.

Untuk itu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan-peraturan yang ada dan bekerja dalam masyarakat merupakan hal yang perlu dilakukan. Peraturan-peraturan dimaksud tidak lepas kaitannya dengan aturan hukum normatif mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, serta. aturan normatif yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika, yaitu **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang sumbernya berasal dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Dengan mendasarkan diri pada jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), maka teknik yang dipilih dan digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah melalui teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dan narasumber yang dianggap potensial berdasarkan teknik wawancara berstruktur sebagai pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan-pertanyaan mendasar yang telah disusun sebelumnya, dengan tidak menutup kemungkinan bagi diajukannya pertanyaan-pertanyaan

alan dengan perkembangan informasi yang ditemukan selama wawancara berlangsung.



Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.¹²⁶ Sedangkan Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.¹²⁷

Responden yang ditunjuk merupakan sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah contoh.¹²⁸

Dengan mendasarkan diri pada pengertian di atas, penulis menetapkan seluruh institusi penegak hukum sebagai populasi dalam penelitian ini dengan pertimbangan :

1. Institusi merupakan salah satu wahana atau tempat berkumpulnya sekelompok atau sekumpulan orang.
2. Institusi penegak hukum memiliki kedudukan, fungsi serta tugas dan wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum anti pencucian uang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan ditentukannya institusi penegak hukum sebagai populasi penelitian, diharapkan agar data hasil penelitian yang diperoleh akan lebih relevan, akurat dan dapat menjawab rumusan penelitian secara lebih efektif.



Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 25.

Lihat : Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm.25, dalam Mukti Fajar ND
nto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta :
elajar, 2010, hlm.174-175.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. *op.cit.*, hlm.25-26

Dalam melaksanakan penarikan sampel, penulis melakukan teknik *purposive sample*, yaitu penarikan sampel secara sengaja dari populasi yang ada didasarkan atas maksud dan tujuan tertentu, antara lain :

1. untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data;
3. untuk mengatasi keterbatasan penelitian berupa keterbatasan waktu, dana dan tenaga penulis.

Atas dasar metode *purposive sample* tersebut, maka dari sekian banyak institusi penegak hukum dan rezim anti pencucian uang yang ada dalam populasi, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu institusi-institusi:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan.
2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
3. Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.
4. Kejaksaan Negeri Pinrang, Kejaksaan Negeri Enrekang, Kejaksaan Negeri Sidrap.

Sedangkan menyangkut data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dari sudut tipe-tipenya dapat dibedakan atas :¹²⁹

1. Data sekunder yang **bersifat pribadi**, antara lain mencakup :
 - a. Dokumen-dokumen pribadi
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga tempat yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja;



Lihat : Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2.

2. Data sekunder yang **bersifat publik** :

- a. Data arsip, yaitu data yang dipergunakan untuk kepentingan ilmiah;
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia;
- c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dengan melihat pada tipenya, maka data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik, khususnya **data resmi pada instansi-instansi pemerintah**, yaitu data-data berkas perkara atau kasus Tindak Pidana Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang akan dikumpulkan dari lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder berupa data perkara atau kasus Narkotika ini merupakan studi dokumenter, yaitu, studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹³⁰

Menurut **Sartono Kartodirjo**, bahan dokumen yang ada di Indonesia dapat dibagi atas beberapa macam yaitu otobiografi; surat-surat pribadi, buku atau catatan harian; memoar; surat kabar; dokumen-dokumen pemerintah; cerita roman dan cerita rakyat.¹³¹ Sifat istimewa dari dokumen dapat mengatasi



Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 19.

Sartono Kartodirjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia, hlm. 48, dalam Suhartono Lany, *Statistik Kriminal Kejaksaan (Sebuah Tinjauan terhadap Proyek Penyusunan Statistik Kejaksaan pada Kejaksaan Agung RI)*", Skripsi pada Jurusan Kriminologi FISIP-UI,

ruang dan waktu¹³², memungkinkan peneliti mencari dan mengkaji permasalahan penelitian melalui dokumen-dokumen kasus atau berkas perkara sebagai dokumen Pemerintah atas kasus Narkotika

Untuk membatasi lingkup penelitian maka pengumpulan dan pembahasan data kasus atau berkas perkara *inkracht* dari kasus Tindak Pidana Narkotika yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang akan peneliti batasi pada periode Tahun 2015 – 2017.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian,¹³³ atau tempat dimana data penelitian diperoleh. yaitu :

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan.
2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
3. Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.
4. Kejaksaan Negeri Pinrang, Kejaksaan Negeri Enrekang, Kejaksaan Negeri Sidrap.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, untuk menjawab rumusan masalah dengan mempergunakan bahan-bahan hukum.



uhartono Lany, *ibid.*, hlm. 38.
alim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 25.

Terkait dengan bahan-bahan hukum. **Gregory Churchill** menyatakan bahwa di dalam penelitian hukum dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya, digolongkan kedalam:¹³⁴

1. **Bahan hukum primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia) ... dan seterusnya.
2. **Bahan hukum sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. **Bahan hukum tertier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Menyangkut bahan hukum primer yang dipergunakan untuk menganalisis data penelitian khususnya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menganalisis adalah buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan karya-karya ilmiah lainnya khususnya terkait penegakan hukum, hukum progresif serta pencucian uang dan narkoba. Sedangkan bahan hukum tertier antara lain dipergunakan kamus.



Gregory Churchill, 1978. *Tapis Hukum*, bahan yang distensil untuk keperluan penelitian hukum di Kejaksaan Agung RI, Jakarta : FH-UI, dalam Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 51-52. Pengertian data sekunder ini berbeda dengan pengertian data yang dinyatakan oleh Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 25 yang akan data sekunder sebagai *data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama*, data-data tertentu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Narkotika.

1. Kewenangan Pra Penuntutan dan Eksekusi oleh Lembaga Penegak Hukum

Kewenangan lembaga penegak hukum merupakan hak yang melekat pada fungsi dan lingkup bidang tugas aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika, meliputi Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi serta kewenangan-kewenangan lain berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Penyidikan TPPU pada kasus Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah *“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak*

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya:.



Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP dinyatakan bahwa *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Sementara dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika), dinyatakan bahwa penyidikan dilaksanakan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN, yang ketentuan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidiknya diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN dan Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain Penyidik BNN, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Narkotika wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut ada pada Penyidik Polri.

Terkait kewenangan Penyidik BNN, sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka melakukan Penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk :



- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
musnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- 15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 16) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Dari ketentuan Pasal 75 huruf a dan d Undang-Undang Narkotika di atas yang menyatakan bahwa Penyidik BNN berwenang *melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* serta kewenangan Penyidik BNN untuk *menyuruh berhenti orang yang diduga* *an penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor* *a serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka*, maka pada



hakekatnya dapat diketahui bahwa kegiatan Penyelidikan merupakan bagian dari kegiatan Penyidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian ini berarti, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika, maka pelaksanaan hukum acara termasuk yang terkait dengan kegiatan Penyelidikan dipergunakanlah KUHAP.

Selain kewenangan Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 di atas, Undang-Undang Narkotika juga mengatur sejumlah kewenangan lain terkait penyidikan, antara lain mengenai :

- 1) Penangkapan (Pasal 75 huruf g , Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 80 huruf h);
- 2) Penyadapan (Pasal 77 s/d Pasal 78);
- 3) Kewenangan memperoleh Alat bukti (Pasal 86);
- 4) Teknik Penyidikan (Pasal 79);
- 5) Penyitaan (Pasal 80, Pasal 87 s/d Pasal 88);
- 6) Penyimpanan dan Pengamanan Barang Sitaan (Pasal 89);

Penyisihan Sebagian Kecil Barang Sitaan untuk Sampel (Pasal 90);

Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan (Pasal 91 s/d Pasal 93);



- 9) Ketentuan mengenai Barang Sitaan dan Ganti Rugi (Pasal 96);
- 10) Ketentuan mengenai Pemberian Keterangan mengenai Harta (Pasal 97 s/d Pasal 98);
- 11) Penghentian Penyidikan (Pasal 75 huruf s).

Dari pembahasan di atas, jelas tergambar bahwa UU Narkotika yang menjadi landasan hukum utama bagi kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BNN, termasuk BNNP Sulawesi Selatan dan BNNK/Kota di dalam wilayah hukum BNNP Sulawesi Selatan khususnya dalam rangka pelaksanaan kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan lebih berorientasi pada upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak disebutkan langkah-langkah penanganan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal dari TPPU. Hal ini dapat dimengerti karena memang demikianlah undang-undang tersebut dibuat sebagai pengaturan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan narkotika termasuk pembentukan BNN sebagai badan khusus yang menangani usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Terlebih karena **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** (selanjutnya disingkat : Undang-Undang PPTPPU) dengan penggolongan 26 jenis tindak pidana sebagai tindak pidana, baru diatur setahun setelah Undang-

Narkotika ditetapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ran mengenai kedudukan tindak pidana narkotika sebagai salah satu



dari tindak pidana asal dari TPPU berikut kegiatan penanganannya belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Yang dapat dianggap menjembatani kewenangan Penyidik BNN selaku Penyidik Tindak Pidana Narkotika hakekatnya dengan kewenangannya selaku Penyidik tindak pidana asal dari TPPU adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang untuk :

- a) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d) Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi

kait;



- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pada ketentuan **Pasal 80 huruf a. jo. Pasal 75** ini ditegaskan kewenangan **Penyidik BNN** -- *tidak pada Penyidik tindak pidana narkotika lainnya, seperti Penyidik Polri, Penyidik PNS tertentu* -- untuk mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk **harta kekayaan** yang disita kepada Jaksa penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika mendapat prioritas. Dan yang memiliki kewenangan itu hanya Penyidik BNN (dalam artian luas mencakup Penyidik BNN Pusat, Penyidik BNNP dan Penyidik BNNK/Kota).

Ketentuan Pasal 80 huruf a. jo Pasal 70 ini juga telah menyentuh aspek *“follow the money”* yang terdapat pada rejim anti pencucian uang dengan menyertakan dalam ketentuan Pasalnya unsur *“barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa penuntut umum”*. Dari ketentuan tersebut

gambar kemauan Undang-Undang Narkotika agar Penyidik BNN



berupaya untuk mencari, mengembangkan dan mengumpulkan perolehan barang-barang bukti yang sekiranya patut diduga sebagai harta kekayaan.

Konsep "**Harta Kekayaan**" memang tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Narkotika namun dalam Undang-Undang PPTPPU Pasal 1 angka 13 telah didefinisikan sebagai "*semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung*".

Konsep "Harta Kekayaan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 80 huruf a. jo. Pasal 75** Undang-Undang Narkotika sesungguhnya juga telah memberikan jalan bagi Penyidik BNN dalam rangka Penyelidikan dan penyidikan kasus tindak narkotika yang tengah ditangani untuk masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana utama pada Undang-Undang PPTPPU yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU (*Pasal 80 huruf a. jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika jo. Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 2 s/d Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU*).

Bahkan dalam hal TPPU dilakukan oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 6 Undang-Undang TPPU, maka akses kewenangan Penyidik BNN terhadap penyelidikan dan penyidikan terhadap unsur Harta Kekayaan "Pengendali Korporasi" terbuka lebar (*Pasal 80 huruf a. jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika jo. Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 6 Undang-Undang TPPU*).



Pendekatan “*follow the money*” juga telah ditegaskan dalam ketentuan **Pasal 80 huruf b. jo. Pasal 75** yang memberikan kewenangan pada Penyidik BNN untuk *memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.*

Demikian pula selanjutnya berturut-turut ketentuan **Pasal 80 huruf c s/d huruf h** telah memasukkan akses kewenangan Penyidik BNN untuk mencari kemungkinan ada-tidaknya unsur-unsur TPPU dalam kasus Tindak Pidana Narkotika yang sedang atau akan ditangani melalui berbagai cara, sumber dan dukungan, yaitu :

1) **Dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya**

Untuk mendapat keterangan dari tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

2) **Dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Untuk mendapat informasi dari yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3) **Dari instansi yang berwenang**

Untuk meminta secara langsung untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

4) **Dari instansi terkait**

Untuk meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka



- b) Untuk menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa;

5) Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain

Untuk meminta bantuan melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Terbukanya akses kewenangan bagi Penyidik BNN untuk menelusuri harta kekayaan yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Narkotika pada hakekatnya dimaksudkan agar terhadap harta kekayaan dimaksud dirampas untuk Negara yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika.

Hal ini tercantum pada bagian Penjelasan Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan BNN, diatur pula agar *“seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan*

antasan penyalahgunaan peredaran gelap”.



Dengan demikian akses kewenangan Penyidik BNN untuk mencari dan menemukan barang bukti tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika melalui penelusuran Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika dimungkinkan melalui berbagai cara, sumber dan dukungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Jika dalam kegiatan penyidikan oleh Penyidik BNN akses kewenangan tersebut dapat terselenggara dengan baik sehingga dapat ditemukan barang bukti yang mengarah pada harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika maka sesungguhnya Penyidik BNN telah masuk pada upaya untuk menjerat tersangka kasus tindak pidana Narkotika sekaligus sebagai tersangka TPPU.

Dan berbekal hasil berita acara penyidikan yang disusun Penyidik BNN terhadap harta kekayaan tersangka Tindak Pidana Narkotika yang diduga berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika maka sesungguhnya pula terbuka jalan bagi Jaksa untuk menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan di persidangan terhadap kedua tindak pidana dimaksud (Tindak Pidana Narkotika dan TPPU).

Umumnya dalam dakwaannya terhadap barang-barang bukti yang diduga sebagai hasil kejahatan, Jaksa Penuntut Umum telah pula meminta kepada sidang pengadilan agar dalam putusannya merampas barang bukti dimaksud. Pada gilirannya jika dalam putusan pengadilan, barang bukti berupa

kekayaan tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana narkotika dan dinyatakan oleh Hakim sebagai dirampas untuk Negara.



Setelah putusan pengadilan dan penetapan Hakim telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ditandai dengan telah dilaksanakannya upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali / PK) oleh Jaksa atau terdakwa atau kuasa hukumnya (atau jika upaya hukum tidak tempuh karena baik Jaksa maupun terdakwa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan), maka Jaksa selaku eksekutor baru dapat melaksanakan eksekusi berupa perampasan barang bukti berupa harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba tersebut sesuai bunyi amar putusan Pengadilan.

Beranjak dari terbukanya akses kewenangan bagi Penyidik BNN dalam menelusuri barang bukti berupa Harta Kekayaan sebagai hasil kejahatan narkoba melalui berbagai cara, sumber dan dukungan sesuai ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkoba, maka dalam rangka memahami praktek pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan dilakukan pengumpulan data pada instansi BNNP Sulawesi Selatan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada institusi BNNP Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) bidang dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Salah satu bidang yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah Bidang Pemberantasan. Pemilihan bidang pemberantasan sebagai sampel penelitian adalah karena pada bidang ini dilaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain :

- 1) Penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam
- ayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen



berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen;

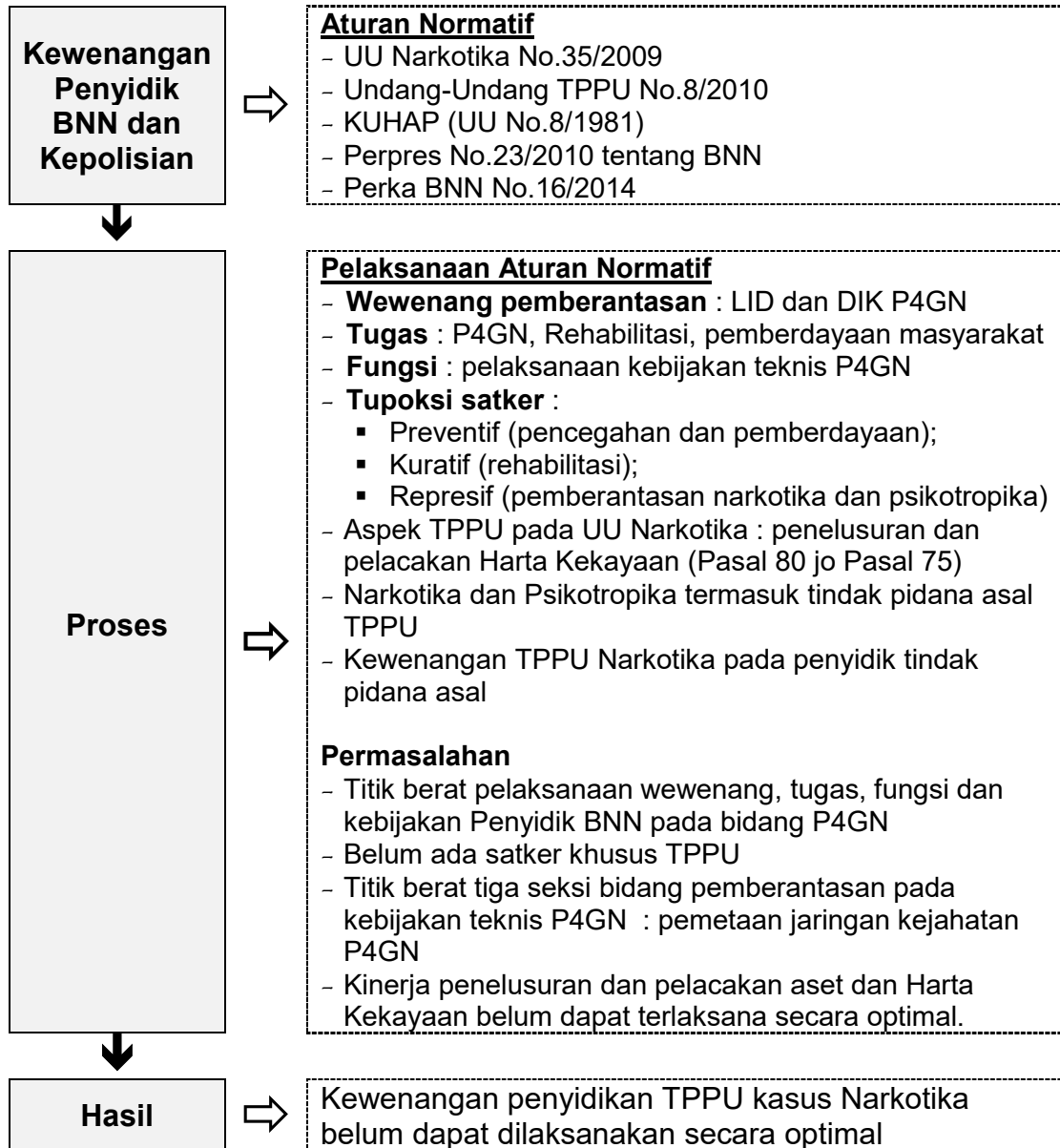
- 2) Penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi serta penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh **Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran** ;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi, yang dilaksanakan oleh **Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset**.

Namun secara organisatoris pada BNNP Sulawesi Selatan -- dan BNNP lain serta BNNK/Kota yang berada di bawah BNNP -- tidak ada Seksi dari bidang Pemberantasan yang bernomenklatur atau ditugaskan secara khusus untuk menangani penyidikan TPPU. Dengan demikian Penyidik BNN yang berwenang bertindak selaku Penyidik Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika serta Penyidik Tindak Pidana Asal TPPU Narkoba adalah yang berada pada **Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran** dari Bidang Pemberantasan.

Dari uraian di atas, aturan normatif menyangkut kewenangan an, proses pelaksanaan kewenangan dan hasilnya, penulis sajikan gambar 4.a. berikut :



Gambar 4.a. Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik BNN dan Kepolisian



Ket : LID : Penyidikan
 DIK : Penyidikan
 P4GN : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, Peredaran Gelap Narkoba

Dari Gambar 4.a. di atas diketahui bahwa secara normative kewenangan

hususnya dalam bidang Penyidikan antara lain sebagaimana diatur

tentuan :



- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 71 s/d Pasal 73, Pasal 75 huruf a s/d s, Pasal 76 s/d Pasal 80, Pasal 86 s/d Pasal 93, Pasal 96 s/d Pasal 98);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selaku Penyidik Asal);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHAP (Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huruf a);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 5) Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

Dari aneka ketentuan normatif di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan BNN, BNNP dan BNNK/Kota secara tersurat tidak ada yang menunjuk pada TPPU. Dalam prakteknya, proses pelaksanaan kewenangan BNN, BNNP dan BNNK/Kota tidak lepas kaitannya dengan :

- 1) Wewenang yang dimiliki BNN, BNNP dan BNNK/Kota dalam bidang pemberantasan titik beratnya pada penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (GN).



- 2) Tugas yang dimiliki BNN, BNNP dan BNNK/Kota yang titik beratnya, antara lain pada :
 - a) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b) peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika;
 - c) Pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- 3) Pengembangan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara P4GN;
- 5) Fungsi yang dimiliki titik beratnya, antara lain pada pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- 6) Terkait tugas, wewenang dan fungsinya, satker pada BNN, BNNP dan BNNK/Kota tidak hanya pada bidang Pemberantasan, akan tetapi juga pada bidang-bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Hukum dan Kerjasama.
- 7) Dalam bidang pemberantasan, pelaksanaan kebijakan teknis P4GN adalah dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;



- 8) Tidak adanya satker khusus di BNN yang bernomenklatur atau ditugaskan secara khusus untuk menangani penyidikan TPPU;
- 9) Tiga seksi pada bidang pemberantasan (Seksi Intelijen; Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; serta Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset) sesuai UU Narkotika masih bertitik berat pada kebijakan teknis P4GN.

Dari fakta di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaannya tugas, wewenang dan fungsi BNN lebih dititikberatkan pada P4GN yaitu pada aspek-aspek preventif (pencegahan dan pemberdayaan masyarakat) dan aspek kuratif (rehabilitasi) dari pada bidang represif (pemberantasan). Aspek pemberantasan pun lebih diarahkan pada tindak pidana narkoba dan psikotropikanya, baik dari teknis intelijen, teknis penindakan, penyidikan dan pengejaran serta teknis pengawasan tahanan, barang bukti dan asset.

Kewenangan BNN, BNNP dan BNNK/Kota sesuai UU Narkotika yang terkait dengan aspek TPPU hanya dalam konteks penelusuran dan pelacakan Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkoba (Pasal 80 jo. Pasal 75 UU Narkotika). Selebihnya kewenangan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota dalam kaitannya dengan TPPU adalah dalam kedudukan TP Narkoba dan Psikotropika sebagai 2 dari 26 jenis Tindak Pidana Asal yang kewenangan penyidikannya antara lain dimiliki oleh Penyidik BNN.

Hal-hal inilah yang menyebabkan kewenangan penyidikan TPPU pada

narkoba oleh Penyidik BNN belum dapat dilaksanakan secara optimal.



b. Penuntutan TPPU pada kasus Narkotika oleh Kejaksaan

Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Narkotika Bab XII Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam dinyatakan bahwa *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika.*

Dengan demikian sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika, pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Dan pihak yang berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa selaku Penuntut Umum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP yang menyatakan bahwa : *“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.* Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 huruf b. dan Pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa *“Penuntut umum adalah Jaksa yang*

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan nakan penetapan Hakim”.



Sementara itu dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan**, dinyatakan bahwa “*Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan*”. Dengan demikian secara institusional Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan, termasuk terhadap perkara tindak pidana Narkotika dan TPPU.

Kedudukan Kejaksaan sedemikian pentingnya karena Kejaksaan merupakan poros atau filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan terhadap seluruh jenis perkara tindak pidana. Kejaksaan merupakan *dominus litis* atau pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁸² Kejaksaan juga merupakan lembaga Penuntut sekaligus penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Terkait kewenangan Jaksa dalam bidang penuntutan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang untuk :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;



¹⁸² Lihat : Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2016.

- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya, ketentuan Pasal dalam KUHAP yang mengatur kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melakukan kegiatan Penuntutan terdapat dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP, sebagai berikut :



Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya

dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
(Pasal 137);

- 2) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (Pasal 138 ayat (1);
- 3) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. (Pasal 138 ayat (2);
- 4) Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. (Pasal 139);
- 5) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.(Pasal 140 ayat (1);
- 6) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut
um menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat



- (2) huruf a). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. (Pasal 140 ayat (2) huruf b);
- 7) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. (Pasal 140 ayat (2) huruf c). Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. (Pasal 140 ayat (2) huruf d);
- 8) Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
- a) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; (Pasal 141 huruf a);
 - b) beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain (Pasal 141 huruf b);
 - c) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (Pasal 141 huruf c).
- 9) Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka

yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat



melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
(Pasal 142);

- 10) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1);
- 11) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a);
 - b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b);
 - c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3);
 - d) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri (Pasal 143 ayat (4);



- 12) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (Pasal 144 ayat (1);
- 13) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (Pasal 144 ayat (2);
- 14) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. (Pasal 144 ayat (3).

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 15 KUHP dinyatakan bahwa :
“Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang”. Dari ketentuan Pasal 15 KUHP tersebut dan dengan melihat lokasi penelitian terkait kegiatan penyidikan pada tingkat BNNP Sulawesi Selatan, maka untuk membahas kesinambungan penanganan perkara dari tingkat penyidikan hingga eksekusi maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian terkait kegiatan penuntutan.

Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi bersangkutan. Saat ini, jumlah Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia mencapai 34 Kejaksaan Tinggi. Dari sisi organisasi

an Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang dibantu oleh



seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi serta beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membawahi 24 Kejaksaan Negeri dan 11 Cabang Kejaksaan Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 791 **Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/ A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (Perja Nomor 6 Tahun 2017)**, Kejaksaan Tinggi terdiri atas :

- 1) Kepala Kejaksaan Tinggi;
- 2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- 3) Asisten Bidang Pembinaan;
- 4) Asisten Bidang Intelijen;
- 5) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- 6) Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
- 7) Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Asisten Bidang Pengawasan;
- 9) Bagian Tata Usaha; dan
- 10) Koordinator.

Dari struktur organisasi tersebut, penanganan tindak pidana narkoba berada di bawah kewenangan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, sedangkan penanganan tindak pidana khusus termasuk didalamnya TPPU berada di bawah kewenangan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus.



Sesuai ketentuan Pasal 851 ayat (2) jo. ayat (1) *Perja Nomor 6 Tahun* menyatakan bahwa **Asisten Bidang Tindak Pidana Umum** dipimpin oleh

Asisten Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya.

Gambar 4.b Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan



Sumber : Perja Nomor 6 Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang nya, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum , sesuai ketentuan Pasal 853 *Perja Nomor 6 Tahun 2017*, terdiri dari :

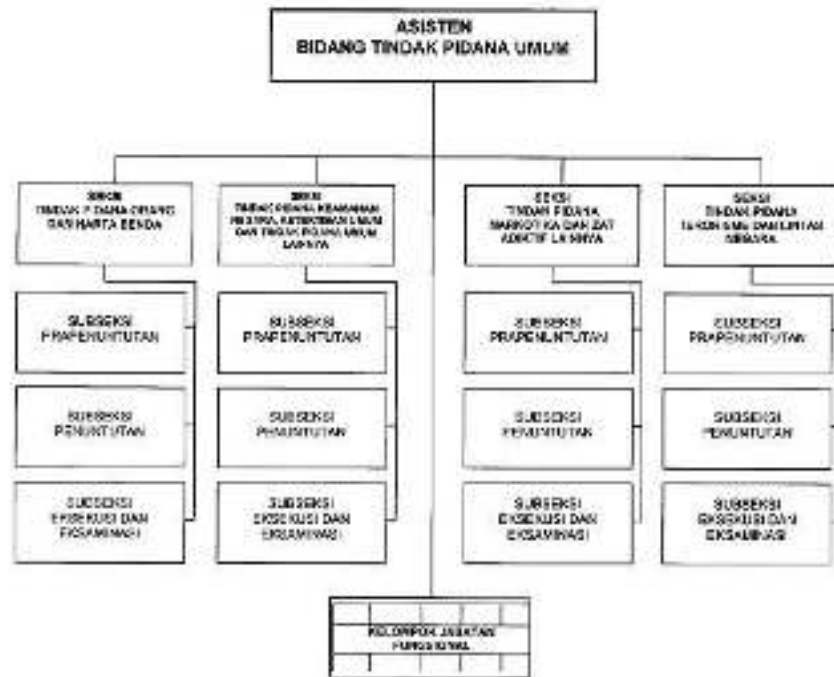
- 1) Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya;



- 3) Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- 4) Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.c Struktur Organisasi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum



Sumber : *Perja Nomor 6 Tahun 2017*

Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 873 *Perja Nomor 6 Tahun 2017*, dinyatakan bahwa **Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus** mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah

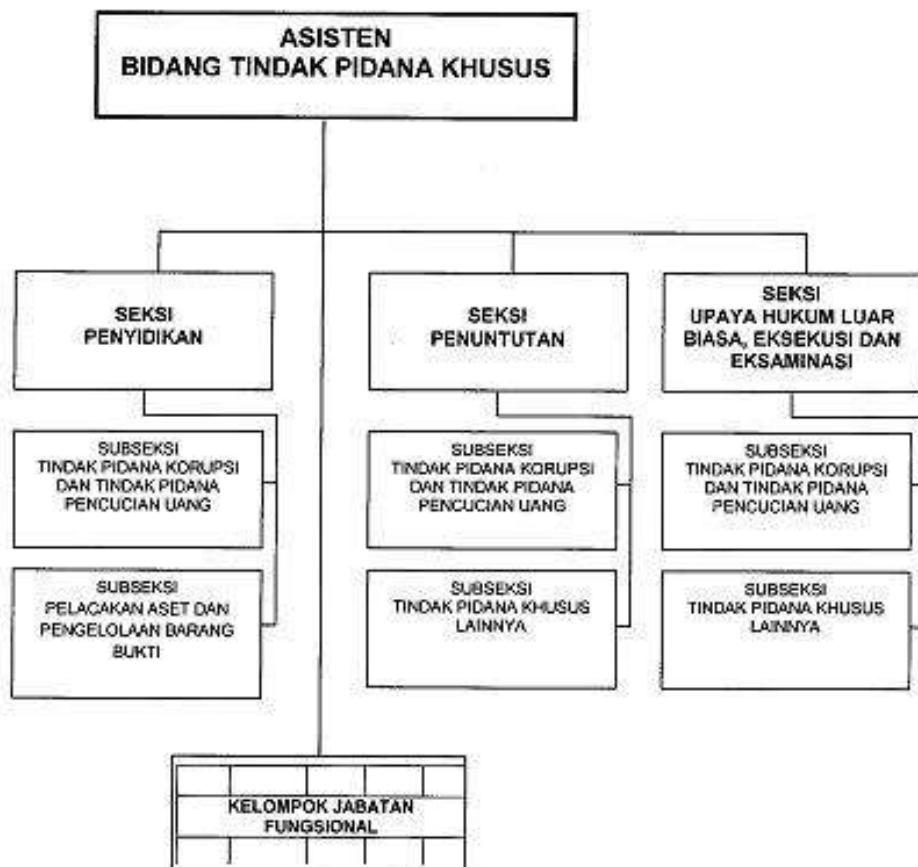
nyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan
aan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas

bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Sesuai ketentuan Pasal 875 *Perja Nomor 6 Tahun 2017*, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas :

- 1) Seksi Penyidikan;
- 2) Seksi Penuntutan;
- 3) Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

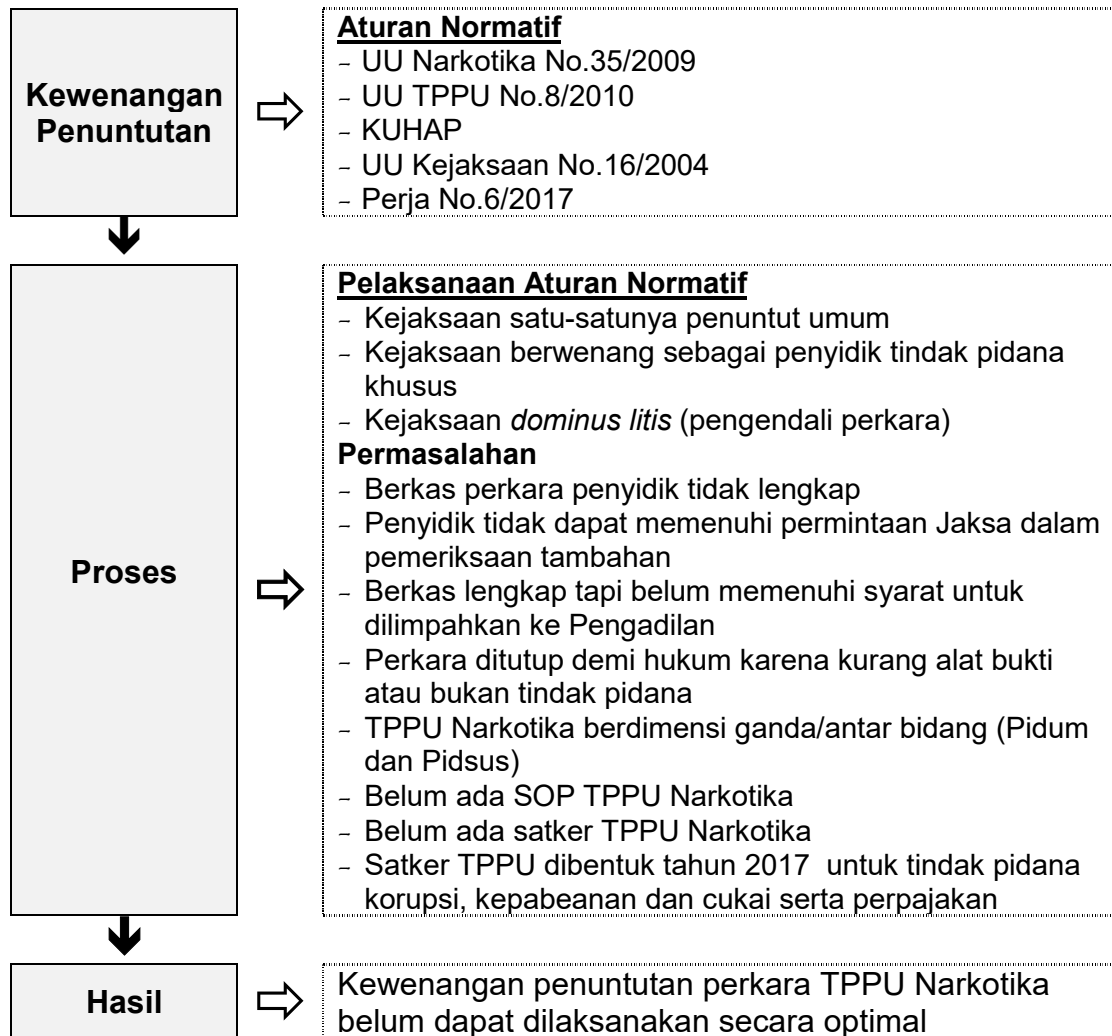
Gambar 4.d Struktur Organisasi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus



umber : *Perja Nomor 6 Tahun 2017*

Dari uraian diatas, menyangkut kewenangan penuntutan secara normatif oleh Kejaksaan, proses pelaksanaan aturan normatif tersebut serta hasilnya dapat penulis gambarkan sebagaimana Gambar 4.e berikut :

Gambar 4.e Kewenangan Penuntutan oleh Kejaksaan



Dari gambar di atas, pada hakekatnya dapat diketahui bahwa secara normatif kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dalam kasus Narkotika antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 73);



- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHAP (Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Pasal 1 angka 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 137 s/d Pasal 144, Pasal 284 ayat (2);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Pasal 2 ayat (1).

Dari aneka ketentuan normatif di atas, dapat diketahui bahwa :

- 1) Kejaksaan adalah satu-satunya instansi penuntut umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- 2) Kejaksaan merupakan lembaga Penuntut sekaligus penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus (Pasal 284 ayat (2) KUHAP).
- 3) Kejaksaan merupakan *dominus litis* atau pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Namun demikian dalam pelaksanaan aturan normatif tersebut, Kejaksaan menghadapi sejumlah keterbatasan yang dapat menjadi kendala dalam proses penanganan perkara dan penuntutan TPPU kasus Narkotika, antara lain :

- 1) Setelah dipelajari dan diteliti ada kemungkinan hasil pemeriksaan Penyidik belum lengkap;
- 2) Setelah batas 14 hari lewat, Penyidik tidak dapat melengkapi berkas

perkara yang dimintakan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut



Umum antara lain karena sulitnya mencari alat bukti akibat rumit dan canggihnya TPPU Narkotika;

- 3) Berkas perkara dari Penyidik telah lengkap namun belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan;
- 4) Perkara tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dihentikan penuntutannya atau ditutup demi hukum;
- 5) Perkara TPPU kasus Narkotika merupakan perkara yang berdimensi ganda atau antar bidang. Perkara Narkotika merupakan perkara tindak pidana umum dan ditangani oleh dari Satker Tindak Pidana Umum, sedangkan perkara TPPU merupakan perkara tindak pidana khusus, dan ditangani oleh Satker Tindak Pidana Khusus;
- 6) Karena berdimensi ganda, tidak atau belum disusun secara khusus SOP untuk menangani perkara TPPU kasus Narkotika;
- 7) Tidak atau belum adanya satker khusus TPPU Narkotika;
- 8) Satker TPPU pada Kejaksaan baru dibentuk pada Tahun 2017, itupun yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi, tindak pidana kepabeanaan dan cukai serta tindak pidana perpajakan.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, sepanjang penelusuran penelitian diperoleh hasil, yaitu bahwa dalam kewenangan penuntutan TPPU kasus Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat belum ditemukannya perkara TPPU kasus Narkotika yang dakwaannya disusun baik

terpisah masing-masing dalam dakwaan tersendiri (dakwaan perkara pidana Narkotika dan dakwaan perkara TPPU dengan tindak pidana



Narkotika sebagai tindak pidana asal) maupun digabung dalam satu dakwaan (dakwaan primer tindak pidana Narkotika dan dakwaan subsidair TPPU).

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan perkara TPPU pada kasus Narkotika oleh Hakim/ Majelis Hakim

Sebagaimana kegiatan penyidikan dan penuntutan, kegiatan pemeriksaan di sidang Pengadilan oleh Hakim atau Majelis Hakim untuk perkara tindak pidana Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Narkotika Bab XII Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam dinyatakan bahwa *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika*. Dengan demikian sepanjang Undang-Undang Narkotika tidak menetapkan hukum beracara (hukum pidana formil) tersendiri, maka dipergunakanlah KUHAP.

Dalam Undang-Undang Narkotika, diatur beberapa ketentuan beracara, antara lain menyangkut :

- 1) Sifat didahulukan dalam proses penanganan P4GN termasuk tindak pidana narkotika dibandingkan perkara lain (Pasal 74);
- 2) Ketentuan mengenai pembuktian terbalik mengenai asal-usul harta kekayaan tersangka/terdakwa (Pasal 98);

ketentuan mengenai pemeriksaan saksi di sidang Pengadilan terkait penghapusan identitas Pelapor (Pasal 99);



- 4) Perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim (Pasal 100 s/d Pasal 102); dan
- 5) Kewenangan Hakim dalam memutus perkara bagi Pencandu Narkotika (Pasal 103).

Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa *perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya*, maka dapat dipastikan bahwa penanganan perkara tindak pidana Narkotika merupakan perkara tindak pidana yang mendapat prioritas untuk didahulukan dari perkara lain pada semua proses dan tingkat Pengadilan (pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri, banding pada tingkat Pengadilan Tinggi, kasasi dan peninjauan kembali pada tingkat Mahkamah Agung).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98, dinyatakan bahwa *Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan terdakwa dan benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang*



dilakukan terdakwa. Ketentuan Pasal ini menyiratkan tentang diterapkannya asas pembuktian terbalik terhadap asal-usul harta kekayaan yang dimiliki tersangka beserta orang-orang terdekatnya.

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Narkotika diatur mengenai Pemeriksaan Saksi di Pengadilan menyangkut kerahasiaan identitas Pelapor. Dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) dinyatakan bahwa *di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.*

Kemudian dalam ketentuan ayat (2) nya dinyatakan bahwa *sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Ketentuan ini menyiratkan diterapkannya asas perlindungan bagi Saksi Pelapor untuk menghindari kemungkinan resiko yang tidak diinginkan dari sindikat narkoba, serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN tanpa rasa takut atau khawatir akan menjadi korban kejahatan sindikat narkoba. Selain kepada (Saksi) Pelapor, perlindungan juga diberikan kepada Saksi serta aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara pidana tindak Narkoba seperti Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim termasuk pihak

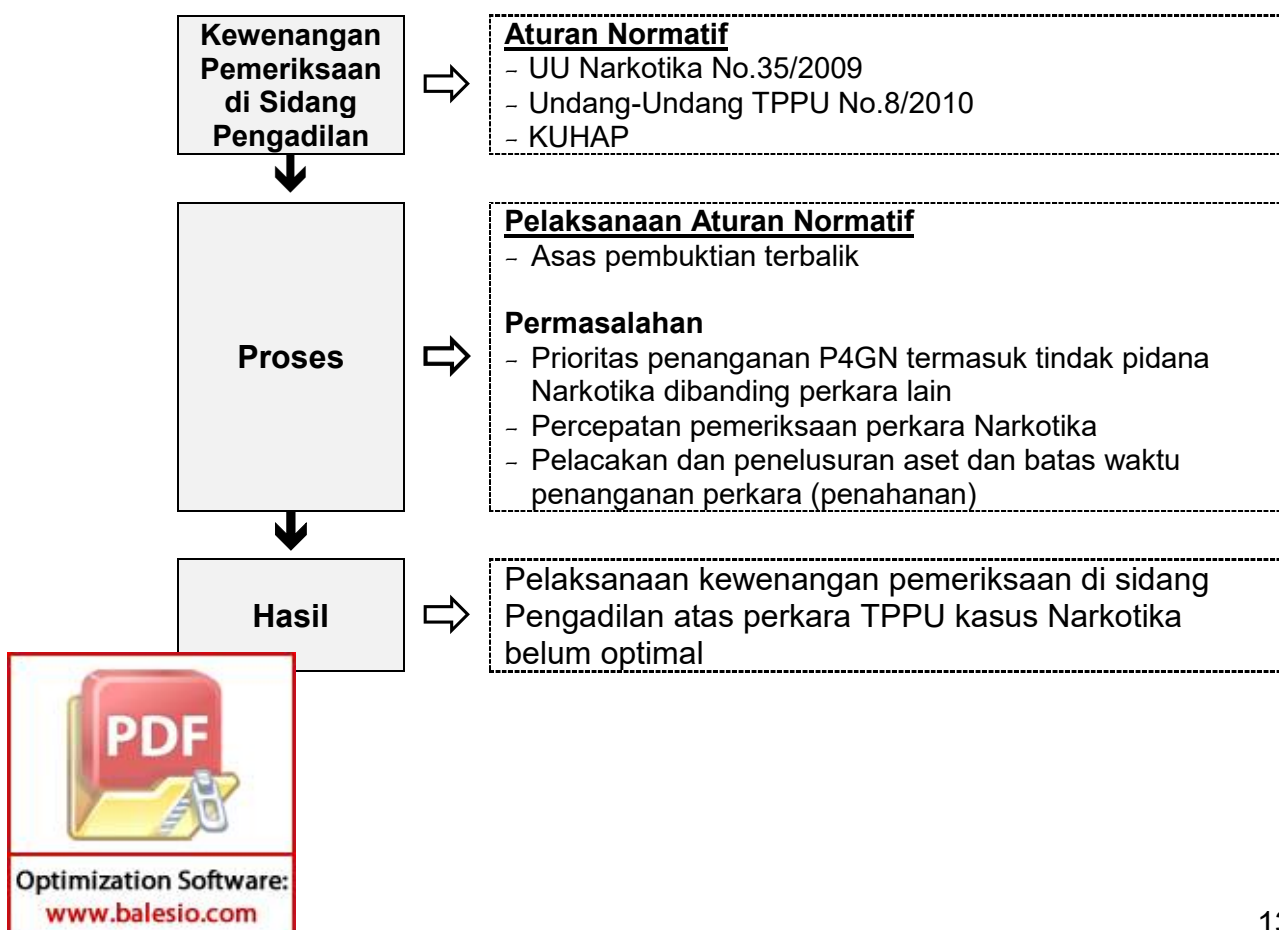
nya.



Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa *Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara*, yang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh Negara dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas mengenai kewenangan normatif pemeriksaan di Sidang Pengadilan serta proses pelaksanaan dan hasilnya dapat digambarkan dalam bentuk Gambar 4.f berikut :

Gambar 4.f Kewenangan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan



Dari Gambar 4.f tersebut di atas diketahui bahwa kewenangan pemeriksaan di Sidang Pengadilan oleh Hakim atau Majelis Hakim pada umumnya adalah sebagaimana ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang TPPU.

Dalam pelaksanaan kewenangan normatif terkait pemeriksaan di Sidang Pengadilan, penanganan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan perkara prioritas yang harus didahulukan daripada perkara-perkara lain, sehingga pelacakan dan penelusuran aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika dalam rangka penyidikan TPPU belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlebih mengingat sulitnya melacak dan menelusuri Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika karena umumnya tersangka dengan sangat lihai dan rapi telah mengaburkan, menyamarkan atau menginvestasikan Harta kekayaan hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan investasi yang sah atas nama pihak lain (keluarga atau orang-orang terdekat).

Demikian demikian pelacakan dan penelusuran aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika merupakan kegiatan yang rumit karena membutuhkan dukungan teknologi intelijen yang tinggi yang belum tentu dimiliki oleh setiap wilayah hukum Penyidik. Disamping itu koordinasi intensif dengan pihak PPATK sangat perlu dilakukan. Semua itu memerlukan waktu yang relatif

mentara batas waktu penanganan perkara khususnya penahanan dan angannya memiliki batasan sesuai ketentuan undang-undang.



Aneka permasalahan tersebut telah menyebabkan kewenangan pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam rangka penegakan hukum TPPU kasus Narkotika belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Pengadilan Tinggi Makassar terletak di Jl. Urip Sumoharjo KM.4, Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, merupakan salah satu Pengadilan Tinggi tingkat banding yang memiliki wilayah yurisdiksi meliputi wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Sulawesi Barat terdiri dari 4 (empat) Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.

d. Upaya Hukum oleh Kejaksaan

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek dikenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.¹⁸³

Upaya hukum pada prinsipnya dapat dikategorikan kedalam upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum Banding, Kasasi, dan *Verzet* serta upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).



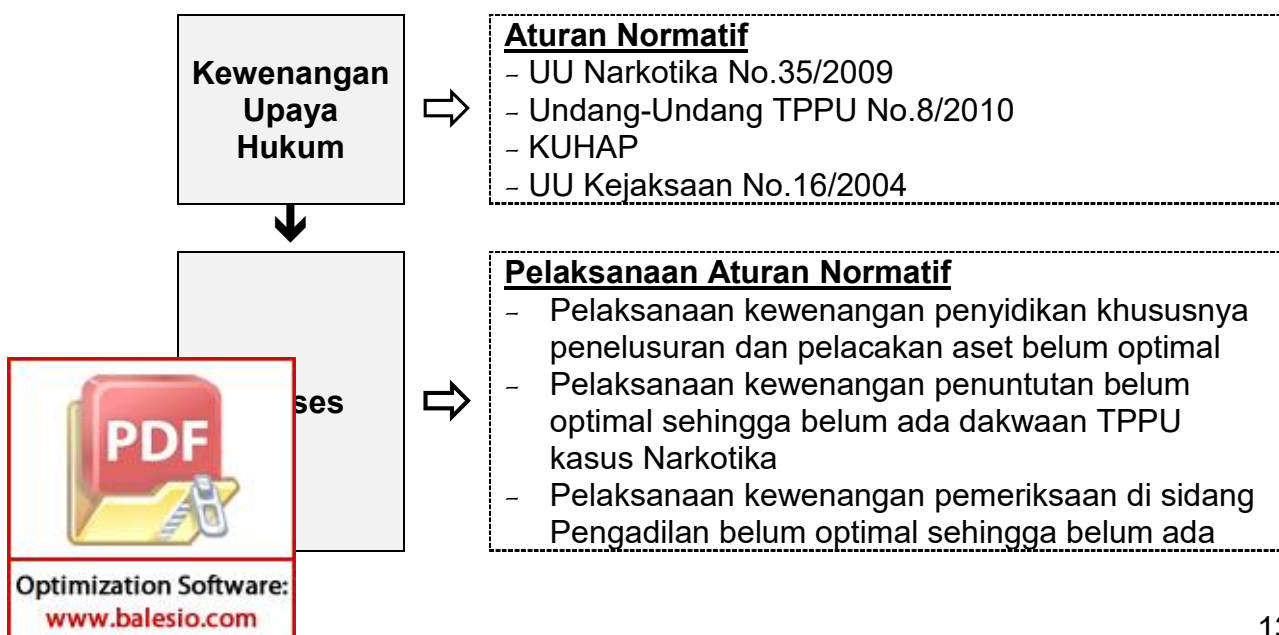
¹⁸³ jdih.kepriprov.go.id Agus Hilman Marpaung, SH, Upaya Hukum Biasa (Banding, n Verzet), diakses tanggal 10 Juli 2019.

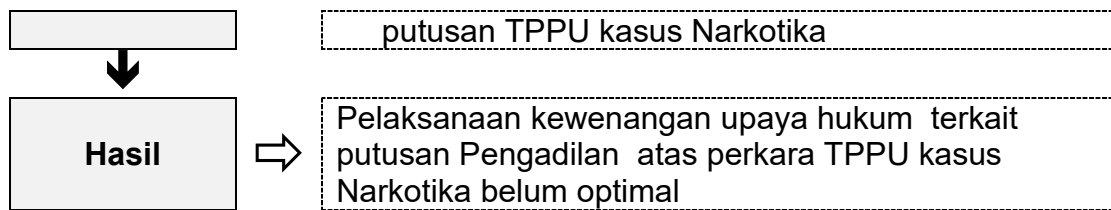
Upaya hukum merupakan mekanisme pengajuan upaya Banding ke tingkat Pengadilan Tinggi atas hasil putusan Pengadilan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), atau pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas hasil putusan Pengadilan tingkat Banding. Sedangkan PK adalah upaya hukum yang dilakukan putusan MA terkait dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) dalam perkara yang telah diputus pada tingkat MA.

Upaya hukum diajukan berdasarkan keberatan atas putusan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, atau tersangka/ terdakwa, atau Kuasa Hukum-nya. Dalam hal Jaksa, tersangka/terdakwa atau kuasa hukumnya tidak menyatakan akan mengajukan upaya hukum maka dianggap menerima putusan Pengadilan tersebut.

Dari uraian di atas menyangkut kewenangan upaya hukum, proses pelaksanaan dan hasilnya oleh Kejaksaan adalah sebagaimana gambaran berikut :

Gambar 4.g Kewenangan Upaya Hukum





Dari Gambar 4.g di atas, dapat diketahui bahwa secara normatif kewenangan upaya hukum oleh Kejaksaan dalam TPPU kasus Narkotika antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Namun dari uraian hasil penelitian terhadap sejumlah kewenangan di atas diperoleh gambaran bahwa kewenangan upaya hukum dalam perkara TPPU kasus Narkotika belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Penyidik BNN, dan Kepolisian kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan serta kewenangan pemeriksaan di Sidang Pengadilan oleh Hakim/Majelis Hakim belum dapat dilaksanakan secara optimal.

e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim (Eksekusi) terhadap Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) oleh Kejaksaan

Kejaksaan merupakan satu-satunya *executive ambtenaar*, yaitu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk di dalamnya terhadap Tindak Pidana Narkotika dan TPPU.



Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah, dimana besaran ganti rugi dimaksud ditetapkan oleh Pengadilan.

Lebih jauh, sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- 1) pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 2) upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal Undang-Undang TPPU maupun dalam Undang-Undang Narkotika tidak memuat ketentuan khusus yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, atau eksekusi

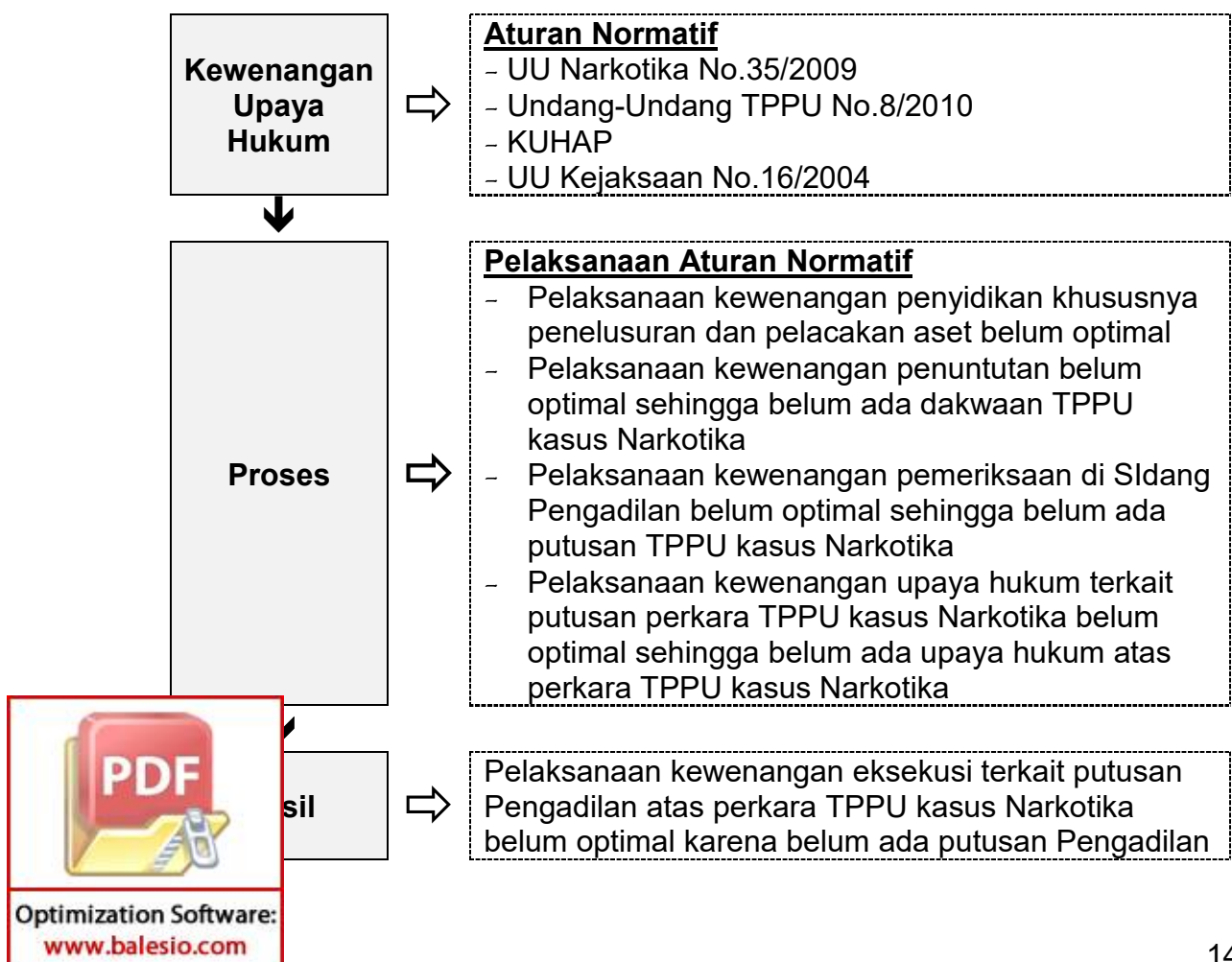
perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam hal yang demikian itu terhadap pelaksanaan eksekusi



dipergunakanlah KUHP. Dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.h dibawah ini, oleh karena dalam pelaksanaan kewenangan sebelum-sebelumnya (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan upaya hukum) belum dapat dilaksanakan secara optimal maka pelaksanaan kewenangan eksekusi oleh Kejaksaan terhadap perkara TPPU kasus Narkotika juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Gambar 4.h Kewenangan Eksekusi oleh Kejaksaan





inkracht atas perkara TPPU Narkotika
Tahun 2018 hanya ada 1 perkara TPPU yang berasal
dari KN Enrekang

2. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan TPPU pada Kasus Narkotika

Koordinasi antar institusi penegak hukum adalah hubungan kerjasama antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap TPPU pada kasus Tindak Pidana Narkotika. Dalam melaksanakan koordinasi tersebut, tiap-tiap institusi penegak hukum terikat dengan kewenangan aparat penegak hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pada hakekatnya koordinasi kewenangan antar institusi penegak hukum menunjuk pada adanya pola hubungan kerjasama antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Tindak Pidana Narkotika sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Koordinasi antara BNN dengan Kejaksaan

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) **Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/2011 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Perja Nomor 36 Tahun 2011)**,

Penanganan perkara Tindak Pidana Umum ini berlaku untuk semua
an perkara Tindak Pidana Umum dalam semua tahap penanganan



perkara, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) *Perja Nomor 36 Tahun 2011*, dalam pelaksanaan koordinasi kewenangan Penyidikan oleh Penyidik BNNP Sulawesi Selatan dengan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diawali dengan diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan Surat Perintah. Dalam pelaksanaannya, penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat di limpahkan kepada pejabat teknis di bawahnya.

Untuk kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang staf Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah. Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka salah seorang anggota tim ditunjuk menjadi koordinator dengan memperhatikan kompetensinya. Dalam hal ini Koordinator bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan



Sesuai ketentuan Pasal 10 *Perja Nomor 36 Tahun 2011*, koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan, dimana koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan. Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4), koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.

Pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam Berita Acara. Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara, sedangkan Petugas Administrasi Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait serta menentukan sikap terkait beberapa hal, yaitu :

- 1) Apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
- 2) Apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil);

...gaimana kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.



Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan dan memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

Namun bila Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap, dimana pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk.

Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap, dan ternyata berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum kembali menentukan sikap menyangkut :

- 1) Apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
- 2) Apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil);
- 3) Bagaimana kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum namun ternyata Penyidik tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada



Jika pengembalian berkas perkara lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik agar Penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan merupakan tindak pidana, maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara. Untuk itu dalam hal dipandang perlu, terhadap perkara penting atau yang menarik perhatian maupun atas kebijakan Pimpinan, sebelum menentukan sikap, Penuntut Umum dapat melakukan gelar perkara perkara sesuai dengan tingkatan pengendalian penanganan perkara.

Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara, dan Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara Tahap Prapenuntutan, sedangkan petugas administrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi administrasi penanganan perkara Tahap Prapenuntutan, yaitu :

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan Prapenuntutan;
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian Prapenuntutan baik secara tertulis maupun melalui data dan atau dokumen elektronik;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan.

selanjutnya, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umum



meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik. Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada Penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, SPDP dikembalikan kepada Penyidik;

Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik. Dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap Pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi.

Dalam ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, ditegaskan kewajiban Penyidik untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut Umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum. Penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik;



alam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti
II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap,

maka Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap Penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) *Perja Nomor 36 Tahun 2011*, dinyatakan bahwa penggabungan dan/atau pemisahan perkara dapat dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana. Kemudian dalam ayat (2)-nya dinyatakan bahwa prosedur dan/atau tata cara penggabungan dan pemisahan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan petunjuk teknis penanganan perkara.

Namun dalam prakteknya penggabungan perkara, khususnya menyangkut perkara tindak pidana narkoba dengan perkara TPPU sulit untuk dilaksanakan. Hal ini karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana umum, sedangkan TPPU merupakan tindak pidana khusus yang karenanya keduanya memiliki ketentuan tersendiri khususnya menyangkut standar penanganan perkara dan ketentuan hukum acara pidana di luar KUHAP.

Sementara itu dalam penanganan perkara TPPU digunakan prosedur penanganan perkara tindak pidana khusus yang pada prinsipnya tidak lepas kaitanya dengan fungsi-fungsi teknis yang dimiliki bidang tindak pidana khusus.

Dalam **Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/JA.07/2014**

Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/
tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara



Tindak Pidana Khusus, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa perkara tindak pidana khusus adalah :

- a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai);
- b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung; dan
- c. Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, yang terdiri dari fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, fungsi pra penuntutan, fungsi penuntutan, fungsi upaya hukum dan eksekusi.

Dari *Perja* tersebut dapat diketahui bahwa penanganan TPPU sebagai tindak pidana khusus dalam konteks sebagai tindak pidana asal masih terbatas pada tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai) serta perkara pelanggaran HAM Berat.

Dan dengan mengingat kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka prosedur penanganan TPPU oleh Kejaksaan sudah dimulai

dipaparkan oleh Tim Penyidikan (LID) dan Penyidikan (DIK), kemudian Pranuntutan Penuntutan (TUT), hingga akhirnya upaya hukum dan eksekusi.



Dari ketentuan tersebut jelas bahwa penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal tidak dapat menggunakan prosedur penanganan perkara tindak pidana khusus. Dan jika tidak dapat menggunakan prosedur penanganan perkara tindak pidana khusus maka yang dipergunakan adalah prosedur penanganan tindak pidana umum, padahal sebagaimana diketahui TPPU merupakan tindak pidana khusus.

Dari hal ini diketahui bahwa :

- 1) Belum ada peraturan dan prosedur yang jelas yang dapat dipergunakan bagi aparat penegak hukum di lapangan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap TPPU dengan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal;
- 2) Prosedur penanganan TPPU dalam bentuk *Perja* masih terbatas pada 4 (empat) jenis tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai), serta pelanggaran HAM Berat.

Ironisnya, pelanggaran HAM Berat sesuai ketentuan Undang-Undang TPPU, tidak termasuk salah satu dari 26 jenis tindak pidana asal. Jika pelanggaran HAM Berat dikategorikan sebagai tindak pidana asal berupa tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, maka penafsiran mengenai **hasil pelanggaran HAM Berat sebagai TPPU** kiranya perlu dilakukan pendalaman lebih jauh. Termasuk di dalamnya

an mengenai unsur frasa “**pelanggaran**” dalam frasa “pelanggaran
rat” sebagai “**Tindak Pidana**”.



Sementara itu sesuai Undang-Undang Narkotika diatur juga koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota antara Penyidik (BNN Kab./Kota) dengan Kejaksaan (Negeri) terkait dengan penyitaan barang bukti berupa narkotika dan prekursor narkotika, yaitu :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Polri atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan (Pasal 91 ayat (1));
- b. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan Penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 91 ayat (2));
- c. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 91 ayat (3));

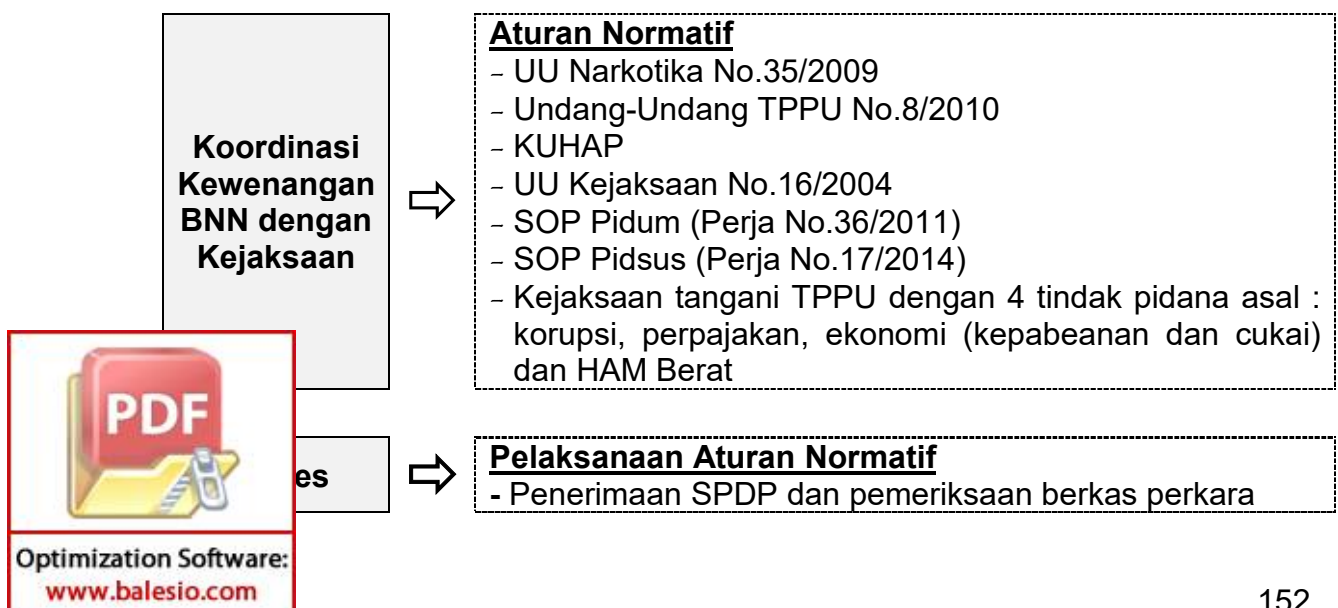


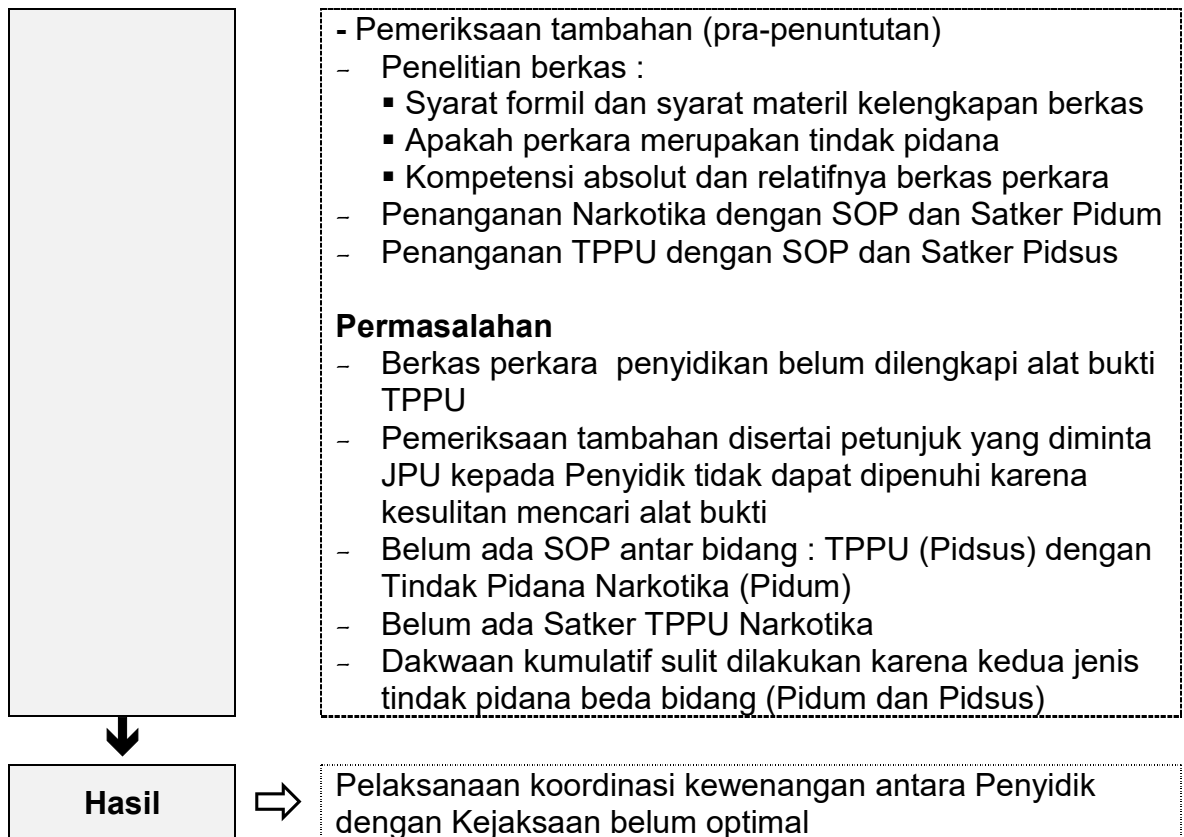
- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (Pasal 91 ayat (4));
- e. Pemusnahan barang sitaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k (Pasal 91 ayat (5));
- f. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan KAPOLRI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 91 ayat (6));.

Kepala BNN dan KAPOLRI menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan (Pasal 91 ayat (7));

Dari uraian di atas, menyangkut aturan normatif, pelaksanaan dan hasil koordinasi kewenangan antara BNNP dengan Kejaksaan dapat disajikan dalam Gambar 4.i berikut :

Gambar 4.i. Koordinasi Kewenangan BNNP dengan Kejaksaan





b. Koordinasi antara Kejaksaan dengan Pengadilan

Dalam kaitannya dengan koordinasi kewenangan, selain berkoordinasi dengan pihak Penyidik, Kejaksaan juga berkoordinasi dengan pihak Pengadilan terkait kegiatan pelimpahan perkara. Dalam kegiatan pelimpahan perkara ini diawali dengan kegiatan penyusunan Surat Dakwaan. Sesuai modul Diklat PPPJ yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dinyatakan bahwa Penuntut Umum yang menangani perkara TPPU dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun, yaitu : ¹⁸⁴

1) Dakwaan terhadap *predicate crime* dan pencucian uang dibuat dalam

untuk kumulatif; dan



¹⁸⁴ Lihat : Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2017, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*. PPPJ Tahun 2017, hlm. 30-31.

- 2) Dakwaan terhadap *predicate crime* dan pencucian uang dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal.

Dalam hal prosedur pembuatan/penyusunan dakwaan yang ditetapkan Kejaksaan, sesungguhnya dimungkinkan untuk melakukan pembuatan/penyusunan Surat Dakwaan dalam bentuk :

- 1) **Dakwaan kumulatif**, yaitu antara dakwaan terhadap *predicate crime* (dalam hal ini : perkara Tindak Pidana Narkotika) dan dakwaan terhadap perkara TPPU dibuat satu dakwaan sekaligus.
- 2) **Dakwaan tunggal atau terpisah**, yaitu antara dakwaan *predicate crime* (dalam hal ini : perkara Tindak Pidana Narkotika) dengan dakwaan perkara TPPU masing-masing dibuat secara terpisah.

Namun dalam prakteknya, pembuatan/penyusunan dakwaan kumulatif untuk perkara tindak pidana narkotika dan perkara TPPU sangat sulit dilakukan Jaksa, karena beberapa faktor, antara lain:

- 1) Berkas penyidikan tindak pidana narkotika yang dibuat oleh Penyidik BNN tidak disertai berita acara penyidikan TPPU sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyusun dakwaan TPPU-nya;
- 2) Berkas penyidikan perkara tindak pidana narkotika yang dibuat oleh Penyidik BNN tidak disertai bukti yang cukup mengenai telah terjadinya dugaan TPPU dalam perkara tindak pidana narkotika yang telah disidik

sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyusun dakwaan perkara TPPU-nya;



- 3) Permintaan Jaksa dalam tahap prapenuntutan kepada Penyidik BNN agar melengkapi bukti-bukti mengenai adanya dugaan TPPU dalam berkas perkara penyidikan tindak pidana narkoba tidak dapat dipenuhi Penyidik, antara lain karena lama dan sulitnya mencari serta menemukan alat bukti. Masalah batasan masa penahanan tersangka yang diperbolehkan menurut ketentuan Undang-Undang pada tingkat penyidikan dapat membuat Jaksa tidak dapat menyusun dakwaan TPPU-nya;
- 4) Adanya ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa *perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya*, sehingga kemungkinan di tengah kesulitan untuk mencari dan menemukan alat bukti dugaan TPPU dalam perkara narkoba dan dengan melihat pada masa penahanan tersangka yang diperbolehkan menurut ketentuan Undang-Undang, maka hanya perkara tindak pidana narkoba yang telah cukup bukti tersebut yang dapat dengan segera dilimpahkan pihak Penyidik ke Kejaksaan untuk segera dibuatkan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 5) Sesuai ketentuan Pasal 1027 *Perja Nomor 7 Tahun 2017* telah digariskan kewajiban bagi semua unsur di lingkungan Kejaksaan untuk menerapkan koordinasi, integritas dan sinkronisasi tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, serta



dengan instansi lain di luar Kejaksaan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta fungsi masing-masing.

Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Jaksa Pidum yang menangani perkara tindak pidana narkoba dengan Jaksa Pidsus yang menangani perkara TPPU masih kurang optimal, antara lain karena banyaknya beban perkara yang harus dihadapi; kedua bidang memiliki tupoksi dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain; serta bertanggung jawab pada pimpinan masing-masing dapat menjadi kendala dalam penanganan perkara TPPU kasus Narkotika.

- 6) Modul diklat Kejaksaan mengenai dakwaan kumulatif dalam perkara TPPU adalah dalam konteks dakwaan TPPU dengan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*. Hal ini mengingat bahwa :

- TPPU dan tindak pidana korupsi merupakan tindak bidang khusus, sehingga dalam praktek pembuatan dakwaan dan penanganan perkaranya lebih mudah untuk dilaksanakan karena berfokus pada satu bidang kewenangan yaitu bidang Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang ketentuan hukum pidananya diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti : tindak pidana perekonomian (tindak pidana di bidang korporasi; perbankan; pasar modal; perasuransian; pertambangan, mineral dan batubara; bidang kehutanan; perikanan; perpajakan; *intellectual property*); TPPU; korupsi; perundang-



undangan kerjasama internasional; *non-conviction based (NCB) asset forfeiture* dan *stolen asset recovery initiative (SIAR)*.¹⁸⁵

Selain menyangkut keberadaan hukum pidana di luar KUHP, penentuan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana khusus atau tindak pidana umum adalah melalui ada-tidaknya ketentuan mengenai Penyidik dalam undang-undang di luar KUHP tersebut.

- 7) Belum ada Pengadilan Khusus yang menangani perkara TPPU. Jika ada berkas perkara TPPU yang dilimpahkan ke Pengadilan maka dilihat terlebih dahulu jenis tindak pidana asalnya. Jika tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi, maka kasus TPPU dan tindak pidana korupsinya disidangkan melalui Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Jika berkas perkara diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan kumulatif perkara tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dan TPPU, maka diperlakukan sebagai perkara pidana khusus pada Peradilan umum. Sementara itu dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan**, disebutkan beberapa ketentuan Pasal, antara lain :

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan (Pasal 1 ayat (1));
- 2) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan

kepada Panitera Pengadilan (Pasal 1 ayat (4));

¹⁸⁵ Lihat : Luhut M.P.Pangaribuan, 2016. Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset.. Justaka Kemang.



- 3) Kepaniteraan Peradilan adalah aparaturnya yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan (Pasal 2);
- 4) Kepaniteraan Peradilan terdiri atas : a) Kepaniteraan Peradilan Umum; b) Kepaniteraan Peradilan Agama; c) Kepaniteraan Peradilan Militer; dan d) Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 3);
- 5) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas : a) Panitera Muda Perdata; b) Panitera Muda Pidana; c) Panitera Muda Khusus; dan d) Panitera Muda Hukum (Pasal 22);
- 6) Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 25);
- 7) Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi, antara lain pelaksanaan registrasi perkara banding dan pelaksanaan registrasi perkara pidana (Pasal 26 huruf c dan d jo. Pasal 25);
- 8) Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).
- 9) Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi, antara lain pelaksanaan registrasi perkara khusus (Pasal 28 huruf b jo. Pasal 27).



ari beberapa ketentuan Pasal tersebut maka secara organisatoris organisasi Pengadilan sebangun dengan struktur organisasi Kejaksaan

yang secara garis besar memisahkan antara bidang perdata, pidana (umum) dan (pidana) khusus. Dengan demikian prosedur pembuatan Surat Dakwaan pada hakekatnya tidak lepas kaitannya dengan jenis perkara apa yang akan dilimpahkan ke Panitera Pengadilan.

Dalam hal dakwaan TPPU dan Narkotika dibuat secara terpisah maka Surat Dakwaan atas tindak pidana Narkotika akan didaftarkan pada Panitera Muda Pidana dengan sedikit modifikasi, yaitu jika di Kejaksaan perkara Narkotika merupakan Pidum maka di Kepaniteraan Pengadilan masuk dalam kategori Pidsus yang ditangani Peradilan Umum.

Sementara Surat Dakwaan atas TPPU karena merupakan jenis tindak pidana khusus akan didaftarkan pada Panitera Muda Khusus. Namun persoalannya dalam kategorisasi Pidsus di Kepaniteraan Pengadilan, TPPU belum ada tercantum sehingga apabila ada perkara TPPU yang akan didaftarkan di Pengadilan akan terkendala pada persoalan pada bidang apa perkara akan didaftarkan, sementara Pengadilan Khusus TPPU belum dibentuk.

Yang juga menjadi persoalan jika Surat Dakwaan dibuat secara kumulatif mencakup perkara tindak pidana umum (tindak pidana Narkotika) dan perkara tindak pidana khusus (TPPU), maka secara teknis administratif kepaniteraan akan diregister dan ditempatkan pada bidang Pidsus karena di Kepaniteraan Pengadilan, tindak pidana Narkotika termasuk bidang Pidsus.

amun untuk TPPU nya karena dalam kategori Pidsus di Kepaniteraan dan tidak tercantum, maka penyusunan Surat Dakwaan kumulatif untuk



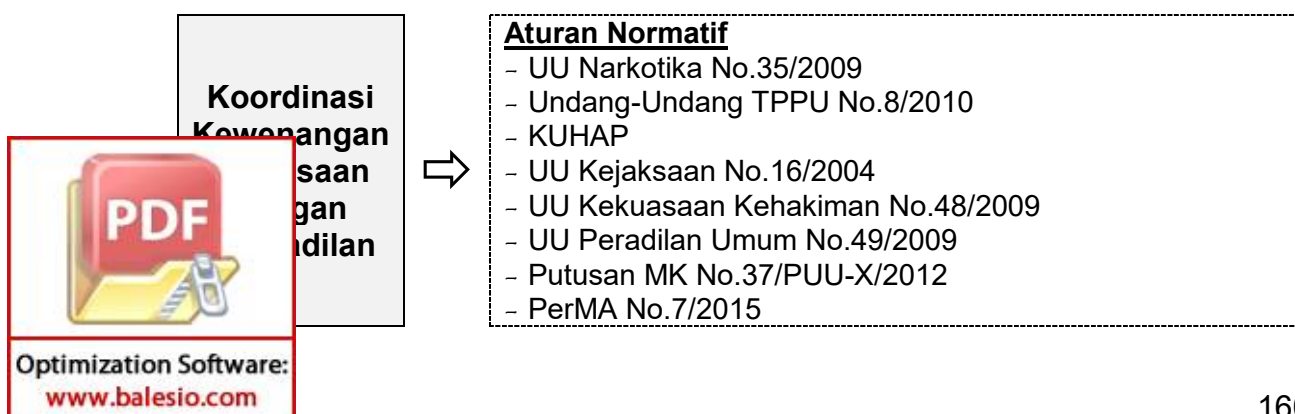
perkara tindak pidana Narkotika dan TPPU kemungkinan akan menyulitkan Panitera dalam menempatkan dan memproses perkara pada kedudukan administratif hukum yang sesuai.

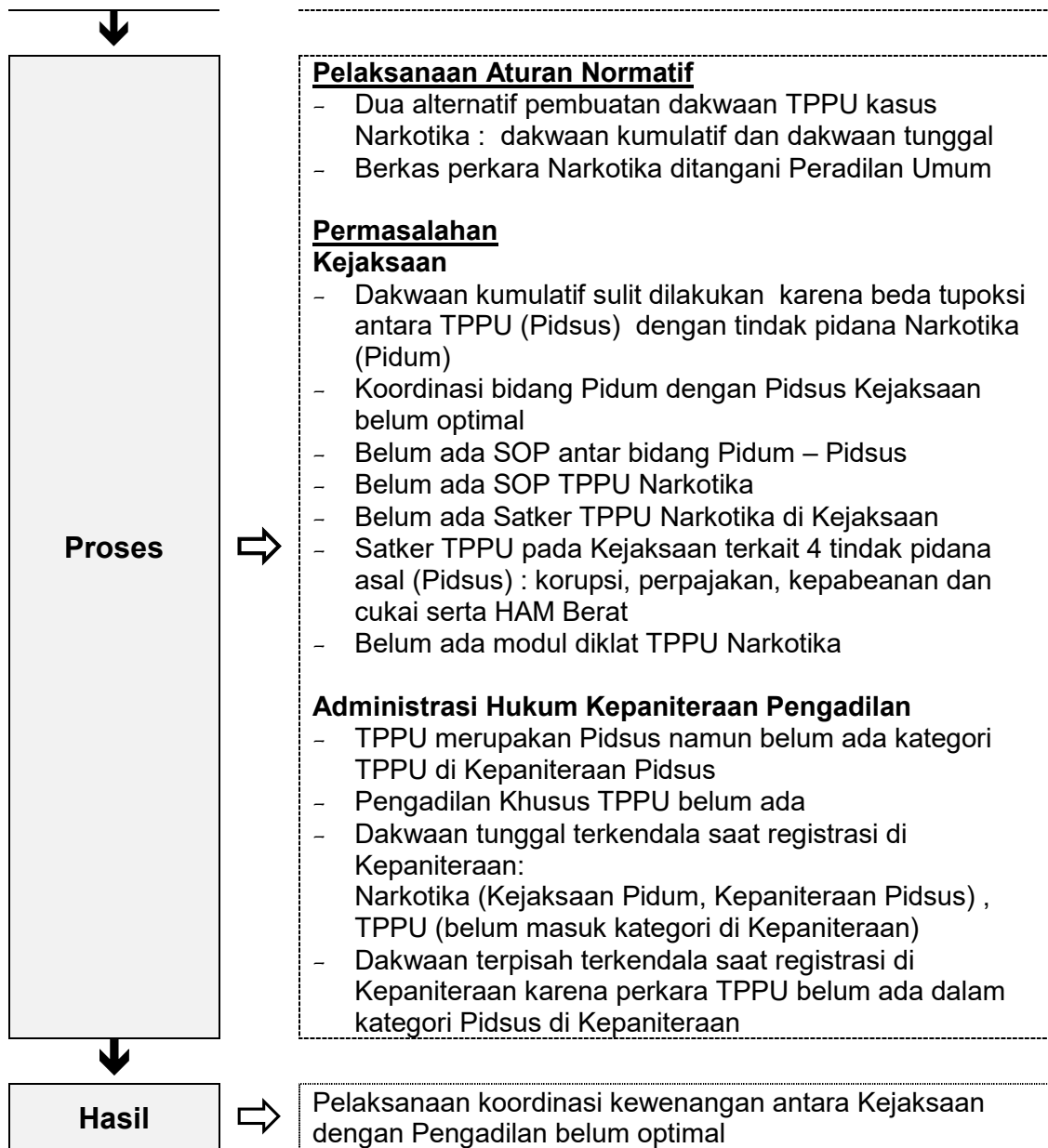
Persoalan prosedur hukum acara di luar KUHAP yang berbeda sesuai undang-undang khusus yang mengaturnya merupakan aspek lain yang harus difikirkan saat pembuatan Surat Dakwaan. Juga pembidangan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus di Kejaksaan dan di Kepaniteraan Pengadilan serta perbedaan kategori pidana umum dan pidana khusus diantara kedua instansi tersebut.

Selain karena hal-hal teknis administratif pada Kepaniteraan Pengadilan, pembidangan struktur organisasi dan tata kerja baik di Kejaksaan dan Pengadilan atas tindak pidana umum (pidana umum) dan tindak pidana khusus (pidana khusus), juga karena proses hukum acara kemungkinan memiliki beberapa perbedaan yang karenanya perlu ketelitian dan kecermatan yang tinggi dari aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

Dari uraian di atas, menyangkut aturan normatif, pelaksanaan dan hasil koordinasi kewenangan antara Kejaksaan dengan Pengadilan dapat disajikan dalam Gambar 4.j berikut :

Gambar 4.j Koordinasi Kewenangan Kejaksaan dengan Pengadilan





B. Dukungan Sarana dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika

1. Sarana Fisik

Dukungan sarana penegakan hukum adalah seperangkat sarana, baik fisik maupun non-fisik yang menunjang terselenggaranya penegakan hukum terhadap TPPU pada kasus Tindak Pidana Narkotika. Sarana fisik adalah sarana-sarana penegakan hukum yang berwujud yang dipergunakan untuk mendukung penanganan TPPU pada kasus Tindak Pidana Narkotika antara lain meliputi peralatan/ perlengkapan, fasilitas fisik dan teknologi.

a. Dukungan pada BNN

1) Persenjataan Modern, Kekuatan Pasukan dengan K-9 dan Satgas K-9

Pada Bidang Pemberantasan BNN, selain mengintensifkan upaya preventif (primer dan sekunder), BNN juga semakin mengintensifkan pemberantasan Narkoba termasuk dengan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, baik pusat maupun daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia. Guna mendukung upaya penegakan hukum yang lebih baik dalam memerangi narkoba, BNN mempersenjatai diri dengan senjata yang lebih *modern* serta menambah kekuatan pasukan dengan K9 sebanyak 50 unit beserta 100 orang Satgas K9 BNN.



2) Dukungan fisik berupa bangunan/gedung kantor lengkap beserta fasilitas pendukungnya; fasilitas kendaraan, komunikasi, dan lain-lain.

b. Dukungan pada Kejaksaan

1) Jumlah SDM Jaksa dan Tata Usaha

Untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dukungan SDM baik Jaksa maupun Tata Usaha secara kuantitas relatif sudah memadai, namun dari beberapa Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukum Sulawesi Selatan diketahui terdapat sejumlah kendala terkait dengan keterbatasan SDM, baik tenaga Jaksa maupun staf Tata Usaha.

Pada beberapa Kejaksaan Negeri, keterbatasan ini coba untuk diatasi antara lain dengan menambah tenaga honorer untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Namun penambahan tenaga honorer ini tidak cukup dapat mengatasi persoalan khususnya yang terkait dengan kebutuhan akan tenaga professional seperti Jaksa.

Untuk itu kebutuhan akan tenaga Jaksa di setiap jenjang Kejaksaan perlu diperhitungkan dengan melihat antara lain pada rata-rata jumlah perkara yang ada, kondisi geografis wilayah, beban kerja di setiap tingkat Kejaksaan, prioritas penanganan perkara serta target penyelesaian perkara. Tenaga lain yang memiliki kualifikasi tertentu seperti Komputer, keuangan, administrasi, penjaga tahanan pada beberapa Kejaksaan Negeri masih sangat dibutuhkan

h karenanya perlu dicukupi untuk menunjang kegiatan penegakan dan penyelesaian perkara.



- 2) Dukungan fisik berupa bangunan/gedung kantor lengkap beserta fasilitas pendukungnya; fasilitas kendaraan, komunikasi, dan lain-lin.

**Tabel 4.4 Jumlah SDM Jaksa dan Tata Usaha
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

Jabatan	Golongan	Jenis Kelamin	Tahun	
			2017	2018
Jaksa	Gol-3	LK	211	219
		PR	140	143
	Gol-4	LK	66	74
		PR	39	49
Jumlah Jaksa			456	485
Tata Usaha	Gol-1	LK	0	0
		PR	0	0
	Gol-2	LK	150	134
		PR	64	55
	Gol-3	LK	206	188
		PR	18	106
	Gol-4	LK	1	1
		PR	0	0
Jumlah Tata Usaha			539	484
Jumlah Jaksa dan Tata Usaha			995	969

Ket : * = tidak ada data

Sumber : Diolah dari Laptah Kejaksaan Tahun 2017 dan 2018

2. Sarana Non-Fisik

Selain sarana fisik, dukungan sarana penegakan hukum yang menunjang terselenggaranya penegakan hukum terhadap TPPU pada kasus Tindak Pidana Narkotika adalah sarana non-fisik, yaitu sarana-sarana penegakan hukum yang tidak berwujud yang dipergunakan untuk mendukung penanganan TPPU pada kasus Tindak Pidana Narkotika antara lain meliputi keterampilan-keterampilan, teknik-teknik, kebijakan-kebijakan, dan rezim anti pencucian uang.



a. Dukungan pada BNN

1) Dukungan Program

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
- b) Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).¹⁸⁶

Upaya pencapaian target kinerja BNN, dilakukan dengan mendorong kinerja Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan **keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan**. Sampai saat ini bidang pemberantasan di beberapa Satker di kewilayahan belum terisi baik struktural maupun fungsional.

Terhambatnya pengisian personil pemberantasan dan pelaksana tugas

lainnya, juga karena adanya keterbatasan BNN menyediakan tunjangan

¹⁸⁶ bnn.go.id, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2016, diakses 9 Juni 2019.



kinerja terutama pada provinsi yang tunjangan kinerja daerah yang sangat besar dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang diperoleh bila menjadi pegawai BNN.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNN termasuk dengan melakukan pergeseran personil pada satuan kerja yang sangat membutuhkan dan tergolong rawan peredaran narkoba. Disamping itu mengoptimalkan anggaran yang tersedia khususnya yang berkaitan dengan belanja pegawai. Oleh karena adanya moratorium penerimaan pegawai, maka akan dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah dan juga dengan Polda/ Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

2) Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran telah bergeser dari pendekatan fungsi (*money follow function*) kepada pendekatan program (*money follow program*). Dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dapat dilaksanakan secara maksimal.

3) Dukungan dalam bentuk Kebijakan Hukum

- a) Wewenang Penangkapan (Pasal 75 huruf g, Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Narkotika).

Wewenang Penyadapan (Pasal 77 ayat (Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Narkotika);



- c) Teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (Pasal 79 jo. Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika);
- d) Kewenangan lain bagi Penyidik BNN terkait rejim antipencucian uang (Pasal 80).
 - (1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - (2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
 - (3) Mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
 - (4) Mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - (5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - (6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 - (7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara



- izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- (8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Sumber daya yang ada pada bidang pemberantasan cukup mampu untuk menjalankan tupoksi yang tercantum dalam capaian target di dalam Renstra dengan memberdayakan dan mengefektifkan personel dan mengoptimalkan teknologi untuk mendukung pemberantasan baik di BNN maupun di BNNP.

Bentuk efisiensinya adalah *support* data hasil analisis jaringan narkotika yang ada di BNNP akan dikembangkan oleh personil di BNN. Kemudian jika sudah siap, dilanjutkan ke tahap penyelidikan guna pemutusan sel jaringan sindikat narkotika. Dengan demikian efisiensi sumber daya tetap mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai tindak lanjut untuk melemahkan jaringan peredaran gelap narkotika, upaya yang dilakukan BNN sebagai berikut:

- 1) Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penyidik baik yang berada di pusat maupun di BNNP tentang TPPU secara berkala.

2) Melakukan Bimtek dan monitoring penyidikan TPPU di BNNP.

3) Penyidikan TPPU diturunkan sampai BNNP.



- 4) Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan, non perbankan maupun instansi terkait sampai ke BNNP.

b. Dukungan pada Kejaksaan

Dukungan dalam bentuk program

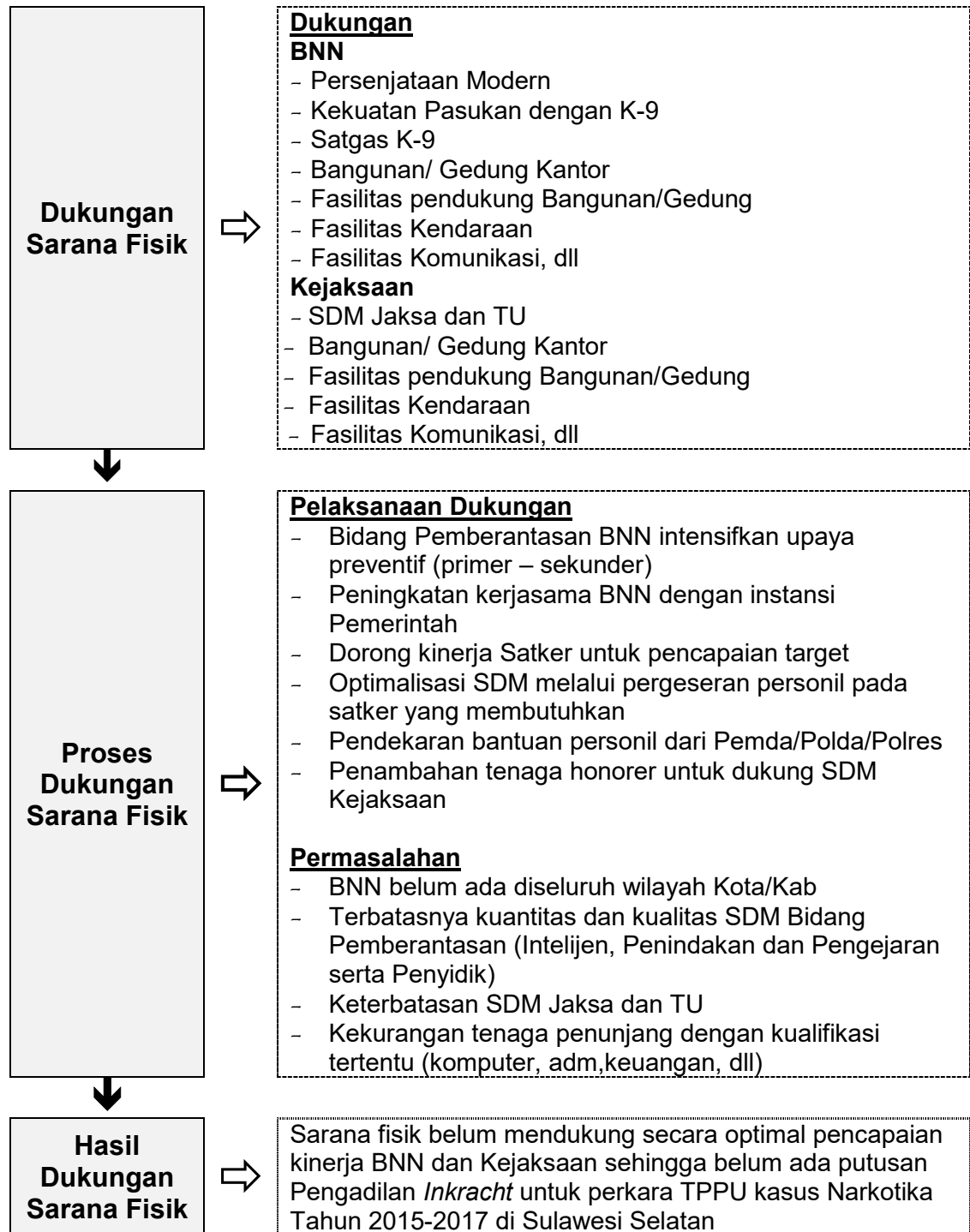
Dukungan Kejaksaan dalam bentuk Program antara lain :

- a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
- c) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
- d) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
- e) Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
- f) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
- g) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- h) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Datun
- i) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Pelaksanaan dukungan dan hasil dukungan sarana fisik dapat disajikan dalam Gambar 4.k berikut :

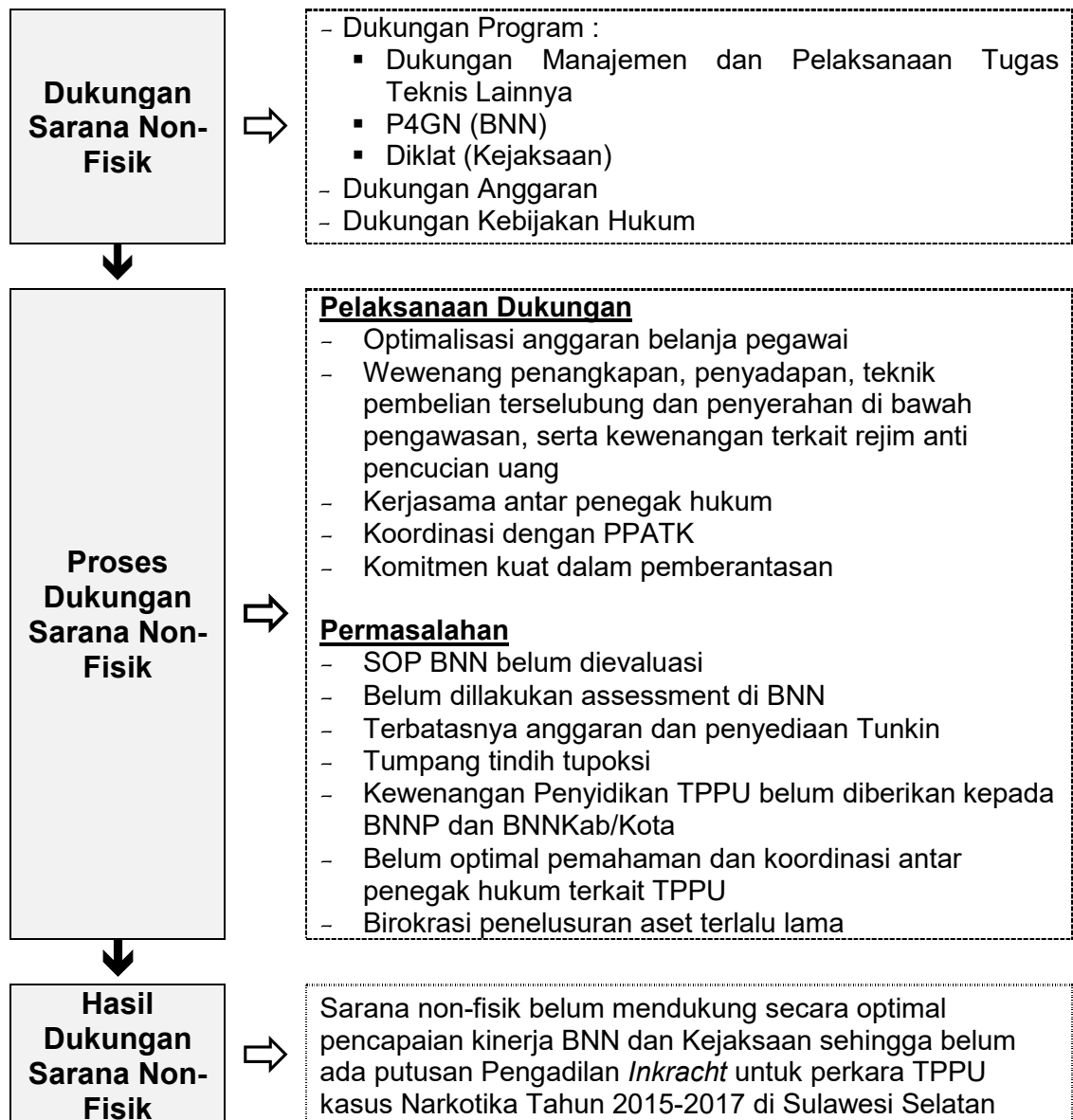


Gambar 4.k. Dukungan, Proses Dukungan dan Hasil Dukungan Sarana Fisik



Sementara itu menyangkut dukungan, pelaksanaan dukungan dan hasil dukungan sarana non-fisik dapat disajikan dalam Gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1. Dukungan, Proses Dukungan dan Hasil Dukungan Sarana Non-Fisik



Ket : P4GN : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba
SOP : Standart Operasional Prosedur

C. Perwujudan Penegakan Hukum Progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika

Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch ada 3 (tiga) yaitu :

- Keadilan;
- Kepastian;
- Kemanfaatan.

1. Keadilan

Apabila ketaatan pada prosedural formal hukum sudah dilaksanakan secara maksimal namun belum memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka manifestasi penegakan hukum TPPU pada kasus Narkotika harus, tidak boleh tidak, memperjuangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum. Keadilan dimaksud didefinisikan sebagai wujud penegakan hukum progresif dalam upaya memperjuangkan pelaksanaan material-substantif hukum dengan memperdengarkan hati nurani.

Terkait dengan hal itu, pembahasan mengenai aspek Keadilan dalam proses pelaksanaan hukum (aturan normatif) pada prinsipnya merupakan bidang kajian dari Sosiologi Hukum. Menurut **Satjipto Rahardjo** sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Tujuannya untuk memberikan penjelasan terhadap **praktek atau pelaksanaan dari hukum** atau tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai maupun yang menyimpang dari hukum. Sifat yang khas dari sosiologi hukum adalah



mengenai bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.¹⁹²

Kenyataannya, penegakan Undang-Undang TPPU belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam lingkup penelitian sepanjang Tahun 2015-2017 di Sulawesi Selatan belum ditemukan satupun putusan Pengadilan *inkracht* untuk perkara TPPU. Dalam kategori tindak pidana khusus (Pidsus) pada Direktori Mahkamah Agung juga tidak ditemukan nomenklatur TPPU sebagai salah satu putusan perkara Pengadilan. Dari hasil penelitian pun diperoleh fakta bahwa dari 54 putusan Pengadilan *inkracht* untuk perkara Narkotika Tahun 2015-2017 di Sulawesi Selatan, tidak ada yang terkait dengan TPPU. Padahal tindak pidana Narkotika (dan Psikotropika) merupakan 2 (dua) dari 26 jenis tindak pidana asal dari TPPU.

Tahun 2018 ada satu perkara di Sulawesi Selatan yaitu Tindak Pidana Narkotikanya di Sidrap namun TPPU nya berada di Enrekang Atas nama terpidana **Suryadi alias Dadi Bin Arif Kasmedi** didakwa Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang diputus selama 1 tahun 7 bulan denda Rp 60.000.000 subsidair 1 (satu bulan) penjara dan Tahun 2019 ada satu perkara TPPU Di Kejati Sulsel yang masih tahap persidangan.

Menggali berbagai permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan hukum adalah esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Pemasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal nyata dihadapi oleh

penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan **Anthony Allot**

¹⁹² Satjipto Rahardjo, 2006, *op.cit.*, hlm.326.

sebagaimana diungkap oleh **Achmad Ali** yang menyatakan bahwa Allot menolak kemungkinan untuk menentukan esensi hukum secara abstrak, karena bagi Allot, bukan tugas kita kalangan hukum, melainkan tugas yang seyogyanya diserahkan kepada pakar metafisika. Allot lebih memperhatikan **hukum sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi aktual.** ¹⁹³. Pelaksanaan hukum tanpa permasalahan adalah penegakan aturan normatif semata, dan hal tersebut niscaya merupakan suatu kemustahilan. Justru dengan adanya permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum akan diperoleh gambaran mengenai apa kelemahan dari aturan-aturan normatif yang ada serta bagaimana seharusnya penegakan hukum itu diwujudkan. Semua itu pada gilirannya dapat dijadikan landasan bagi evaluasi dan penyempurnaan pembentukan peraturan dan prosedur pelaksanaan penegakan hukum pada waktu yang akan datang. Dari uraian di atas, gambaran umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum TPPU kasus Narkotika akan diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu :

a. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum TPPU dalam Kasus Narkotika

1) Situasi Masalah

Dari hasil penelitian dilakukan pengenalan masalah dan diperoleh gambaran mengenai situasi masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum TPPU kasus Narkotika, yaitu : *“Belum adanya putusan Pengadilan inkracht*



¹⁹³ Achmad Ali, 2017, *op.cit.*,, hlm..324

untuk TPPU kasus Narkotika di Sulawesi Selatan periode Tahun 2015-2017 baik dalam melalui dakwaan kumulatif maupun dakwaan terpisah.”

Diperoleh fakta tidak ditemukannya dari ke-54 putusan Pengadilan *inkracht* Narkotika (dan Psikotropika), putusan yang mengandung dakwaan (subsidaire) TPPU dan yang berisi keterangan atau penjelasan mengenai penelusuran aset/ Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika. Dari fakta di atas penyebab timbulnya situasi masalah tersebut, antara lain :

- a) Sulitnya melacak dan menelusuri Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan;
 - b) Kejahatan Pencucian Uang menganut asas kriminalitas ganda, sehingga dalam penanganan TPPU, diperlukan penanganan ekstra karena aparat hukum dibebankan untuk menangani 2 (dua) kejahatan sekaligus, yaitu penanganan TPPU Dan penanganan terhadap kejahatan asalnya (dalam hal ini Narkotika);
 - c) Belum adanya kriteria yang jelas tentang bagaimana tersangka pelaku bias dijerat dengan Pasal TPPU. Sehingga tidak semua pegedar menjadi tersangka TPPU;
 - d) Masih belum samanya persepsi para aparat penegak hukum terkait penanganan TPPU Narkotika;
 - e) Masih adanya perbedaan persepsi mengenai penyelesaian kasus P21;
 - f) Belum fokusnya orientasi kebijakan instansi pada penanganan TPPU;
 - g) Penanganan P4GN termasuk Tindak Pidana Narkotika menjadi prioritas
- gkan perkara lain;



- h) Kuantitas SDM Penyidik khususnya bidang Pemberantasan relatif masih kurang;
- i) Lamanya birokrasi penelusuran asset;
- j) Perkara di tutup demi hukum karena tidak cukup alat bukti atau bukan merupakan Tindak Pidana.

2) Masalah Substantif

Dari masalah tersebut di atas, penulis definisikan (klasifikasikan) kedalam masalah substantif yang dihadapi dalam penegakan hukum TPPU Narkotika, yaitu :

a) Masalah sifat kejahatan TPPU

Masalah utama yang melekat dan menjadi sifat kejahatan pencucian uang (TPPU) adalah masalah sulitnya melacak dan menelusuri Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan Narkotika.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain :

- (1) Tersangka pelaku dalam upaya menutupi kejahatannya asalnya telah menyamarkan, menyembunyikan, memindahkan, menghibahkan, menginvestasikan, dan lain-lain perbuatan yang dapat mengaburkan asal-usul aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika kedalam bentuk-bentuk investasi, kegiatan dan hasil kegiatan ekonomi yang sah.
- (2) Kejahatan pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda, sehingga dalam penanganan TPPU, diperlukan penanganan ekstra karena aparat hukum dibebankan untuk menangani 2 (dua)



kejahatan sekaligus, yaitu penanganan TPPU dan penanganan terhadap kejahatan asalnya (dalam hal ini, Narkotika).

b) Masalah prioritas penanganan Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Narkotika telah mengamanatkan bahwa Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di sidang Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi terhadap perkara tindak pidana Narkotika harus dilakukan dengan segera dan diprioritaskan untuk dilaksanakan dibandingkan dengan perkara lain (Pasal 74 Undang-Undang Narkotika).

Dengan demikian walaupun terdapat ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik mengenai asal-usul Harta Kekayaan (Pasal 98 Undang-Undang Narkotika) namun masalah prioritas penanganan perkara tindak pidana Narkotika ini dalam praktek pelaksanaannya dapat saja menyebabkan kegiatan penelusuran dan pelacakan aset sebagai bagian dari upaya mencari dugaan TPPU pada kasus Narkotika terpinggirkan. Selain karena sifat prioritas dari penanganan perkara tindak pidana Narkotika ini, sulitnya menelusuri dan melacak Harta Kekayaan serta masih fokusnya kebijakan instansi Penyidik pada bidang P4GN dapat menyebabkan penyidikan TPPU kurang mendapat perhatian.

c) Masalah tidak wajibnya tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu

Sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU tidak ada kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Masalah timbul

tr karena adanya frasa “terlebih dahulu” yang cukup untuk



memberikan pemahaman bahwa bila saatnya tiba tindak pidana asalnya (dalam hal ini Narkotika) tentu saja harus dibuktikan juga.

d) Masalah kerjasama internal

Masalah kerjasama lebih berorientasi pada hubungan dalam organisasi (internal) instansi penegak hukum masing-masing, sedangkan masalah koordinasi lebih menunjuk pada hubungan kerjasama antar instansi penegak hukum (eksternal).

- (1) Masalah hubungan internal pada instansi Penyidik seperti terbatasnya dukungan teknologi intelijen karena masih bersifat terpusat sehingga dukungan intelijen bagi penelusuran dan pelacakan aset/ Harta Kekayaan tersangka/terdakwa yang diduga merupakan hasil kejahatan Narkotika terkendala dan secara optimal kurang mendukung kinerja Penyidik bidang pemberantasan khususnya pada Seksi Penindakan, Penyidikan dan Pengejaran. Selain dari pada itu dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kinerja bidang Pemberantasan masih dititik beratkan pada kebijakan teknis P4GN yaitu pemetaan jaringan sindikat Narkoba.
- (2) Hubungan internal dalam instansi Kejaksaan khususnya dalam penanganan TPPU Narkotika masih terkendala mengingat kedua jenis tindak pidana ditangani atau merupakan wewenang dari 2 (dua) bidang yang berbeda tupoksi, SOP dan Pimpinan, yaitu bidang tindak pidana umum (Pidum) dan bidang tindak pidana khusus (Pidsus). Hal ini dapat berakibat pada sulitnya pihak Jaksa dalam penyusunan



dakwaan khususnya dakwaan kumulatif perkara TPPU Narkotika karena penanganannya harus dilakukan oleh 2 (dua) bidang yang berbeda (Pidum dan Pidsus).

e) Masalah koordinasi (hubungan eksternal) antar instansi penegak hukum

- (1) Masih belum samanya persepsi para aparat penegak hukum terkait penanganan TPPU kasus Narkotika termasuk menyangkut perbedaan persepsi mengenai penyelesaian kasus P21.
- (2) Belum dapatnya pihak Penyidik memenuhi permintaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam pemeriksaan tambahan, khususnya menyangkut kelengkapan alat-alat bukti dalam dugaan TPPU.
- (3) Berkas penyidikan sudah lengkap namun belum memenuhi ketentuan syarat formil dan materil untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
- (4) Perkara ditutup demi hukum karena tidak cukup alat bukti atau bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Penyusunan dakwaan terpisah kemungkinan terkendala saat pendaftaran perkara TPPU di Kepaniteraan Pengadilan karena tidak adanya kategori TPPU di kelompok Pidsus Pengadilan.
- (6) Penyusunan dakwaan kumulatif kemungkinan terkendala saat pendaftaran karena perkara Narkotika dikategorikan sebagai Pidsus di Kepaniteraan Pengadilan sedangkan TPPU tidak ada dalam kategori di kelompok Pidsus Pengadilan.



f) Masalah aturan hukum :

- (1) Kebijakan instansi BNN termasuk pada bidang Pemberantasan masih berfokus pada bidang P4GN.
- (2) Kebijakan Pimpinan pada instansi Penyidik (BNN) dalam hal penelusuran dan pelacakan aset masih terpusat di Pusat atau tingkat Provinsi.
- (3) Belum adanya SOP penanganan perkara TPPU-Narkotika di Kejaksaan;
- (4) Kebijakan penuntutan TPPU di Kejaksaan masih berfokus pada penggabungannya dengan tindak pidana korupsi (TPPU-Korupsi),
- (5) Belum adanya kategori jenis putusan Pengadilan atas perkara TPPU dalam direktori Kepaniteraan Pengadilan/ Mahkamah Agung.

g) Masalah pengorganisasian :

- (1) Belum adanya satker khusus TPPU Narkotika di instansi Penyidik BNN;
- (2) Belum adanya satker khusus TPPU Narkotika di Kejaksaan;
- (3) Belum adanya Pengadilan Khusus TPPU di lembaga Peradilan.

h) Masalah dukungan

- (1) Dukungan Fisik :
 - (a) Kuantitas SDM Penyidik khususnya bidang Pemberantasan relatiif masih kurang.
 - (b) Kuantitas SDM Jaksa relatif masih kurang.



- (c) Kuantitas SDM pendukung dengan keahlian khusus (tenaga intelijen yang menguasai teknologi intelijen penelusuran dan pelacakan aset di BNN; tenaga komputer, administrasi/ tata usaha, dan lain-lain di Kejaksaan relatif masih kurang).
- (d) Terbatasnya SDM khususnya menyangkut kemampuan menganalisis alur transaksi keuangan TPPU sebagai akibat dari belum terlaksananya pelatihan penyelidikan dan penyidikan di bidang TPPU.

(2) Dukungan Non-Fisik

- (a) SOP BNN belum dievaluasi.
- (b) Belum dilakukan assessment di BNN.
- (c) Terbatasnya anggaran dan penyediaan Tunkin.
- (d) Tumpang tindih tupoksi.
- (e) Kewenangan Penyidikan TPPU belum diberikan kepada BNNP dan BNNKab/Kota.
- (f) Belum optimal pemahaman dan koordinasi antar penegak hukum terkait TPPU.
- (g) Birokrasi penelusuran aset terlalu lama.
- h) Belum diberikannya kewenangan secara penuh kepada BNNP dan BNNKab/Kota untuk pemblokiran rekening dan permintaan data keuangan/mutasi rekening tersangka.
- i) Keterbatasan sarana dan prasarana pada Satker Penindakan dan Pengejaran.



3) Masalah Formal

Aparat Penegak Hukum dalam penanganan TPPU diperlukan penanganan ekstra karena Aparat Hukum dibebankan untuk menangani 2 (dua) kejahatan sekaligus yaitu Penanganan TPPU dan Penanganan terhadap kejahatan asalnya yaitu Narkotika.

Sejalan dengan hal tersebut **Yenti Garnasih** mengatakan bahwa adanya keharusan untuk mencari bukti kejahatan asal dan sekaligus pencucian uangnya bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah tantangan bagi penegak hukum. Menurut Yenti, harus diingat bahwa pelaku kejahatan pencucian uang berupaya melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak.

Kesulitan mengungkap dua kejahatan sekaligus karena adanya dua beban yang harus dibuktikan yaitu terhadap kejahatan asal dan kejahatan lanjutan (pencucian uang). Semuanya (harus) berimbang. Namun menurut Yenti, dibalik (kesulitan) itu akan menghasilkan pemidanaan yang berat dan diharap menjerakan terutama terkait penyitaan dan perampasan hasil kejahatan dan mengungkap siapapun yang turut menikmati hasil kejahatan.

Perlunya pemidanaan yang berat dalam bentuk pemidanaan yang maksimum bagi pelaku pencucian uang juga dikemukakan oleh **Jacky Uly** dan **Bernard L.Tanya** yang mengatakan bahwa mengingat kejahatan money laundering merupakan kejahatan tingkat tinggi dan rumit, dibutuhkan tipe penegakan hukum yang berkualitas, yakni yang penuh determinasi dan

f sebagai penerapan hukum dan penegakan hukum yang efektif, yang
npak dalam wujud, antara lain bahwa terpidana money laundering (jika



natuur person) harus dikenakan hukuman maksimum (pidana penjara dan denda). Sedangkan terhadap legal person (korporasi) harus dikenakan hukuman maksimum baik berupa denda maupun sanksi administratif keperdataan serta tindakan tata tertib.

Adanya kontradiksi diantara kedua norma ini menunjukkan kurang harmonisnya Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang TPPU. Masing-masing pembuat undang-undang secara berdiri sendiri menghendaki agar pada kedua jenis tindak pidana ini dilakukan penanganan segera dibandingkan dengan perkara tindak pidana yang lain. Akibatnya dalam konteks penanganan TPPU Narkotika kedua kepentingan norma Undang-Undang tersebut bertabrakan satu sama lain.

Menurut **Lawrence Friedman**²¹², setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, substansi, dan kultural (budaya). Komponen struktural mencakup berbagai institusi dengan berbagai macam fungsinya yang diciptakan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem hukum tersebut. Termasuk didalamnya adalah struktur organisasi, pembagian kompetensi, sumber daya manusia dan lain-lain. Komponen substansi berkaitan dengan norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semua ini dipergunakan dalam proses yang bersangkutan. Sedangkan komponen budaya mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum

rsangkutan.



Dari pandangan Friedman di atas, maka mengenai substansi hukum masih dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, diantaranya unsur **“adanya aturan atau norma”** dan unsur **“adanya sistem hukum”**.

Unsur **“adanya aturan atau norma”** dikaitkan dengan penelitian ini, menunjuk pada norma prioritas penanganan tindak pidana Narkotika dibandingkan dengan tindak pidana lain dan norma tidak wajib dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal menunjuk pada peraturan atau undang-undang sebagaimana apa yang tertulis (*law in the book*) yaitu Undang-Undang narkotika serta Undang-Undang TPPU.

Unsur kedua adalah **“adanya sistem hukum”**. Dikaitkan dengan penelitian, maka unsur ini menunjuk pada keseluruhan sistem dari peradilan pidana khususnya kasus narkotika, dan pencucian uang serta proses penegakan hukumnya.

Dalam konteks pelaksanaan aturan normatif, terkait dengan unsur ketiga, **“adanya perilaku nyata dalam sistem hukum”**. yang dalam penelitian, menunjuk pada hukum dalam praktek (*law in action*) termasuk dari sisi aparat penegak hukumnya (aparat Penyidik, Jaksa dan Hakim).

Legal substance dalam skema Friedman, adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* mencakup kelembagaan hukum, struktur/organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan *legal culture*, meliputi sistem budaya, sistem

mengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal



proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melaksanakan tugas penerapan hukum.

Terkait dengan permasalahan pertama mengenai aturan hukum, adalah sejalan dengan pandangan **Soerjono Soekanto** yang mengatakan bahwa, faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah **faktor hukum/undang-undang** sebagaimana dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Dalam penelitian ini faktor hukum/undang-undang terutama menunjuk pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang PTPU. Dalam konteks pandangan Soerjono ini, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan hukum terkait koordinasi kewenangan antar aparat dalam penegakan hukum TPPU kasus Narkotika akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Begitu juga terbatasnya anggaran dan penyediaan tunjangan kinerja (tunkin) dapat menyebabkan tidak dapatnya dilaksanakan penegakan hukum TPPU Narkotika secara optimal. Dengan demikian kiranya tepat apa yang dikatakan **Soerjono Soekanto** yang mengatakan jika faktor sarana atau fasilitas tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Hal ini sejalan dengan pandangan **Jacky Uly** dan **Bernard L.Tanya** yang menyatakan terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana, antara lain: apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan,

sarana yang tersedia (peralatan, keuangan, dll) masih cukup memadai
sih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara



efektif, dan sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum.¹⁹⁴

Pendapat Soerjono tersebut kiranya tepat jika dikaitkan dengan hasil penelitian sepanjang periode penelitian Tahun 2015 hingga Tahun 2017 di Sulawesi Selatan yang memperlihatkan akibat dari kurang optimalnya dukungan menyebabkan tidak ditemukannya satupun putusan perkara Pengadilan *inkracht* (dalam dakwaan terpisah) untuk perkara TPPU. Dari 54 putusan perkara Pengadilan *inkracht* untuk perkara tindak pidana Narkotika tidak diketemukan satupun putusan yang berisi dakwaan subsidair TPPU atau berisi uraian/ keterangan/penjelasan mengenai penelusuran aset atau Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika.

a) Masalah kerjasama internal dan koordinasi antar instansi penegak hukum

Dalam hal yang demikian biasanya dugaan TPPU masih dalam konteks ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika, belum masuk pada ketentuan TPPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPTPPU.

Belum adanya kesamaan pandangan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan pasal yang ada di antara aparat penegak hukum serta masih selalu munculnya permasalahan dalam penerapan bukan saja pada tahap penyidikan, penuntutan, bahkan dalam penerapan putusan Hakim, menurut **Yenti Garnasih**, merupakan beberapa masalah penting lain terkait banyaknya



Uly dan Bernard L. Tanya, *op.cit.* hlm.88.

kegagalan dalam praktek pemberantasan berbagai kejahatan dengan penerapan Undang-Undang TPPU, setidaknya hingga Tahun 2015.¹⁹⁵

Masalah-masalah lain yang kemungkinan muncul dalam penerapan seperti penyusunan dakwaan terpisah kemungkinan terkendala saat pendaftaran perkara TPPU di Kepaniteraan Pengadilan karena tidak adanya kategori TPPU di kelompok Pidsus Pengadilan, sedangkan untuk penyusunan dakwaan kumulatif kemungkinan terkendala saat pendaftaran karena perkara Narkotika dikategorikan sebagai Pidsus di Kepaniteraan Pengadilan sedangkan TPPU tidak ada dalam kategori di kelompok Pidsus Pengadilan.

Belum dapatnya pihak Penyidik memenuhi permintaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam pemeriksaan tambahan, khususnya menyangkut kelengkapan alat-alat bukti dalam dugaan TPPU, dapat saja terjadi karena perbedaan penerimaan atau penafsiran mengenai maksud yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pihak Penyidik.

Hal ini dapat difahami mengingat dalam diri setiap manusia termasuk aparat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk karakternya dalam ber hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan **Van Doorn**, yang menyatakan terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.¹⁹⁶

Pada bagian lain, adanya problem-problem komunikasi seperti cara

oaian, perbedaan penerimaan, dan penafsiran ini sejalan dengan

¹⁹⁵ Lihat: Yenti Garnasih, op. cit., hlm.4-6.

¹⁹⁶ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat....*, op.cit., hlm.72, dalam Jacky Ulyard L.Tanya, op.cit., hlm.88



pemikiran **Anthony Allot** yang melihat **hukum sebagai suatu sistem komunikasi**, dan oleh karena itu tunduk terhadap problem-problem yang sama dengan transmisi dan resepsi (penerimaan) pesan. Namun demikian menurut Allot, hukum tetap memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan sistem komunikasi lainnya, yaitu terletak dalam fungsinya sebagai komunitas atau masyarakat politik yang otonom. Hukum ditetapkan oleh suatu otoritas yang berwenang dan sah dalam suatu komunitas, yang memiliki posisi yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan. Suatu sistem hukum tidak hanya mencakupi norma-norma belaka, melainkan juga institusi bersama fasilitas yang dimilikinya serta proses yang dilakoni oleh institusi hukum tersebut.

Mengenai adanya perbedaan persepsi dan penafsiran di antara para penegak hukum mengenai penyelesaian kasus P21 dan penafsiran Penyidik akan permintaan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tak lepas kaitannya dengan unsur budaya hukum yang dalam pandangan **Lawrence M. Friedman** merupakan salah satu unsur lain yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Menurut Friedman budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari para warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kebiasaan, cara berpikir aparat Penyidik, misalnya, bukan tidak

menganggap setiap berkas perkara Penyidikan yang dilimpahkan



kepihak Jaksa Penuntut Umum telah P21, padahal status P21 kemungkinan diberikan Jaksa dalam rangka penyelesaian perkara Narkotika-nya.

Lebih jauh menurut **Friedman**, budaya hukum adalah sikap-sikap yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Menurut **Friedman** sebagaimana dikemukakan **Salim dan Erlies** budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu Kultur hukum eksternal, yaitu kultur hukum yang ada pada populasi umum; dan Kultur hukum internal, yaitu kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, namun hanya masyarakat dengan spesialis hukum yang memiliki kultur hukum internal.

Dalam hal ini keyakinan, cara berpikir Penyidik yang membawa pada opini perkara TPPU Narkotika telah diselesaikan secara P21 berkembang di dalam kultur hukum internal yang ada dikalangan Penyidik. Sementara itu, keyakinan, cara berfikir Jaksa Penuntut Umum yang membawa opini bahwa dugaan TPPU belum dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai dakwaan TPPU karena belum cukup alat bukti, misalnya, atau belum memenuhi syarat materil dan formil lainnya sehingga tidak dapat di limpahkan ke Sidang Pengadilan, ataupun perkara ditutup demi hukum karena tidak cukup alat bukti atau bukan merupakan tindak pidana. Semua hal itu berkembang dalam budaya hukum

Kejaksaan yang berperan sebagai pengendali perkara, yang dapat-didatidkannya suatu kasus dilimpahkan ke Sidang Pengadilan.



Faktor budaya hukum sebagaimana dikemukakan Friedman yang hanya menekankan budaya dari aspek hukum (budaya hukum) ini lebih sempit daripada faktor kebudayaan sebagaimana dimaksud **Soerjono Soekanto**. Walau demikian **Friedman** memberikan kontribusi yang juga penting dimana budaya hukum tidak saja dilihat dalam konteks kultur hukum eksternal akan tetapi juga pada kultur hukum internal yakni budaya hukum yang ada di lingkungan aparat penegak hukum.

Bagi **Soerjono Soekanto**, faktor kebudayaan merupakan faktor kelima yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono, kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Dalam membahas faktor kebudayaan, tidak lepas kaitannya dengan faktor sebelumnya, yaitu **faktor masyarakat** sebagai faktor keempat. Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor masyarakat dimaknai dengan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Dengan demikian dalam hal ini kebudayaan internal aparat penegak hukum mengikat masyarakat penegak hukum yang menganut budaya internal

sama. Dan masyarakat penegak hukum itu merupakan bagian dari masyarakat secara luas. Sebagai bagian dari masyarakat luas, masyarakat



dengan budaya internal penegak hukum tak lepas kaitannya dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, **Jacky Uly** dan **Bernard L.Tanya** mengemukakan bahwa faktor masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan seperti : apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Dalam penelitian ini masyarakat menunjuk pada semua elemen/unsur masyarakat baik yang berperilaku positif bagi penegakan hukum seperti masyarakat yang menggalakkan semangat anti narkoba dan juga anti pencucian uang dan segala bentuk partisipasi masyarakat lainnya, maupun yang berperilaku negatif seperti para pengguna, pecandu, penyalahguna narkoba termasuk para kriminal narkoba (kurir, pengedar, bandar, dan lain sebagainya).

Namun sayangnya perilaku masyarakat yang menggalakkan aksi anti pencucian uang belum terlihat nyata. Untuk itu seyogyanya Pemerintah sebagai bagian dari masyarakat, Pemimpin masyarakat, mulai menyusun langkah kebijakan untuk menggalakkan aksi anti pencucian uang dengan membentuk peraturan-peraturan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga tidak adanya satker khusus TPPU pada institusi BNN, satker TPPU-Narkotika pada instansi Kejaksaan dan lembaga peradilan Pengadilan Khusus TPPU dapat segera

dan dijalankan guna mengeliminir permasalahan-permasalahan



dukungan organisasi yang ada demi terwujudnya penegakan hukum TPPU Narkotika sesuai yang dicita-citakan.

Disamping itu, masalah pengetahuan, pemahaman, persepsi dan penafsiran aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kerjasama internal dan koordinasi antar penegak hukum juga tak lepas kaitannya dengan profesionalisme dan kepemimpinan dari aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran **Achmad Ali** yang menambahkan 2 (dua) unsur dari pandangan Friedman mengenai unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Dua unsur tersebut adalah profesionalisme dan kepemimpinan.

Menurut **Achmad Ali**, sebagai salah satu komponen yang senantiasa ada jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, Profesionalisme merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, sedangkan Kepemimpinan merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

b. Akibat dari Permasalahan dalam Penegakan Hukum TPPU pada kasus Narkotika

Dari gambaran permasalahan di atas, timbul sejumlah akibat yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum TPPU Narkotika, antara lain :

- 1) Tidak dapat ditemukannya cukup alat bukti berupa aset/Harta Kekayaan

hasil kejahatan Narkotika.



- 2) Tidak dapatnya dilakukan dakwaan TPPU, atau dakwaan mengenai aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika milik tersangka/terdakwa pada kasus Narkotika.
- 3) Tidak ditemukannya putusan Pengadilan *inkracht* TPPU atau putusan Pengadilan *inkracht* Narkotika dengan uraian atau keterangan mengenai aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika.
- 4) Belum dapatnya dilaksanakan secara optimal penelusuran, pelacakan dan penyitaan aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika.
- 5) Undang-Undang TPPU belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam kasus Narkotika.

c. Terwujudnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Progresif TPPU pada Kasus Narkotika

Tidak dapat ditemukannya cukup alat bukti berupa aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika telah menyebabkan tidak dapat dilakukannya dakwaan TPPU, atau dakwaan menyangkut aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika, sehingga putusan Pengadilan *inkracht* TPPU dan atau putusan Pengadilan *inkracht* Narkotika dengan uraian atau keterangan mengenai aset/Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika, dalam lingkup penelitian tidak dapat diketemukan. Lebih jauh keadaan ini menggambarkan belum dapatnya Undang-Undang TPPU diterapkan secara optimal pada kasus Narkotika.



akibat-akibat yang timbul dari aneka permasalahan dalam pelaksanaan hukum tersebut tentu akan mengoyak rasa keadilan kita bersama.

Bila memperdengarkan suara hati nurani maka seharusnya kita tergugah dengan dihadapkannya pada kenyataan bahwa setelah sembilan tahun (2010-2019) Undang-Undang TPPU dibentuk pada Tahun 2010, berapa jumlah perkara TPPU dalam kasus Narkotika yang dituntut dan diputus? Berapa dari 80 kegiatan penyitaan aset “milik” 110 bandar narkoba sejak Tahun 2010-2016 sebagaimana Laporan BNN Tahun 2016 yang telah dikembangkan penyidikannya dan diajukan ke Pengadilan dalam perkara TPPU?

Terhadap 14 orang terpidana mati kasus Narkoba pada Tahun 2015-2016 tidak terdengar pengembangan kasus TPPU-nya diajukan ke sidang Pengadilan. Sementara itu dari hasil penelitian dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun dari Tahun 2015-2017 di Sulawesi Selatan tidak ditemukan data putusan perkara yang telah *inkracht* dari kasus Narkoba yang terkait dengan TPPU. Tahun 2018 baru ada di Kejaksaan Negeri Enrekang dan Tahun 2019 masih proses persidangan.

Ketiadaan penegakan hukum TPPU kasus Narkoba tentu mengoyak rasa keadilan kita bersama. Bagaimana tidak, korban-korban akibat narkoba telah begitu banyak berjatuhan, generasi muda Indonesia menjadi rentan dari pengaruh buruk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Harga Narkoba yang tinggi di pasaran menyebabkan Indonesia menjadi sasaran utama peredaran gelap jaringan sindikat narkoba di dunia.

Jika sudah begitu bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda sudah depan mata. Apa jadinya generasi penerus kita yang kita harapkan



akan menjadi Pimpinan-pimpinan tangguh Indonesia di masa yang akan datang jika terjerumus dalam lingkaran Narkoba ?.

Memperjuangkan nilai-nilai kepatutan dan utamanya keadilan oleh karenanya perlu dilakukan agar setiap ketidakpatutan dan ketidakadilan yang dihadapi korban sebagai dampak kejahatan Narkotika dan pencucian uang dapat ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan.

Hal ini sejalan dengan pandangan **Sidharta** (2011) sebagaimana dinyatakan **Gaffar** yang menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, *critical legal studies*, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan **logika kepatutan** dan **logika keadilan** yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum.

Dengan demikian dalam mencapai tujuan hukum, penegakan hukum harus senantiasa menjunjung tinggi logika kepatutan dan logika keadilan atas nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat orientasi. Dalam konteks berbangsa dan bernegara nilai-nilai kemanusiaan itu tercermin falsafah ideologi Bangsa, Pancasila khususnya pada sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dalam konteks penegakan hukum progresif terkait batasan yang diberikan bagi Hakim/Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa, adalah sebagaimana pemikiran **Satjipto Rahardjo** yang



mengatakan bahwa antara hukum progresif dengan realisme hukum memiliki kesamaan dalam melihat hukum yang tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri, melainkan dari **tujuan sosial yang ingin dicapai**. Konsekuensinya, Hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat putusan. Hal inilah yang membedakan keduanya karena **dalam pemikiran hukum progresif ruang diskresional hakim masih dibatasi dengan nilai ideologis**. **Kebebasan sepenuhnya pengadilan menurut Satjipto adalah wujud dari paham liberal**.

Pengungkapan jaringan sindikat narkoba, serta pelacakan dan penyitaan aset dan Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika dari bandar narkoba dan orang-orang terdekatnya yang terlibat dalam kegiatan peredaran gelap karenanya menjadi penting dilaksanakan secara optimal oleh instansi penegak hukum khususnya Penyidik. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperjuangkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan bagi korban dimana dalam putusannya nanti, Hakim diberi kebebasan untuk memutus sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan dalam batas-batas nilai ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Menegakkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan dalam batasan nilai ideologis Pancasila dalam penelusuran dan pelacakan aset adalah agar Harta kekayaan tersangka/terdakwa hasil kejahatan narkoba dapat disita untuk Negara. Hal ini karena Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkoba menjadi darah

nafkah) dari para jaringan sindikat Narkoba. Selain disamarkan dan nyikan ke dalam bentuk-bentuk investasi yang sah, uang Harta



Kekayaan hasil kejahatan Narkotika juga diputar untuk memproduksi sendiri, membeli dari Bandar Narkoba yang lebih besar, menyetok (menyimpan) Narkoba dalam jumlah besar untuk kemudian diedarkan atau dijual kembali ke pasar Narkoba.

Lihainya para pelaku kejahatan Narkoba harus diimbangi dengan kecerdikan para Penyidik untuk terus mengungkap jaringan sindikat Narkoba, memproses tindak pidana narkotikanya, menyeret orang-orang yang terlibat ke Pengadilan, berkoordinasi dengan PPATK untuk meminta hasil pemeriksaan penelusuran aset, mencari bukti-bukti keterkaitan antara harta kekayaan yang dimiliki jaringan sindikat narkoba dengan hasil kejahatannya untuk kemudian menyitanya untuk kepentingan pemeriksaan alat bukti di Sidang Pengadilan.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal, tupoksi yang tumpang tindih akibat fungsi-fungsi BNN yang hanya dititikberatkan pada aspek P4GN harus dipisahkan antara bidang pencegahan yang hanya menangani aspek-aspek preventif P4GN, bidang rehabilitasi yang hanya menangani aspek-aspek kuratif dan rehabilitasi dan bidang pemberantasan yang hanya menangani aspek-aspek penindakan tindak pidana Narkotika dan TPPU.

Bidang-bidang/satker ini harus dirangsang untuk mencapai kinerjanya masing-masing dan menjadikan aspek kerjasama dan koordinasi antar bidang/satker sebagai salah satu ukuran pencapaian kinerja. Pembentukan satker pemberantasan TPPU pada bidang pemberantasan juga perlu dilakukan

menimbangi kinerja bidang/satker pemberantasan Narkotika.



Kinerja Jaksa pada Satker Tindak Pidana Umum yang menangani tindak pidana narkoba juga harus ditingkatkan. Segera setelah berkas perkara penyidikan diterima, ada atau tidak ada keterangan dan alat bukti mengenai Harta Kekayaan tersangka dalam berkas acara penyidikan yang diserahkan pihak Penyidik, Jaksa pada Satker Tindak Pidana Umum harus segera memberitahukan atasannya agar dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama internal dengan bidang Tindak Pidana Khusus dan meminta disposisi agar menunjuk Jaksa dari Satker Tindak Pidana Khusus untuk mendalami ada-tidaknya dugaan TPPU dalam berkas perkara Narkoba yang diterimanya.

Jaksa Satker Tindak Pidana Khusus yang ditunjuk harus dengan jeli mengasah kepekaan pada setiap salinan berkas perkara tindak pidana Narkoba yang diberikan oleh Jaksa Satker Tindak Pidana Umum. Setelah mempelajari berkas penyidikan, Jaksa Satker Tindak Pidana Khusus dapat meminta Jaksa Satker Tindak Pidana Umum untuk mengembalikan berkas perkara dan meminta pihak Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan disertai petunjuk untuk melengkapi alat-alat bukti terkait Harta kekayaan hasil kejahatan Narkoba dari tersangka.

Sayangnya mekanisme SOP TPPU Narkoba ini belum diatur oleh Kejaksaan, sehingga kiranya perlu dijadikan perhatian bagi Pimpinan Kejaksaan agar SOP menyangkut koordinasi dan kerjasama antara satker tindak pidana umum dan satker tindak pidana khusus dalam penanganan

TPPU kasus Narkoba dapat segera disusun. Setidaknya SOP ini



dapat menjadi solusi dan rambu-rambu bagi aparat Jaksa dalam bertindak, sementara satker khusus yang menangani TPPU Narkotika belum dibentuk.

Namun demikian apabila ditengah kendala dan keterbatasan yang dihadapi, Penyidik BNN ternyata mampu menelusuri dan melacak Harta Kekayaan hasil kejahatan Narkotika, maka sesungguhnya ia telah bertindak progresif dan memperdengarkan hati nuraninya untuk berupaya memberangus semua jaringan tersangka pelaku yang terlibat dan menyita Harta Kekayaan hasil kejahatannya tersebut.

Kemudian juga, apabila SOP antar bidang Pidum-Pidsus Kejaksaan belum disusun, serta satker khusus TPPU Narkotika belum dibentuk namun Jaksa Penuntut Umum pada Satker Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus beserta Pimpinannya masing-masing telah berinisiatif untuk bekerjasama melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas acara penyidikan Narkotika untuk mencari kemungkinan ada-tidaknya dugaan TPPU di dalamnya, maka hal tersebut merupakan upaya untuk melepaskan diri dari segala kendala dan keterbatasan yang ada untuk menjerat tersangka pelaku pencucian uang yang dengan harta kekayaan hasil kejahatan Narkotikanya telah menyengsarakan kehidupan banyak orang. Semua itu pasti Jaksa Penuntut Umum lakukan dengan memperdengarkan suara hati nurani dan rasa keadilan yang hakiki saat menangani kasus Narkotika yang sedang dihadapi.

Hal senada disampaikan **Gaffar** yang mengatakan hukum yang terlalu formal cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formalitas birokratis tetapi juga **material-substantif**. Tetapi yang tak kalah



penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada **hati nurani** dan menolak hamba materi.

Dan sungguhpun secara historis substansi hukum dari penegakan hukum TPPU Narkotika adalah memberantas TPPU dari sektor hulunya, namun di atas semua itu aspek substantif dari penegakan hukum TPPU Narkotika sesungguhnya adalah untuk menegakan keadilan atas semua kenikmatan yang dimiliki dan dirasakan tersangka pelaku dan orang-orang terdekat dalam jaringannya di atas kesengsaraan dan penderitaan korban, keluarga korban dan orang-orang terdekatnya; kenikmatan di atas hancurnya generasi muda penerus bangsa akibat terjerumus narkoba; kenikmatan di atas besarnya beban biaya sosial yang harus ditanggung Negara; dan dampak-dampak lain yang luar biasa besarnya.

Atas dasar itu maka terhadap semua jaringan tersangka pelaku tindak pidana Narkotika yang terlibat haruslah diberangus, ditemukan hasil kejahatan narkoba yang dimiliki, dinikmati, disimpan, disamarkan, diinvestasikan pada bentuk-bentuk lain sehingga seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang sah, untuk disita dan dirampas oleh Negara sehingga Harta Kekayaan hasil kejahatan narkotikanya itu tidak dapat dinikmati lagi oleh pelaku dan orang-orang terdekat dalam jaringannya serta tidak dapat lagi dipergunakan untuk memproduksi atau mengedarkan Narkotika lagi sehingga diharapkan tidak akan jatuh korban-korban baru lagi di kemudian hari.

Penekanan aspek keadilan dalam penegakan hukum progresif TPPU pada aspek manusia dan kemanusiaan sebagaimana tersebut diatas



pada hakekatnya bersandar pada tujuan luhur diciptakannya Undang-Undang Narkotika yakin dalam rangka memelihara dan meningkatkan secara terus-menerus kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, termasuk derajat kesehatannya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini sejalan dengan pandangan **Satjipto Rahardjo** sebagaimana disampaikan oleh **Janedjri M Gaffar** yang mengatakan bahwa watak penting adalah melakukan pembebasan terhadap pemikiran-pemikiran tradisional-konvensional, manakala itu menghambat arus pemikiran yang lebih benar. Inilah metoda hukum progresif, yaitu membuat hukum selalu terbuka, dinamis, dan mengalir. Dikatakan secara lain, hukum progresif berfungsi memperlancar arus pemikiran yang **lebih berorientasi kepada substansi daripada kepada bentuk**. Bentuk-bentuk apapun, seperti struktur, sistem dan perundang-undangan, tidak boleh menghambat arus menuju hal yang substansional, dalam hal ini **“penyejahteraan dan pembahagian manusia”**.

Lebih lanjut **Satjipto Rahardjo** sebagaimana dinyatakan **Janedjri M Gaffar** menyatakan bahwa sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam

n perundang-undangan semata.



Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi.

Dan selain menempatkan manusia sebagai pusat orientasi, menurut Satjipto Rahardjo, **semangat hukum progresif meletakkan pencarian keadilan substantif dalam konteks ke-Indonesiaan** dimana dalam perspektif hukum progresif, hukum harus dibiarkan mengalir dan berubah.

Dari segenap uraian di atas dapat dikatakan bahwasanya prinsip keadilan merupakan pilar utama yang sangat penting untuk ditegakkan dalam kerangka penegakan hukum progresif TPPU Narkotika. Hal ini karena penegak hukum kerap terbelenggu dengan rutinintas kegiatan dan berlindung pada aneka keterbatasan yang terdapat dalam berbagai masalah formal yang ada, yang membuat aparat penegak hukum menjadi kurang memiliki emphati akan suara hati nurani. Padahal prinsip keadilan penting ditegakkan agar substansi keadilan dalam penegakan hukum TPPU Narkotika yaitu agar terhadap setiap orang yang bersalah dapat dituntut sesuai dengan derajat kesalahannya, agar jangan sampai terjadi lagi korban-korban baru berjatuh, serta agar tersangka pelaku tidak dapat lagi menikmati hasil kejahatannya, dapat

sa diwujudkan.



Dengan demikian sungguhpun aparat Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi sejumlah permasalahan, kendala dan keterbatasan pada berbagai bentuk dukungan sarana baik fisik maupun non-fisik, namun demi menjamin rasa keadilan dalam penegakan hukum TPPU pada kasus Narkoba, maka dengan kewenangannya aparat Penyidik secara moral memiliki kewajiban untuk melakukan penelusuran terhadap aset atau harta kekayaan tersangka/ terdakwa untuk memastikan ada-tidaknya hasil kejahatan yang disimpan, disamarkan, disembunyikan, diinvestasikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sah, dan/ atau dinikmati oleh tersangka/terdakwa atau orang-orang terdekat lainnya, untuk kemudian mendakwakan serta memohonkan kepada Majelis Hakim agar harta kekayaan tersangka/terdakwa hasil kejahatan Narkotika untuk dirampas untuk Negara.

Prinsip ini harus terus menerus diperjuangkan agar tindak pidana narkoba tidak tumbuh subur dan berkembang sebab dengan menyita Harta Kekayaan hasil kejahatannya dapat memiskinkan tersangka pelaku sehingga tidak lagi dapat menggunakannya untuk berbuat kejahatan. Dengan memiskinkan tersangka pelaku perasaan ketidakadilan yang muncul pada orang tua, keluarga dan orang-orang terdekat korban sebab terjerumus dan hilangnya masa depan, jiwa dan nyawa korban akibat narkoba mungkin akan sedikit terbayar.



2. Kepastian

a. Aspek Kepastian dalam Aturan Normatif

Perwujudan penegakan hukum progresif adalah manifestasi penegakan hukum TPPU pada kasus Narkotika yang menempatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam satu garis. Kepastian adalah wujud penegakan hukum progresif dalam upaya melaksanakan secara taat prosedur formal hukum kepada setiap orang tanpa kecuali.

Didahulukannya pembahasan mengenai aspek "Kepastian" daripada aspek "Keadilan" dalam pembahasan ini adalah dengan mengingat pandangan **Denny Indrayana** yang mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter, antara lain bahwa hukum progresif mendudukan **kepastian**, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis.

Penempatan kata "kepastian" sebelum kata "keadilan" sebagaimana pandangan di atas menurut penulis adalah penting untuk menunjukkan bahwa penegakan keadilan haruslah berpijak pada aturan-aturan normatif yang menjadi indikator dari aspek kepastian hukum. Penegakan keadilan tanpa pijakan kepastian hukum justru dapat menyebabkan keadaan tanpa hukum (anomie).¹⁹⁷

¹⁹⁷ **Anomie** adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *a-* dan *nomos*: "hukum" atau "peraturan". Anomie adalah "kondisi di mana masyarakat memberikan petunjuk moral yang banyak kepada individu". Lihat : <https://id.wikipedia.org/wiki/Anomie>, sebagaimana dikutip dari J., Macionis, John (2011). *Sociology (edisi ke-7th ed)*. Toronto: Pearson Canada. ISBN 9780137001613. OCLC 434559397, diakses September 2019.

Adanya aspek kepastian yang diwujudkan dalam aturan-aturan normatif menjadi rambu-rambu bagi penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Aturan-aturan normatif yang dipandang tidak adil dan memihak itulah yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menyuarakan suara hati nuraninya, keluar dari kungkungan dan keterbatasan aturan normatif yang tidak adil melalui kebijakan dan diskresi yang berbasiskan keadilan.

Pentingnya aturan normatif sebagai representasi dari kepastian hukum telah terlebih dahulu dikedepankan oleh Begawan Hukum Progresif, **Satjipto Rahardjo** yang tidak memungkiri bahwa pelaksanaan prosedur hukum menjadi sesuatu hal yang penting dan perlu dilakukan : *“...Bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, kalau sang hakim tidak bekerja sesuai prosedur maka putusan yang bagus dan adil rawan terhadap gugatan. Dalam hal ini, putusan hakim mengandung cacat hukum. Sebaliknya, walaupun tidak adil suatu putusan, apabila proses yang ditempuh betul, maka status putusan tersebut lebih aman daripada putusan yang adil tetapi cacat prosedur...”*¹⁹⁸

Dalam pandangan Satjipto tersebut secara jelas tergambar bahwa pelaksanaan hukum haruslah sesuai prosedur hukum. Dengan demikian harus ada prosedur hukum (yang berisi aturan-aturan normatif) baru kemudian bagaimana hukum dan aturan normatif itu dilaksanakan.

Dalam konteks pembahasan terdahulu telah disampaikan simpulan dalam bentuk gambaran pada tiap-tiap akhir sub-bab pembahasan berupa :

Aturan normatif - proses pelaksanaan aturan normatif - hasil pelaksanaan



¹⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *op.cit.*, hlm. 67.

aturan normatif. Dalam pandangan penulis elemen aturan normatif bersesuaian dengan aspek Kepastian, proses pelaksanaan aturan normatif bersesuaian dengan aspek Keadilan, sedangkan hasil pelaksanaan aturan normatif bersesuaian dengan aspek kemanfaatan.

Konsep ini tampaknya sejalan dengan pemikiran **Achmad Ali** yang mengatakan bahwa *tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era globalisasi dunia dewasa ini, kecuali dengan penggunaan secara proporsional secara serentak ketiga pendekatan hukum normatif, empiris dan filosofis, dan itulah yang dikenal sebagai **triangular concept of legal pluralism** sebagaimana diungkapkan oleh **Werner Menski**.*

Ini artinya, kesesuaian antara aturan normatif dengan Kepastian, proses pelaksanaan aturan normatif dengan Keadilan, dan hasil pelaksanaan aturan normatif dengan Kemanfaatan dapat dipandang bersesuaian dengan konteks teori Menski mengenai pendekatan normatif, empiris dan filosofis.

Pendekatan normatif menekankan pada norma-norma dan aturan hukum demi terwujudnya Kepastian. Pendekatan empiris menekankan pada pelaksanaan aturan normatif. Norma dan aturan hukum yang kaku, cacat dan memihak niscaya akan menggugah hati nurani dan rasa keadilan, sedangkan pendekatan filosofis beranjak dari hakekat, latar belakang serta tujuan dibentuknya aturan normatif sehingga pendekatan ini lebih berorientasi pada aspek Kemanfaatan atau hasil.



triangular concept of legal pluralism dari Menski ini menurut **Achmad** memperkuat unsur ketiga dari pemikiran **Friedman** mengenai sistem

hukum, yaitu kultur (budaya) hukum, Dengan demikian dalam konteks penelitian, budaya hukum baik eksternal maupun internal (antar penegak hukum) haruslah mengembangkan aspek Kepastian akan aturan normatif melalui pendekatan normatif, aspek Keadilan dalam pelaksanaan aturan normatif melalui pendekatan empiris, dan aspek Kemanfaatan akan hasil pelaksanaan aturan dengan pendekatan filosofis.

Sementara itu dari hasil penelitian diketahui bahwa aturan normatif utama yang mengatur kewenangan dari tiap-tiap instansi penegak hukum menjadi dasar bagi terjaminnya Kepastian hukum, dalam hal ini khususnya adalah Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Undang-Undang TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) dan KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Untuk instansi Kejaksaan yang juga menjadi landasan kepastian hukum adalah Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sedangkan untuk lembaga peradilan yang menjadi dasar kepastian hukum adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Undang-Undang Peradilan Umum (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), serta Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

Disamping itu terdapat sejumlah peraturan pelaksanaan, seperti :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
- 2) Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2017;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015;



- 5) SOP PIDUM yang terdapat di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/2011 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Perja Nomor 36 Tahun 2011);
- 6) SOP PIDSUS yang terdapat di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/JA.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/ 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Perja Nomor 17 Tahun 2014).

Dalam Perja Nomor 17 Tahun 2014 juga telah diatur pengorganisasian kewenangan Kejaksaan terkait penegakan hukum TPPU, yaitu pada tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan dan cukai dan HAM Berat.

Keseluruhan aturan normatif bagi masing-masing instansi penegak hukum tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan dan koordinasi kewenangan antara BNN dengan Kejaksaan serta koordinasi kewenangan antara Kejaksaan dengan Pengadilan. Dengan demikian sudah seyogyanyalah setiap aparat penegak hukum mengetahui, memahami dan menghayati semua tugas dan wewenang yang dimilikinya sesuai aturan-aturan normatif tersebut.

Sementara mengenai aspek normatif dari variabel Dukungan sarana baik fisik maupun sarana non-fisik adalah sebagaimana yang telah disampaikan dalam berbagai Laporan Kinerja (Lakip) dan Laporan Tahunan, yaitu yang

gikut kebijakan instansional terkait dukungan-dukungan seperti taan modern, kekuatan pasukan dengan K-9, Satgas K-9 untuk



instansi Penyidik BNN, sumber daya manusia (SDM), bangunan/ gedung kantor beserta fasilitas pendukungnya, fasilitas kendaraan fasilitas komunikasi, dan lain sebagainya.

b. Aspek Kepastian dalam Proses Pelaksanaan Aturan Normatif

Dari kolaborasi terhadap hasil penelitian menyangkut aspek aturan normatif dari variabel-variabel kewenangan (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, upaya hukum, eksekusi); koordinasi kewenangan (koordinasi BNN dengan Kejaksaan, koordinasi Kejaksaan dengan Pengadilan); dukungan (sarana fisik dan sarana non-fisik), diketahui terdapat sejumlah permasalahan terkait aturan normatif yang dapat menghambat terselenggaranya kepastian hukum, antara lain (lihat Gambar 4.i halaman 205):

- 1) Kebijakan instansi BNN termasuk pada bidang Pemberantasan masih berfokus pada bidang P4GN;
- 2) Kebijakan Pimpinan pada instansi Penyidik (BNN) dalam hal penelusuran dan pelacakan aset masih terpusat di Pusat atau tingkat Provinsi.
- 3) Belum adanya SOP penanganan perkara TPPU-Narkotika di Kejaksaan;
- 4) Kebijakan penuntutan TPPU di Kejaksaan masih berfokus pada penggabungannya dengan tindak pidana korupsi (TPPU-Korupsi);
- 5) Belum adanya kategori jenis putusan Pengadilan atas perkara TPPU dalam direktori Kepaniteraan Pengadilan/ Mahkamah Agung.

Masih berfokusnya kebijakan bidang/satker Pemberantasan pada bidang

serta fakta bahwa fungsi-fungsi yang melekat pada BNN sama sekali
yang mencantumkan frasa “TPPU” ataupun adanya fakta bahwa BNN



mengusung nomenklatur sebagai Badan Narkotika Nasional yang oleh karenanya berkewenangan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan-kegiatan P4GN, yang mungkin menyebabkan kebijakan instansi Penyidik BNN mendahulukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotikanya

Keadaan ini sejalan dengan pandangan **Lawrence M Friedman**, yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga hukum mempunyai perkiraan-perkiraan sendiri mengenai apa yang “normal” dalam hubungannya dengan beban pekerjaannya.¹⁹⁹ Lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi.²⁰⁰

Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari “logika” sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Sekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.²⁰¹

Uraian di atas seakan menegaskan penyidikan TPPU hanya sebagai “ikutan” atau “lanjutan” dari penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Hal ini sejalan dengan pemikiran **Yenti Garnasih** yang menyatakan salah satu ciri atau



¹⁹⁹ L.M. Friedman, *Legal Rules and The Process of Social Changes*, hlm.798, dalam dan Bernard L.Tanya, *op.cit.*.

²⁰⁰ Satjipto Rahardjo, 1980, *op.cit.*, hlm.65, dalam Jacky Uly dan Bernard L.Tanya,

²⁰¹ Lihat : Peter M Blau & Meyer W. Marshall, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat* Jakarta : UI Press, hlm.161, dalam Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, *op.cit.*

karakteristik TPPU sebagai tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offences* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*.

Belum disusunnya kebijakan atau SOP akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum TPPU Narkotika. Sementara pelaksanaan kegiatan tanpa peraturan merupakan cacat prosedur dan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan. Menegaskan kembali pentingnya peraturan dan prosedural hukum, **Satjipto Raharjo** mengatakan, *"...Bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, kalau sang hakim tidak bekerja sesuai prosedur maka putusan yang bagus dan adil rawan terhadap gugatan. Dalam hal ini, putusan hakim mengandung cacat hukum. Sebaliknya, walaupun tidak adil suatu putusan, apabila proses yang ditempuh betul, maka status putusan tersebut lebih aman daripada putusan yang adil tetapi cacat prosedur..."*²⁰²

c. Aspek Kepastian dalam Hasil Pelaksanaan Aturan Normatif

Dari proses pelaksanaan aturan normatif maka dengan mengingat kebijakan instansi BNN termasuk pada bidang Pemberantasan masih berfokus pada bidang P4GN serta belum adanya fungsi-fungsi yang secara eksplisit menunjuk pada penanganan TPPU maka sulit untuk diharapkan aparat Penyidik BNN keluar dari ketentuan normatif tersebut karena beberapa alasan,



²⁰²Satjipto Rahardjo, 2003, *op.cit.*, hlm. 67.

- 1) Banyaknya aspek kegiatan yang harus ditangani termasuk oleh bidang pemberantasan, tidak saja aspek represif namun juga aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, dan lain-lain;
- 2) Khawatir dikenakan sanksi karena dianggap bertindak diluar kewenangannya;
- 3) Menambah beban dan resiko kerja.

Sementara itu dengan masih terpusatnya kebijakan penelusuran dan pelacakan aset di tingkat di Pusat atau Provinsi, maka dapat dipastikan aparat BNNKab/Kota sebagai ujung tombak dari penyidikan tindak pidana asal TPPU Narkotika tidak dapat melaksanakan kegiatan penelusuran dan pelacakan aset secara optimal karena harus selalu berkoordinasi serta meminta petunjuk dan dukungan teknis intelijen dari Pusat atau Provinsi.

Kondisi ini bukan tidak mungkin akan mengakibatkan apatisme atau berkurangnya semangat aparat Penyidik di tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan penelusuran dan pelacakan aset. Kondisi ini juga dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan TPPU Narkotika untuk melancarkan kegiatan jahat dan menyamarkan hasil kejahatan di wilayah Kabupaten/Kota karena adanya kecenderungan di tingkat Kabupaten/Kota kegiatan pelacakan dan penelusuran aset cenderung kurang berjalan dengan baik akibat lamanya proses penanganan dari Kabupaten/Kota ke Pusat atau Provinsi.



belum adanya SOP penanganan perkara TPPU-Narkotika di Kejaksaan mengakibatkan enggan nya Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan

dan melaksanakan penuntutan TPPU karena dapat dianggap berkegiatan tanpa pedoman aturan atau bekerja melampaui batasan kewenangannya, walaupun mungkin terdapat berkas perkara penyidikan TPPU Narkotika yang telah P21.

Kebijakan penuntutan TPPU di Kejaksaan masih berfokus pada penggabungannya dengan tindak pidana korupsi (TPPU-Korupsi), sehingga penuntutan terhadap tindak pidana lain sulit atau bahkan mustahil dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena belum adanya pedoman yang menuntun penuntutan terhadap perkara TPPU Narkotika.

Sementara itu belum adanya kategori jenis putusan Pengadilan atas perkara TPPU dalam direktori Kepaniteraan Pengadilan/ Mahkamah Agung menyebabkan perkara TPPU sulit untuk terdata dengan baik, kemungkinan terdata dengan tindak pidana asalnya, atau kemungkinan besar memang belum ada perkara TPPU yang didaftarkan dengan dakwaan tunggal (terpisah dari tindak pidana asalnya).

d. Terwujudnya Kepastian dalam Penegakan Hukum Progresif TPPU pada kasus Narkotika

Setelah memahami hasil pelaksanaan aturan normatif di atas, guna menanggulangi money laundering melalui proses peradilan pidana demi menjamin terwujudnya kepastian hukum perlu dilakukan penegakan hukum secara progresif terhadap TPPU kasus Narkotika berupa pembenahan terhadap beberapa aspek aturan normatif, antara lain :



mbagi atau memisahkan fungsi-fungsi P4GN BNN sesuai bidang/
ker masing-masing, antara lain fungsi preventif P4GN pada bidang/

satker Pencegahan, fungsi rehabilitasi/kuratif pada bidang/satker Rehabilitasi, serta fungsi penindakan tindak pidana Narkotika dan TPPU bidang bidang/satker Pemberantasan.

- 2) Menegaskan norma **“prioritas penanganan perkara P4GN termasuk tindak pidana Narkotika”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Narkotika sebagai norma prioritas penegakan hukum Narkotika.
- 3) Menempatkan norma **“penelusuran dan pelacakan aset / Harta Kekayaan”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 sebagai norma prioritas penegakan hukum TPPU Narkotika.
- 4) Menetapkan norma **“prioritas penegakan hukum P4GN termasuk tindak pidana Narkotika”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Narkotika serta norma **“penelusuran dan pelacakan aset/Harta Kekayaan”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika sebagai norma-norma prioritas yang harus dilaksanakan dalam tempo yang bersamaan.

Meminjam pemikiran **Juni Sjafrien Jahja** yang memandang TPPU dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka, idealnya penanganan kasus Narkotika dan pencucian uang dilakukan secara simultan dan kerjasama *simbiose mutualisme* yang dalam menelusuri kemana aliran dana hasil Narkotika dapat dilacak (*follow the money*) dengan bantuan

ATK sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 90 ayat Undang-Undang TPPU.



Dengan diprioritaskannya secara bersamaan norma “prioritas penanganan perkara P4GN termasuk tindak pidana Narkotika” serta norma “penelusuran dan pelacakan dan penyitaan aset/Harta Kekayaan”, membuat Penyidik mempunyai hak untuk segera mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disitanya kepada Jaksa penuntut Umum.

Dan dengan diprioritaskannya norma “penelusuran dan pelacakan dan penyitaan aset/Harta Kekayaan”, hak Penyidik berubah menjadi kewajiban Penyidik untuk :

- a) memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- b) mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- c) mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- e) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;



- f) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa;
- g) meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Namun hal ini masih menyisakan sedikit persoalannya terkait dengan masa penahanan yang diperbolehkan sesuai ketentuan Undang-Undang dalam tahap penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Resiko penyidikan harus dihentikan dan tersangkanya harus dibebaskan guna menghindari lewatnya masa penahanan dan perpanjangannya bukan suatu hal yang mustahil mengingat kewenangan untuk melakukan penelusuran aset berupa harta kekayaan yang diduga atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana Narkotika tidak mudah untuk dilaksanakan. Bahkan terkesan rumit dan memakan cukup waktu.

Namun demikian pentingnya penelusuran dan pelacakan aset yang secara hukum diwujudkan dalam bentuk penyitaan aset dan pemblokiran transaksi keuangan yang mencurigakan penting dilakukan dalam rangka

menegakan hukum terhadap TPPU.



Hal ini sejalan dengan pandangan **Jacky Uly** dan **Bernard L.Tanya** yang mengatakan bahwa mengingat kejahatan money laundering merupakan kejahatan tingkat tinggi dan rumit, dibutuhkan tipe penegakan hukum yang berkualitas, yakni yang penuh determinasi dan progresif sebagai penerapan hukum dan penegakan hukum yang efektif, yang akan tampak dalam wujud, antara lain bahwa dalam kasus money laundering harus semaksimal mungkin diterapkan penyitaan dan upaya provisional seperti memblokir, mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan.

Lebih lanjut menurut **Jacky Uly** dan **Bernard L.Tanya** mengingat kejahatan *money laundering* merupakan kejahatan tingkat tinggi dan rumit, dibutuhkan tipe penegakan hukum yang berkualitas, yakni yang penuh determinasi dan progresif sebagai penerapan hukum dan penegakan hukum yang efektif, yang akan tampak dalam wujud, antara lain memproses setiap kasus money laundering sesuai hukum acara yang berlaku tanpa mengenal ampun (*impunity*).

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya norma-norma ini sebagai prioritas diharapkan akan menjadikan substansi penegakan hukum TPPU melalui penelusuran aset/Harta Kekayaan sebagai hulu dari tindak pidana Narkotika dapat diakomodir dan diselenggarakan sesuai harapan.

menghapuskan norma “**tidak wajib dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal**” sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang



TPPU, atau membentuk norma baru “**perlu dibuktikanya terlebih dahulu tindak pidana asal**” karena :

- a) Berbenturan dengan norma “prioritas penanganan P4GN termasuk tindak pidana Narkotika”.
- b) Menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan penegakan hukum
- c) Untuk menjamin kepastian hukum.
- d) Terbukti tidak efektif dalam pelaksanaannya (tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan).
- e) Tujuan penegakan hukum TPPU adalah memberantas tindak pidana asalnya dari sektor hulu.

Hal ini sejalan dengan pandangan **Yenti Garnasih** yang mengatakan bahwa sebetulnya penerapan ketentuan anti pencucian uang adalah untuk menanggulangi kejahatan asalnya dan baru berikutnya tentang pencucian uangnya karena memang terungkapnya kejahatan asal justru dari penelusuran terhadap penggunaan atau aliran uang hasil kejahatan (*proceed of crime*). Oleh karenanya, strategi utamanya dengan menelusuri aliran dana atau sering dikatakan sebagai *follow the money*.

Menurut **Yenti Garnasih**, ketentuan Pasal 69 Undang-Undang PPTPPU ini idenya untuk mempermudah pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana itu. Terkait dengan hal tersebut sejumlah pertanyaan diajukan oleh Yenti Garnasih : *Apakah*

ketentuan ini diartikan juga bahwa di penyidikan tidak perlu dicari bukti kejahatan asalnya?; Apakah dapat diartikan bahwa dengan sangkaan



TPPU serta merta bisa langsung dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian bergulir ke Pengadilan?

Memahami pemikiran **Yenti Ganarsih** ini, maka dengan tidak dibuktikannya unsur harta kekayaan sebagai hasil kejahatan, dan hanya menandalkan diri pada kemungkinan ketidakmampuan terdakwa membuktikan bahwa hartanya itu bukan merupakan hasil kejahatan maka timbul kekhawatiran bahwa terdakwa bisa lolos dari jeratan hukum.

Permasalahannya karena, bagaimana dakwaan dapat memenuhi rumusan inti tindak pidana (*bestandee!*) sedangkan unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, baik diketahui ataupun diduga tidak dicari buktinya.

Menurut **Yenti Garnasih**, hal ini akan rentan dan menjadi celah bagi pengacara, kecuali dalam rumusan tindak pidananya tidak ada unsur tersebut. Namun bila unsur tersebut tidak ada maka ketentuan pencucian uang hilang makna dan tidak sesuai dengan nama aslinya yang *proceed of crime*.

Kurang sejalan dengan pandangan Yenti Ganarsih tersebut di atas **Yudhi Kristiana** menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang PPTPPU telah membawa perdebatan panjang karena kata-kata “**tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu**” dalam formulasi Pasal 69 sifatnya kurang tegas dan karenanya dalam waktu yang akan datang perlu

ertegas, misalnya rumusannya menjadi “**tidak perlu dibuktikan lebih dahulu**”.



Menurut penulis, sependapat dengan pandangan Yenti Garnasih, jika tidak perlu dibuktikan terlebih dahulunya tindak pidana narkoba, maka akan memiliki kelemahan, antara lain :

- a) Hakekat TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal (Narkoba) menjadi hilang.
- b) Esensi pemberantasan TPPU dari sektor hulunya, yaitu tindak pidana Narkoba tidak akan terwujud.
- c) Melemahkan dakwaan karena tindak pidana asal yang merupakan dakwaan primer tidak punya bukti cukup bukti (karena tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu) sehingga dapat menjadi celah bagi pembela untuk mempersoalkan dakwaan yang lemah yang hanya menyandarkan pada asas pembuktian terbalik.

Jadi menurut penulis norma **“tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal”** sebaiknya dihapus dan digantikan dengan norma baru **“perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal”** agar ada kepastian dalam pelaksanaan hukum serta agar permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum TPPU Narkoba akibat kelemahan aturan normatif dapat diatasi.

Disebut sebagai “perlu” bukan “wajib” dibuktikan terlebih dahulu, karena :

- a) Jika kata “wajib” yang dipergunakan maka tindak pidana Narkoba harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan TPPU-nya.

Hal ini akan membawa konsekuensi pada harus menunggu kasus TPPU hingga perkara Narkoba memperoleh status *inkracht* dalam



putusan Pengadilannya. Dan jika ini terjadi maka dapat berdampak pada munculnya permasalahan baru, antara lain :

- (1) Menjadi terbengkalainya kasus-kasus (perkara) TPPU.
- (2) Banyaknya tunggakan perkara TPPU dari putusan *inkracht* Narkotika;
- (3) Lamanya proses penyelesaian perkara TPPU (karena harus menunggu perkara Narkotika *inkracht*);
- (4) Kesulitan dalam pencarian alat bukti TPPU karena lamanya masa “menunggu” diproses hingga diputus *inkracht*-nya perkara Narkotika dapat menyebabkan hilangnya alat bukti telah, dihilangkan, atau telah lebih disamarkan atau lebih disembunyikan dari sebelumnya oleh orang-orang dekat dari terpidana Narkotika sejak saat kasus Narkotika yang melibatkan terpidana terkuak.
- (5) Kesulitan dalam mencari saksi karena pindah, pergi menghindar dan tak terlacak, sakit, sudah tua, dan lain sebagainya.
- (6) Kesulitan dalam menghadapi tersangka TPPU karena sudah menjadi terpidana Narkotika dan menjalani hukuman walaupun ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang PPTPPU memungkinkan persidangan perkara TPPU tanpa kehadiran tersangka (*in-absentia*).
- (7) Kesulitan dalam menghadirkan alat bukti di persidangan karena sudah dieksekusi pada perkara tindak pidana asal (Narkotika)



(8) Tidak dapat diprosesnya perkara TPPU walaupun perkara Narkotika telah *inkracht*, misalnya karena SDM yang menangani dan mengetahui kasus secara rinci sudah mutasi ke tempat tugas lain.

- b) Jika kata “perlu” yang digunakan bukan kata “wajib” maka tidak ada kewajiban bagi kasus TPPU-nya untuk menunggu *inkracht*-nya kasus Narkotika (tindak pidana asalnya). Artinya oleh aparat penegak hukum kasus TPPU nya dapat juga diproses seiring dengan kasus Narkotikanya. Hal ini sejalan dengan usulan penulis sebagaimana disebut di atas yang menyarankan agar penetapan norma **“prioritas penegakan hukum P4GN termasuk tindak pidana Narkotika”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Narkotika serta norma **“penelusuran dan pelacakan aset/Harta Kekayaan”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika sebagai **norma yang harus dilaksanakan dalam tempo yang bersamaan.**

Pentingnya menata ulang kembali norma-norma terkait penegakan hukum TPPU Narkotika ini sejalan dengan pandangan **Muladi** yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar

hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus an dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi



dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).

Lebih jauh **Muladi** mengatakan, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- 2) konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- 3) konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum yang ideal, menurut **Muladi** harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik,

, sosial dan budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.



Dikaitkan dengan tiga kerangka konsep Muladi mengenai penegakan hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum progresif dalam aspek Kepastian hukumnya menggabung konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali dengan konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dikaitkan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), maka adanya pembentukan norma-norma baru, penghapusan atau penyempurnaan sebagian norma-norma lama, pemberian prioritas pada norma-norma tertentu, serta penggabungan dalam pelaksanaannya sebagaimana usul saran penulis di atas pada hakekatnya adalah agar nilai-nilai yang dianut dalam pelbagai norma tersebut ditegakkan tanpa kecuali demi terwujudnya Kepastian dalam penegakan hukum progresif.

Dikaitkan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full*

enforcement concept), demi terwujudnya Kepastian dalam penegakan hukum f, maka penataan ulang berbagai norma dalam penegakan hukum



TPPU Narkotika dalam konsep penegakan hukum total sebagaimana disebut di atas dapat dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Sedangkan terkait dengan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), maka dapat dikatakan bahwa terwujudnya penegakan ideal hukum progresif khususnya dari aspek Kepastian, muncul setelah diyakini adanya (perlunya) diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dan bahwa dengan tak luputnya penegakan hukum progresif TPPU Narkotika dari pengaruh lingkungan sekitar (khususnya lingkungan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan koordinasi kewenangan antar aparat dengan segenap aspek dukungan yang menopangnya), maka penegakan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai ideal.

Hal ini sejalan dengan pandangan **Satjipto Rahardjo** sebagaimana disampaikan oleh **Janedjri M Gaffar**, yang menyatakan bahwa progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun manusia berkehidupan hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat

menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat dunia dan manusia.



3. Kemanfaatan

a. Akibat Tidak Optimalnya Manfaat dalam Penegakan Hukum

TPPU pada kasus Narkotika

Untuk Tahun 2016, pengungkapan jaringan sindikat Narkotika oleh BNN melebihi target yang ditetapkan, yaitu terealisasi sebanyak 31 jaringan (140,91%). Dari ke-31 jaringan tersebut 6 jaringan terindikasi TPPU namun tidak ada yang ber*locus delicti* di Sulsel. Dalam skala nasional penyelesaian kasus TPPU Narkotika P21 sebesar 86%. Sementara untuk kebijakan Kejaksaan Tahun 2016 dalam bidang penuntutan TPPU belum bergeser, masih dalam konteks tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi (pabean, cukai, pajak). Pada Tahun 2016 ini, dari Data MA untuk Pengadilan Tinggi Makassar diketahui tidak ada putusan Pengadilan *inkracht* untuk perkara TPPU. Sedangkan untuk putusan *inkracht* Narkotika 28 putusan; Narkotika dan Psikotropika 3 putusan. Namun dari data putusan tersebut tidak ada yang terkait dengan TPPU (harta kekayaan).

Sementara untuk Tahun 2017 tidak diketemukan publikasi Lakip/Laptah, baik oleh instansi BNN maupun Kejaksaan. Namun dengan melihat pada tidak adanya putusan Pengadilan *inkracht* TPPU Narkotika atau perkara Narkotika yang terkait dengan dugaan pencucian uang sepanjang lingkup penelitian Tahun 2015-2017, maka dapat dikatakan bahwa baik perwujudan kewenangan dari sisi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, upaya

serta eksekusi; perwujudan koordinasi kewenangan antara BNN dengan an serta antara Kejaksaan dengan Pengadilan; maupun dari aspek



dukungan sarana fisik dan non-fisik, dalam kerangka penegakan hukum TPPU kasus Narkotika belum menunjukkan wujudnya yang optimal.

b. Terwujudnya kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Progresif TPPU pada kasus Narkotika

Kemanfaatan dapat terwujud apabila penanganan perkara Narkotika dapat menimbulkan efek jera yang kuat di masyarakat. Saat ini persepsi para tersangka Tindak Pidana Narkotika dan masyarakat bahwa menjadi bandar Narkotika adalah peluang yang menjanjikan dan secara instan menghasilkan uang. Motif ekonomi merupakan penggerak utama dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penerapan TPPU merupakan salah satu cara untuk memperkuat efek jera dengan tujuan pemiskinan tersangka.

Apabila masyarakat melihat bahwa hasil akhir dari perilaku pidana terkait Narkotika menyebabkan kemiskinan maka masyarakat enggan melakukan Tindak Pidana Narkotika serta terpidana enggan melakukan pengulangan Tindak Pidana Narkotika. Namun manfaat dari TPPU ini tidak dapat dirasakan karena memang jarang digunakan dalam penanganan perkara Narkotika.

Tidak adanya unsur penekan atau kewajiban aparat penegak hukum untuk menerapkan TPPU menyebabkan amanat Undang-Undang TPPU tidak bisa terlaksana dengan baik, tidak ada syarat minimal menyebabkan TPPU enggan diterapkan oleh penyidik. Political will perlu diwujudkan mencontoh

dan Bersama tentang assessment pengguna perlu juga adanya Surat Bersama tentang penerapan TPPU dalam Tindak Pidana Narkotika.



Sebagaimana diuraikan pada sub bab terdahulu, dari hasil penelitian diketahui tidak terdapat putusan Pengadilan *inkracht* untuk perkara TPPU. Selain itu dari hasil penelitian diperoleh fakta adanya 54 putusan perkara pidana Narkotika (dan Psikotropika) *inkracht* pada tingkat Banding/ Kasasi selama periode Tahun 2015-2017 di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Dari ke-54 putusan tersebut, seluruh bagian dakwaan/ tuntutan/putusan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Narkotika.

Dari hasil pendalaman berkas perkara terhadap ke-54 putusan Pengadilan *inkracht*, diperoleh fakta mengenai belum/tidak ditemukannya uraian/ keterangan mengenai penelusuran dan pelacakan aset sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak ditemukan putusan Pengadilan *inkracht* perkara Narkotika (dan Psikotropika) yang memuat dakwaan kumulatif berupa sanksi pidana yang diancamkan kepada tersangka/ terdakwa atas dilakukannya perbuatan-perbuatan yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika (dakwaan primer), dimana hasil perbuatan dari tindak pidana Narkotika yang diduga atau patut diduga dilakukan tersebut merupakan Harta Kekayaan tersangka/ terdakwa/ terpidana yang menjadi salah satu unsur tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan

2,3,4,5,6 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU (dakwaan primer).



Hal ini juga yang mungkin menyebabkan tidak adanya putusan perkara TPPU *inkracht* yang berasal dari perkara tindak pidana Narkotika (dan Psikotropika) pada periode 2015-2017, tidak saja pada wilayah hukum Sulawesi Selatan namun juga meliputi wilayah nasional karena data putusan perkara *inkracht* tersebut diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu lembaga negara penegak hukum.

Selanjutnya, bukan secara kebetulan pula jika kemudian penulis mencoba mencari satu kasus tindak pidana narkotika yang penulis nilai sebagai suatu kasus yang sarat progresivitas dalam penanganannya yang pernah penulis bersama tim Kejari Pinrang lakukan penuntutan, upaya hukum dan eksekusi yaitu Perkara Bandar Narkoba An. Pasangan Suami Istri Amir als H. Dawang dan H. Maimunah als Hajjah Muna. Sebagai perbandingan kasus pada Tahun 2018 di Kejaksaan Negeri Malang ada 1 (satu) perkara TPPU pada kasus Narkotika atas nama terdakwa Samsul Arifin als Kacong dengan hukuman 14 tahun penjara denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan subsidair 3 bulan penjara, serta perkara atas nama terdakwa Fredi Budiman als Budi bin H. Nanang Hidayat di Jakarta Barat dengan hukuman mati dan telah di eksekusi Tahun 2016 di Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara TPPU kasus Narkotika sebagaimana yang penulis maksud dalam penelitian ini, yaitu tindak

Narkotika sebagai dakwaan primer dan TPPU sebagai dakwaan ; namun berupa uraian/ keterangan/ penjelasan mengenai Harta



Kekayaan tersangka/terdakwa yang diduga merupakan hasil kejahatan Narkotika, sehingga di tengah sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum TPPU pada Kasus Narkotika, perkara dalam kasus ini layak dijadikan bahasan ilustratif dan referensi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum progresif TPPU kasus Narkotika mengingat secara progresif aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan telah mencoba memasuki gerbang penyidikan TPPU kasus Narkoba melalui penelusuran dan pelacakan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua KPK, **Abraham Samad**, yang menyatakan bahwa terlepas dari kelemahan formulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak boleh membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang rules, tetapi harus berani membuat terobosan hukum sehingga dengan demikian tujuan sosial dari hukum dalam rangka membebaskan Indonesia dari tindak pidana pencucian uang dapat tercapai.²⁰³

Kekosongan upaya melacak dan menelusuri aset/harta kekayaan dan ada 1 (satu) perkara di Kejaksaan Negeri Enrekang Tahun 2018 seharusnya mengusik moralitas aparat penegak hukum agar secara bersama-sama menyatukan persepsi dan menyamakan langkah untuk memperjuangkan



²⁰³ Yudhi Kristiana, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Perspektif progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. viii. Pandangan ini dimuat dalam Kata yang disampaikan oleh Ketua KPK (saat itu) Abraham Samad.

semangat lacak dan sita aset hasil kejahatan Narkotika demi terwujudnya kemanfaatan dalam penegakan hukum TPPU yang berkeadilan.

Dengan menempatkan, menegakan dan memanfaatkan norma “penelusuran dan pelacakan aset/Harta Kekayaan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 75 sebagai prioritas penegakan hukum TPPU Narkotika, maka akan dapat diupayakan agar aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa disita dan dirampas untuk Negara.

Ditengah keterbatasan yang dihadapi, pemanfaatan norma ini kiranya dapat menjadi salah satu upaya untuk keluar dari masalah-masalah formal baik struktural maupun kultural yang membatasi ruang gerak aparat penegak hukum demi tercapai substansi hukum yaitu memperjuangkan logika kepatutan dan logika keadilan atas nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat orientasi dalam penegakan hukum TPPU kasus Narkotika dengan cara memberantas tindak pidana Narkotika dari sektor hulunya melalui penelusuran asset (*follow the money*) demi terwujudnya kesejahteraan sumber daya manusia Indonesia khususnya derajat kesehatannya serta untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, dari aneka ancaman yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang kesemuanya dilaksanakan secara progresif dengan menempatkan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam satu garis dalam batas-batas kerangka ideology dan falsafah Bangsa, yaitu Pancasila.

Untuk dapat memetik buahnya, perlu *political will* yang kuat dari pemerintah untuk mencanangkan **gerakan anti pencucian uang** dalam skala



nasional secara besar-besaran, sebagaimana kerap dicanangkan untuk pemberantasan korupsi dan narkoba.

Dengan adanya penancangan gerakan secara nasional didukung oleh pembentukan perangkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan-peraturan dibawahnya niscaya akan lebih mudah bagi setiap instansi khususnya penegak hukum terkait untuk melengkapi semua dukungan sarana baik fisik maupun non fisik serta kebutuhan anggaran, termasuk bagi instansi Penyidik BNN dengan membentuk **satker BNN khusus TPPU**, instansi Kejaksaan untuk melaksanakan re-organisasi dan pembentukan **direktorat tindak pidana asal (Lain) dan TPPU**, serta lembaga peradilan dengan membentuk **Pengadilan Khusus TPPU**. Dengan adanya sinergi antara *political will* Pemerintah, re-organisasi instansi penegak hukum, serta pelaksanaannya secara nasional niscaya kemanfaatan berupa ketertiban dan kebahagiaan dalam masyarakat akan dapat terwujud.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum progresif tindak pidana pencucian uang pada kasus narkoba belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyidik Kepolisian dan BNN karena aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam prakteknya hanya menerapkan satu Undang-Undang saja yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di dalam berkas perkara Narkotika.
2. Dukungan sarana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika di setiap instansi penegak hukum pada umumnya belum maksimal antara lain karena birokrasi penelusuran asset terlalu lama dan anggaran yang terbatas.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana lanjutan dari Tindak Pidana Narkotika sebagai sarana bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk menyembuyikan dan menyamarkan asal-usul asset hasil Tindak Pidana Narkotika. Penyidik Kepolisian / BNN masih memisahkan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut membuat Jaksa Penuntut Umum harus progresif dalam penanganannya.



B. Saran

1. Agar dibentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) di setiap Kota/Kabupaten untuk menyeret pelaku TPPU pada kasus Narkotika.
2. Agar BNN dan Kepolisian serta Kejaksaan memaksimalkan pemberdayaan instrument Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya menemukan asset hasil Tindak Pidana Narkotika, agar hasil kejahatan terpidana kembali kepada negara.
3. Apabila terdapat bukti yang cukup telah terjadi Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang, hendaknya Penyidik Kepolisian / BNN harus menggabungkan dua Undang-Undang tersebut kedalam berkas perkara.
4. Apabila perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu telah mempunyai kekuatan Hukum tetap / Inkrach maka Pengadilan memasukkan kategori baru perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Direktorat Kepaniteraan Pengadilan atau Mahkamah Agung RI.
5. Adanya Surat Edaran Bersama antara Polri, Kejaksaan dan BNN untuk persamaan persepsi antara penegak hukum terkait penerapan TPPU dalam Tindak Pidana Narkotika misalnya yang memuat syarat minimal penerapan TPPU dalam Tindak Pidana Narkotika sehingga ada kesepakatan antara penyidik dan penuntut umum.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Cahyadi dan E.F. Manullang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cet.2. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Jakarta : Kencana.
- _____, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol.1 Pemahaman Awal, Jakarta : Kencana
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Augustinus Hutajulu, 2016. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia*. (Pembimbing: Nindyo Pramono / Eddy O.S. Hiariej), Disertasi, Yogyakarta : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada.
- B.A. Sidharta, *"Hukum Progresif dari Sisi Filosofis : Persepsi Epistemologis, Hermeneutis, dan Metafisika"*, Makalah Seminar Nasional Hukum Progresif, Semarang : MIH Undip, 20 Juli 2009.
- _____, tt. *"Filsafat Pancasila"*, Makalah
- Badan Narkotika Nasional, 2011, *Journal of Data on the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking 2011*.
- _____, 2014, Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014. Laporan_ BNN_2014_Upload_Humas_ FIX.pdf
- bnn.go.id* Refleksi Akhir Tahun 2014 BNN Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Revolusi Mental Penanganan Narkoba - BNN Pusat, Menapaki 4 Tahun dinamika perjalanan.
- bnn.go.id*, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2016 *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015*, Hasil_lit_bnn_ 2015.pdf. hlm.1, diakses pada tanggal 9 Januari 2017.
- bnn.go.id*, 2014 Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014. Laporan_ BNN_2014_Upload_Humas_ FIX.pdf, hlm.1, dalam *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)*, 2010. *World Drug Report 2014* *unodc.org/documents/wdr2014/ World_Drug_Report_2014_web.pdf*.



Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2017, Modul Tindak Pidana Pencucian Uang. PPPJ Tahun 2017.

no, 2014, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, Jakarta: Buku Seru.

Budiyanto, 2008, *Hukum Indonesia dalam Perspektif Kesejarahan dan Modernisasi Hukum Nasional*". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 5(2):2008.

D. Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta : Liberty.

Darwance, "Optimalisasi Dan Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke IV*. Rekonstruksi Hukum mengenai Kejahatan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, Optimalisasi-Dan-Harmonisasi-Kewenangan-Lembaga-Penegak-Hukum--Dalam Undang-Undang-Undang-Nomor-8-Tahun-2010-Tentang-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.Pdf .

David A. Chaikin, 1991, "Money Laundering : An Investigatory Perspective", *Crim. L. Forum*, Vol.2, No.3, Spring.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Dept. of Justice Alert, 1992, *Wire Transfer Laundering*, Vol.2, Nov.

Dixna.wordpress.com, *didut, Jaksa Progresif; lihat juga : docplayer.info/35326827-Rekonstruksi-birokrasi-kejaksaan-dengan-pendekatan-hukum-progresif-1-oleh-dr-yudi-kristiana- Yudhi Kristiana, 2007, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Semarang : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, diakses tanggal 29 Juli 2019.*

Duncan E. Alford, 1994, "Anti Money Laundering : A Burden on Financial Institutions", Vol.1, .N.C.J. Int'l & Com.Reg.,

Eprints.uns.ac.id/31321/1/T311202013_pendahuluan.pdf, Wagiman, 2016. "Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan. Surakarta : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Negara, diakses tanggal 29 Juli 2019.

OECD,, *Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment*, July 2010.

Shadeus Liwufung, (tanpa tahun). *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Yang* (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan, Flores, NTT.



Gregory Churchill, 1978. *Tapis Hukum*, bahan yang distensil untuk keperluan penataran penelitian hukum di Kejaksaan Agung RI, Jakarta : FH-UI.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Bandung : Nusa Media.

Indra5471wordpress.com, op.cit

I Wayan Yasa, 2012. *Pemodelan Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Suatu Pendekatan Teori Permainan*, (Adv.: Rimawan Pradiptyo). Tesis Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Jacky Uly, dan Bernard L.Tanya, 2009, *Money Laundering*, Surabaya : Laros.

Janedjri M Gaffar, Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro (Undip), 2013, *"Memahami Hukum Progresif, nasional.sindonews.com*. Koran SINDO, Kamis 14/02/013.

J.Asshiddiqie. 1998, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: FHUI, 13 Juni 1998.

_____, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : MK dan Pusat Studi HTN FH-UI.

_____, *"Gagasan Negara Hukum Indonesia"*, Konsep_ Negara_ Hukum_ Indonesia. pdf.

John J. Macionis, 2011. *Sociology (edisi ke-7th Canadian ed)*. Toronto: Pearson Canada. ISBN 9780137001613. OCLC 434559397

Juni Sjafrien Jahja, 2017, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet.3, Jakarta : Visi Media.

K. Dimyati, 2001, *"Di Tengah Pengembangan Pemikiran Teori Hukum, Sepi dari Wacana"*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2).

Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Kejaksaan RI, 2015*.

_____, Badan Pendidikan dan Pelatihan 2017. *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*. PPPJ Tahun 2017

Koentjaraningrat, 1986, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia

_____, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta : UI Press.

Kompas, 2018 *Rp 6,4 Triliun Hasil Narkoba*

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015

Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2015.

Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2016.



Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Tahun 2015-2018

Lawrence L.C, Lee, 1996, *"Note : Combating Illicit Traffic in Taiwan Proposed Money Laundering Control Act"*, Tul.J.Int'l & Comp. L., Vol.14

Lawrence M Friedman. 1975. *The Legal System : A Social System Perspective*, New York : Russel Sage Foundation.

_____, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung : Nusa Media.

lib.ui.ac.id, digital 20290683.T29635. pdf, Shinto Bina Gunawan Silitonga, 2011. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik*, Tesis, Jakarta : Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Juli 2011, diakses tanggal 30 Juli 2019.

Luhut M.P.Pangaribuan, 2016. *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset..* Depok : Pustaka Kemang.

Mahfud MD, 2009, *"Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia"*, *Jurnal Hukum*. 16(3): 291-310.

_____, dkk., 2013, *"Inilah Hukum Progresif Indonesia"*, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media .

_____, dkk., 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media.

Michael Zeldin, *"Money Laundering : Every Wanted You Know About Money Laundering but Where Afraid to Ask, in Fokus on Money Laundering & Asset Forfeiture"*, An Int'l Persp., Vol. 2.

M. Kusumaatmaja, 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni..

M. Khadduri, 1955, *War and Peace in the Law of Islam*. Baltimore dan London: The John Hopkins Press.

Mohammad Irvan Olli, 2005, *"Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime"*, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September 2005:14- 27* 19 d.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju

_____, 2003, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Paramita.



- M.S. Kaelan 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta : Paradigma.
- M. Syamsuddin, M. Bakti Hendrie Anto, M. Nur Laili Dwi Kurniyanto, dan Intan Puspita Sari., 2017, Faculty of Law and Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, “*An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in the Business Transactions*”. HARLEV, 3 (1) : 40, April 2017, Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, Indonesia, ISSN : 2442-9880 | e-ISSN : 2442-9899.
- MT. Azhary, 2010, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan ke-4, Jakarta: Predia Media Group.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- NCB Interpol Indonesia, *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*.
- Nicholas Clark, tanpa tahun, “*The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries*”, *Dick J., Int'l., L.* Vol.14.
- N.J.L. Practioner, 1995, “*Money Laundering – The Complete Guide*”, Part One, 3 Feb.1995.
- Paul Allan Scott, 2003, “*Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism*”, IBRD, Washington DC.
- Paulina L. Jerez, 1991, “*Proposed Brazillian Money Laundering Legislation : Analysis and Recommendations*”, *Akron Tax J.*, Vol.8.
- Paul M.Weston, 1965, *Supervision in the Administration of Justice Police Corrections Courts*, Springfield, CH.C Thomas.
- Pengadilan Negeri Makassar.Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018.
- Peter E. Meltzer, 1991, “*Keeping Drug Money From Reaching The Waxh Cycle: A Guide ti The Bank Secrecy Act*”, *Banking L.J.*, Vol.108.
- Peter M Blau & Meyer W. Marshall, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press.
- P.Purwadi, dkk., 2015, “*Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal*”, *Jurnal Justisia.* 91 (3). 2015,
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-Undangan dan risprudensi*, Bandung : Penerbit Alumni.



Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2016 *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015*, Hasil_lit_bnn_2015.pdf

Putusan PT Makassar Nomor : 250/PID/2015/PT.MKS tanggal 13 Agustus 2015.

Putusan PN Pinrang Nomor : 09/Pid.B/2015/ PN.Pinrang, Tanggal 21 Mei 2015

R.A. Norma Estarina A.S.,2013. *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Sleman*. Tesis (S-2) Magister Hukum Litigasi UGM. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Rajeev Savana, 1998, "Cyber Laundering : The Next Step for Money Launderers?", St.Thomas Law Rev., Vol.10.

RM. AB. Kusuma, 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta : Badan Penerbit FH UI.

Robert E Taylor, 1988, *Ex Smuggler Tells of Huge Drug Profits Laundered, Placed at Majour US Banks*, Wall St. J., Feb.12

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ross Grontham, 1994, "Civil Liability for Money Laundering", New Zealand Univ. Int'l & Com. Reg., Vol.19.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sarah N. Welling, Smurf, 1989, *Money Laundering, and The U.S. Fed. Criminal Law : The Crime of Structuring Transactions*, "Flo.L.Rev.", Vol.41.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.

_____, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung : Alumni.

_____, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

_____, 2005, "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan", Jurnal Hukum Progresif. Vol.1, No.1 (April, 2005). ISSN : 1858-0254, Abstract., ejournal.undip.ac.id.

_____, 2006, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta, Genta Press.

_____, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta : UKI Press.

_____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.



Scott Sultzer, 1996, *"Money Laundering : The Scope of Problems and Attempts to Combat It Ten"*, Law Rev. Vol.63

Shinto Bina Gunawan Silitonga, 2011. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik*, Tesis, Jakarta : Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Juli 2011.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya.

_____, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet.4, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

_____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

_____, dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada..

Suhartono Lany, 1990, *"Statistik Kriminal Kejaksaan (Sebuah Tinjauan terhadap Proyek Penyusunan Statistik Kriminal Kejaksaan pada Kejaksaan Agung RI)"*, Skripsi pada Jurusan Kriminologi FISIP-UI.

Sulaiman, 2016, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. *"Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)"*, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21341/10078/21341-ArticleText-42826-1-10-20180207.pdf.

Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *"Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang"*, Makalah yang disajikan pada diskusi terbatas *"Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara"* yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications, pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Tanya, BL. Dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing.

T. Budiono, 2005, *"Globalisasi Ekonomi dan Reposisi Hukum Negara"*, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. 17(2-3).

Thomas Aaron, 1960, *The Control of Police Discretions*, Springfield CH. C. Thomas

Tubagus Irman, 2017, *Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta : PT Gamedia Utama

_____, *United Nations, Economic and Social Council (UNESCO), Problem and Angers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions*



of the World, World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010. *World Drug Report 2014*.

_____, 2015, [unodc.org_congress_en_previous-congresses.html.pdf](http://unodc.org/congress/en/previous-congresses.html.pdf).
13th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha, 12-19 April 2015.

_____, *Department of Economic and Social Affairs*, 1976. *A/CONF.56/10, Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of the Offenders*, Geneva, 1-12 September 1975, New York : United Nation.

United Nations Treaty Collection. United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 20 December 1988,

Wagiman, 2016. *“Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan*. Surakarta : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Depositary, Chapter VI-19.en.pdf.

Warassih E dkk., 2012, *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media

Widnyana IM dkk., Ed., 1995, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung : Eresco

Yenti Ganarsih, 2017, Cet.ke-4, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok : Rajawali Press.

Yudhi Kristiana, 2007, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang : Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

_____, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media

Yunus Husein, 2009, rev.ed. *Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang*. Jakarta : PPATK

_____, 2004, *“Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional”*, *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law Vol. 1, No. 2 ~ Januari*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH-UI (*Center for International Law Studies - Faculty of Law University of Indonesia*),



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2496 K/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Januari 2016.

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Nomor : B/354/M/KT.01/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-009/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/JA/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI



Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/ 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-036/A/2011 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/JA.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015- 2019

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/ A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02. 02/MENKES/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori

Internet

[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1072\(10/11/2018\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1072(10/11/2018))

[http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/763/222\(11/1/2018\)](http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/763/222(11/1/2018))
[https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf\(12/09/2018\)](https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf(12/09/2018))

[https://rumahcemara.or.id/book/survei-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-pada-kelompok-rumah-tangga-di-20-provinsi-tahun-2015/\(15/02/2019\)](https://rumahcemara.or.id/book/survei-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-pada-kelompok-rumah-tangga-di-20-provinsi-tahun-2015/(15/02/2019))

[https://saktiryan.wordpress.com/2014/01/16/sejarah-dan-perkembangan-global-pencucian-uang/\(20/02/2019\)](https://saktiryan.wordpress.com/2014/01/16/sejarah-dan-perkembangan-global-pencucian-uang/(20/02/2019))

[http://unodc.org_congress_en_previous-congresses.html.pdf.\(22/04/2019\)](http://unodc.org_congress_en_previous-congresses.html.pdf.(22/04/2019))

[journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2726\(25/05/2019\)](journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2726(25/05/2019))

[https://www.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21341/10078/21341Article2826-1-10-20180207\(26/03/2019\)](https://www.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21341/10078/21341Article2826-1-10-20180207(26/03/2019))

[https://www.sindonews.com.\(15/03/2019\)](https://www.sindonews.com.(15/03/2019))



kejaksaan.go.id(28/04/2019)

nasional.sindonews.com.(24/08/2018)

nasional.tempo.co.(27/08/2018)

pasca.unhas.ac.id (01/03/2019)

ppatk.go.id. (03/12/2018)

pt-makassar.go.id.(10/10/2018)

putusan.mahkamahagung.go.id (18/12/2019)

rehabilitasi.bnn.go.id(12/12/2019)

sulsel.bnn.go.id (28/02/2019)

saktiryan.wordpress.com. (10/01/2018)

treaties.un.org. (13/05/2019)

unodc.org (17/08/2019)

wordpress.com(30/08/2019)

